



PUTUSAN
NO. 14 / Pdt.G / 2009 / PN.MKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

1. **NE' TANGKE** Pekerjaan tani, alamat Lion Tondok Iring, Kelurahan Lion Tondong Iring, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Penggugat**

I ;-----

2. **MAX TARUKBUA (a) PAPA MARSI**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Rantetayo Lembang Tonglo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, sebagai

Penggugat II ;-----

3. **LUDIA SULLE** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Padang Iring, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, sebagai **Penggugat**

III ;-----

4. **C. LONDONG** Pekerjaan Tani, alamat Lembang Tonglo, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana



Toraja, sebagai **Penggugat**
IV ;-----

5. **RUTH L. KIDING** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat
Lembang Tonglo, Kecamatan Rantetayo,
Kabupaten Tana Toraja, sebagai
Penggugat V ;--

6. **NE' DUDUNG** Pekerjaan tani, alamat Padang Iring,
Kelurahan Padang Iring, Kecamatan
Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, sebagai
Penggugat VI ;-----

7. **TANGNGARAN** Pekerjaan tani, alamat Padang Iring,
Kelurahan Padang Iring, Kecamatan
Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, sebagai
Penggugat VII ;-----

8. **NE' LAMBA** Pekerjaan tani, alamat Padang Padang
Iring, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan
Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, sebagai
Penggugat VIII;

9. **TA'DUNG** Pekerjaan tani, alamat Lembang Tonglo,
Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana
Toraja, sebagai **Penggugat**
IX ;-----

10. **PITHER** Pekerjaan tani, alamat Lembang Tonglo,
Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana
Toraja, sebagai **Penggugat**
X ;-----



11. **ESTER PALILU** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. alamat
Padang Iring, Kelurahan Padang Iring,
Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana
Toraja, sebagai **Penggugat**
XI ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: **TIMOTIUS PAMARU' A, SH, YULIUS PALA'BIRAN, SH, ANTONIUS S. SAMMINE, SH,**
Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum, beralamat di jalan
Pongtiku No.123 Depan Wisma Batupapan Makale, Kabupaten Tana
Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Pebruari 2009
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di
bawah register Nomor : 14 SK / I / A / 2009, sebagai
PENGUGAT ;-----

M e l a w a n :

1. **ANDARIAS LEPPANG (a) PAPA' ANTON**, Pekerjaan tani,
alamat Padang Iring, Kelurahan
Padang Iring, Kecamatan Rantetayo,
Kabupaten Tana Toraja, sebagai
Tergugat I ;-----
2. **INDO' SASSUNG (a) MAMA ANTON**, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat Padang Iring,
Kelurahan Padang Iring, Kecamatan
Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja,
sebagai **Tergugat II ;-----**
3. **YOHANA RATTE (a) INDO' SAMBO**, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat Padang Iring,



Kelurahan Padang Iring, Kecamatan
Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja,
sebagai **Tergugat III** ;-----

4. **P. BALA RUBAK,**

Pekerjaan tani, alamat Padang Iring,
Kelurahan Padang Iring, Kecamatan
Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja,
sebagai **Tergugat
IV** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca Surat Gugatan serta berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar
keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak di persidangan;-----

Telah membaca berita acara persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 18 Pebruari 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 Pebruari 2009 di bawah
Register No. 14/ Pdt. G / 2009 / PN.Mkl, telah menggugat para
Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut ;-----

1. Bahwa tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan tak
terpisahkan dengan tanah Tongkonan Rantebulaan pada sebelah
Timur, sebelah Selatan, dan sebelah Barat yang luasnya \pm **1,5
Ha sebagai satu kesatuan yang utuh dibatasi dengan
tanda-tanda pembatas yang sangat jelas, yaitu berupa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benteng/Tanggul disekelilingnya, semuanya bernama
PA'PA'LAKAN RANTEBULAAN sebagai satu kesatuan milik
TONGKONAN
RANTEBULAAN ;-----

2. Bahwa tanah tersebut diberi nama **Pa'pa'lakan Rantebulaan** adalah disesuaikan dengan nama atau gelar dari Tongkonan pemiliknya, yaitu **Tongkonan Rantebulaan** yang letaknya pada arah sebelah Selatan Tanah **Pa'pa'lakann Rantebulaan** dimana arti dari **"Pa'pa'lakan Rantebulaan"** adalah tempat perkebunan warga Tongkonan Rantebulaan, ("Pa'pa'lakan" = Tempat Perkebunan) sedangkan Rantebulaan adalah nama atau gelar dari Tongkonan Rantebulaan, yaitu salah satu Tongkonan yang punya nama atau gelar yang besar di tempat tersebut, yang biasanya disebut dalam masyarakat Adat Toraja sebagai **"Tongkonan Layuk"** ;-----

3. Bahwa tanah **Pa'pa'lakan Rantebulaan** tersebut pada mulanya dibuka pertama kali dalam Bahasa Toraja disebut **"Panglili'na" PALILU** yang kawin dengan **RATTE** sebagai pendiri atau yang membangun pertama kali Tongkonan Rantebulaan, dimana tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan tersebut dijadikan sebagai tempat perkebunannya atau bahasa Toraja "Pa'pa'lakan" ditandai dengan batas-batas yang sangat jelas berupa benteng atau tumpukan tanah berupa tanggul yang dibuat oleh **PALILU** semasa hidupnya tersebut ;-----



4. Bahwa tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan tersebut dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun oleh warga Tongkonan Rantebulaan, sebagai keturunan PALILU dengan RATTE tersebut dari dulu sampai kepada keturunannya sekarang ;-----

5. Bahwa PALILU kawin dengan RATTE melahirkan **LAI' TAU** dan **SO' TAU**, kemudian LAI' TAU kawin dengan SAPPE melahirkan :-----

1. NE'

LOMO ;-----

-

2. RANTETANA ;-----

3. NE'

BU'TU ;-----

-

4. SALU

RAPA' ;-----

5. TAMBING ;-----

6. INDO'

PADU' ;-----

7. KIDING ;-----

6. Bahwa NE' LOMO melahirkan NE' TANGKE (Penggugat I), RANTETANA melahirkan MAX TARUKBUA (A) PAPA MARSII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II), NE' BU'TU melahirkan LUDIA SULLE (Penggugat III), SALU RAPA' melahirkan C. LONDONG (Penggugat IV), INDO' PADU' dan TAMBING mandul atau tidak punya keturunan, kemudian KIDING melahirkan RUTH L. KIDING (Penggugat V) ;-----

7. Bahwa SO' TAU kawin dengan RATTE (istri I) melahirkan NE' DUDUNG (Penggugat VI), TANGNGARAN (Penggugat VII), LAMBA' (Penggugat VIII), NE' MANAN tetapi NE' MANAN telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris pengganti, yaitu TA'DUNG (Penggugat IX), demikian pula MISI' yang telah meninggal dunia dan digantikan oleh ahli warisnya bernama PITHER (Penggugat X), kemudian SO' TAU kawin lagi dengan NE' PAKU (istri II) melahirkan ESTHER PALILU (Penggugat XI) ;

8. Bahwa tanah PA'PA'LAKAN RANTEBULAAN adalah dimiliki dan dikuasai secara terus menerus oleh Tongkonan Rantebulaan mulai dari PALILU yang kawin dengan RATTE, setelah PALILU dengan RATTE meninggal dunia, tanah Pa'pa'lanan Rantebulaan dikuasai oleh anaknya, yaitu LAI' TAU dan SO' TAU dan setelah LAI' TAU dan SO' TAU meninggal dunia maka tanah Pa'pa'lanan Rantebulaan tersebut dikuasai oleh anak-anak atau keturunannya dalam hal ini PARA PENGGUGAT ;---

9. Bahwa semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di atas tanah Pa'pa'lanan Rantebulaan tersebut yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan warga Tongkonan Rantebulaan harus terlebih dahulu seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya, yaitu warga Tongkonan Rantebulaan, sehingga pada tahun 1973 diadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“paramisi” NE’ PASARRIN dari KURRA, **“paramisi”** atau acara adat Toraja yang disebut **“Bulangan Londong Sembangan Suke Baratu”**, NE’ PASARRIN dari KURRA yang disinonimkan dalam bahasa Indonesia **pesta sabung ayam resmi karena ada ijin dari Pemerintah, pada waktu itu diadakan di atas tanah lokasi PA’PA’LAKAN RANTEBULAAN** maka ahli waris atau utusan dari keluarga NE’ PASARRIN, yaitu PATA’DUNGAN meminta ijin yang sifatnya sementara untuk menempati menuntaskan ritual adat almarhum NE’ PASARRIN, yaitu tempat **“Ma’paramisi”** di tanah Pa’pa’lakan Rantebulaan tersebut kepada ahli waris PALILU waktu itu, yaitu kepada NE’ PONNO, sehingga acara **“paramisi”** tersebut dilaksanakan di atas tanah Pa’pa’lakan Rantebulaan selama 2 (dua) minggu tanpa ada keberatan dari pihak-pihak di luar rumpun keluarga Tongkonan Rantebulaan keturunan PALILU ;-----

10. Bahwa pada tahun 1976 SD Tapparan II direncanakan akan dibangun di atas tanah Pa’pa’lakan Rantebulaan tersebut tetapi karena tidak ada ijin dari rumpun keluarga Tongkonan Rantebulaan (keturunan PALILU) dengan alasan warga Tongkonan Rantebulaan bahwa tanah itu akan dijadikan tempat perumahan sebagian warga Tongkonan Rantebulaan, sehingga SD Tapparan II tersebut dipindahkan ke tanah Tongkonan Rantebulaan yang lainnya, yaitu tanah di To’ Nangka’, Kelurahan Padang Iring, Kec. Rantetayo, Kab. Tana Toraja ;-----



11. Bahwa masih dalam tahun 1976 tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan tersebut ditempati membangun rumah warga Tongkonan Rantebulaan 6 (enam) buah rumah, membuktikan kepada Pemerintah bahwa tanah tersebut benar mau dijadikan sebagai tempat tinggal oleh pemiliknya dari Tongkonan Rantebulaan ;-----
12. Bahwa pada tahun 1980 Tergugat P. BALA RUBAK masuk membawa bahan ramuan rumahnya ke dalam obyek sengketa, yaitu di Pa'pa'lakan Rantebulaan dan dilarang oleh Para Penggugat, sehingga bahan ramuan rumah dari Tergugat IV P. BALA RUBAK tersebut di bawa keluar dari tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan tersebut ;-----
13. Bahwa pada tahun 2002 Pemerintah setempat, yaitu Camat Rantetayo memohon kepada pemilik tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan, yaitu kepada rumpun Tongkonan Rantebulaan dalam hal ini Para Penggugat untuk ditemati lokasi Kantor Camat Rantetayo, tetapi para ahli waris PALILU pemilik Tongkonan Rantebulaan tidak menyetujui dan tidak mengijinkannya, maka Kantor Camat Rantetayo tidak jadi dibangun di lokasi Pa'pa'lakan Rantebulaan tersebut ;-----
14. Bahwa sekitar tahun 2003 tanpa setahu dan seijin Para Penggugat sebagai warga Tongkonan Rantebulaan pemilik tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan Tergugat I dan Tergugat II masuk secara diam-diam dan melawan hukum menguasai tanah obyek sengketa yang masih merupakan bagian satu kesatuan dengan tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan milik Tongkonan Rantebulaan,



Tergugat I dan Tergugat II menanam tanam jangka pendek, yaitu ubi kayu, dan karena tanaman tersebut hanya tanaman jangka pendek sehingga Para Penggugat tidak menghiraukannya, lama kelamaan ternyata telah tumbuh satu rumpun bambu dan sudah ada pohon-pohon pinus kecil didalamnya termasuk pohon kasuari atau “buangin” yang kecil didalamnya sehingga Penggugat menegur Tergugat I dan Tergugat II tersebut, tetapi Tergugat I dan Tergugat II hanya mengaku sebagai penggarap tanpa hak untuk memilikinya ;-----

15. Bahwa pada tahun 2008 ketika upacara atau pesta penguburan INDO' RERUNG (istri TATO' RATTE) sebagian dari tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan milik Tongkonan Rantebulaan tersebut akan ditempati pemondokan bahasa Toraja “**lantang**” dan pada saat itu Para Penggugat keberatan karena tanpa setahu dengan pemilik tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan (Para Penggugat) tanahnya mau digunakan oleh ahli waris INDO' RERUNG padahal INDO' RERUNG bukanlah warga atau pemilik Tongkonan Rantebulaan dan tidak mempunyai hak atas tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan tersebut, sehingga pemondokan pesta penguburan INDO' RERUNG tersebut tidak jadi didirikan di dalam tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan ;-----

16. Bahwa pada bulan September 2008 Para Penggugat sebagai warga Tongkonan Rantebulaan memperbaiki serta memperjelas batas-batas tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan tersebut dengan **memperjelas benteng atau tanggul utamanya** pada batas



sebelah Timur Pa'pa'lakan Rantebulaan, sehingga sekarang batas-batas tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan sudah sangat jelas ;-----

17. Bahwa tanpa setahu Para Penggugat dan tanpa hak Tergugat I, langsung melaporkan Penggugat II sebagai penyerobot ke Kantor Polisi setempat dengan menyatakan Penggugat II melakukan penyerobotan tanahnya, barulah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengakui obyek sengketa yang digarapnya tersebut sebagai miliknya, kemudian Para Penggugat memperhatikan lokasi Pa'pa'lakan Rantebulaan tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah memasang tanda batas berupa **batang ubi kayu kanji** pada sudut sebelah Selatan / Barat dan pohon kapok pada sudut sebelah Barat / Utara, semuanya dilakukan Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum tanpa hak dan tanpa seijin Para Penggugat sebagai warga Tongkonan Rantebulaan ;-

18. Bahwa setelah perkara Tindak Pidana Ringan tersebut diproses melalui Pengadilan ternyata laporan Tergugat I tersebut tidak berdasar hukum, karena itu Penggugat II harus dilepaskan dari Tuntutan tersebut, dan di dalam pemeriksaan perkara tersebut ternyata YOHANA RATTE (A) INDO' SOMBO dan P. BALA RUBAK telah mengakui tanah sengketa bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut, sehingga YOHANA RATTE (A) INDO' SOMBO dan P. BALA RUBAK harus ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo dalam hal ini sebagai Tergugat III dan Tergugat IV ;-----



19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa, menanam tanaman jangka pendek dan jangka panjang di atas tanah obyek sengketa dan selanjutnya Para Tergugat, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang telah mengakui tanah sengketa sebagai miliknya tanpa hak dan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat dari Tongkonan Rantebulaan sebagai pemilik tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;-----

20. Bahwa karena ternyata Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Para Penggugat tidak dapat lagi menggunakan obyek sengketa sebagai Pa'pa'lakan atau perkebunan dari Tongkonan Rantebulaan, sehingga Para Penggugat telah menderita kerugian atas perbuatan Para Tergugat tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berupa kerugian kenikmatan dan kerugian yang dapat diperoleh dari hasil obyek sengketa setiap tahunnya ;-----

21. Bahwa selain kerugian dari hasil yang dapat diperoleh Para Penggugat di atas tanah sengketa, Para Penggugat tidak dapat lagi menggunakan obyek sengketa sesuai dengan kepentingan hukum Para Penggugat dari Tongkonan Rantebulaan karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam perkara a quo ;-----



22. Bahwa karena Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa dan telah mengakui sebagai pemiliknya tanpa hak dan secara melawan hukum, maka Para Tergugat atau siapa saja harus dihukum untuk segera mengeluarkan tanamannya dan mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa dari Tongkonan Rantebulaan tanpa beban apapun, tanpa syarat dan seketika ;-----

23. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum gugatan Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk meletakkan Sita Jaminan di atas tanah obyek sengketa dan mohon pula putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding dan Kasasi ;-----

24. Bahwa karena Para Tergugat telah mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya dan tidak lagi mengakui tanah obyek sengketa sebagai tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan milik Para Penggugat dari Tongkonan Rantebulaan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan pada sebelah Timur, sebelah Selatan dan sebelah Barat, sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh Para Penggugat untuk memperoleh haknya kembali tersebut selain menempuh jalur hukum melalui Pengadilan, sehingga Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatannya ke depan

Pengadilan ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan rendah hati kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa bernama **PA'PA'LAKAN RANTEBULAAN** yang terletak di Padang Iring, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, seluas $\pm 1.500 M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara dengan : Tanah milik Bangla dan Aman Pali ;-----

- Sebelah Timur dengan : Tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan milik

Tongkonan

Rantebulaan ;-----

- Sebelah Selatan dengan : Tanah Pa'pa'lakan

Rantebulaan milik Tongkonan

Rantebulaan ;-----

- Sebelah Barat dengan : Tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan

milik Tongkonan

Rantebulaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah tanah milik Tongkonan

Rantebulaan ;-----

- Menyatakan menurut hukum **Para Penggugat** adalah pemilik dari TONGKONAN RANTEBULAN yang berhak atas tanah obyek sengketa;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di atas tanah obyek sengketa ;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi ;-----
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengeluarkan tanamannya yang ada di atas tanah obyek sengketa serta menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban dan tanpa syarat serta seketika ;-----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kenikmatan yang dapat diperoleh Para Penggugat atas tanah sengketa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2003 sampai tanah sengketa diserahkan kembali kepada Para Penggugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau

:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , para Penggugat hadir kuasanya TIMOTIUS PAMARU.A,SH., YULIUS PALA'BIRAN,SH dan ANTONIUS S.SAMMINE,SH, sedangkan Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun mereka telah dipanggil secara sah dan patut namun pada persidangan berikutnya Para Tergugat tersebut telah memberikan kuasa kepada **HARUN DUDUNG, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register Nomor : 19 / SK / I / A / 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian bagi para pihak melalui proses mediasi oleh hakim mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun ternyata berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 05 Maret 2009 bahwa para pihak bertetap pada pendiriannya dan tidak bisa lagi didamaikan, sehingga dengan demikian upaya perdamaian melalui proses Mediasi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat gugatan dari para Penggugat dan para Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Maret 2009 dan selengkapnya jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

EKSEPSI ERROR IN PERSONA / EKSEPSI PLURIUM LITIS

CONSORTIUM :-----

1. Bahwa Eksepsi Error In Persona dalam bentuk Eksepsi Plurium Litis Consortium, dimana Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dalam perkara a quo adalah keliru dan atau orang yang ditarik sebagai Tergugat II tidak tepat, alasan hukumnya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat menarik pihak Tergugat II in casu INDO SASSUNG (A) MAMA ANTON adalah keliru, karena Tergugat II bukanlah pemilik atau bukan orang yang menguasai dan menggarap objek yang dipersengketakan dalam perkara ini, melainkan orang yang hanya datang kawin dengan Tergugat I (ANDARIAS LEPPANG (A) PAPA ANTON in casu Tergugat I), oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasi gugatan mengidap cacat Formil, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontuam Kelijk Verklaard) ;

2. Bahwa di atas tanah milik Tergugat III in casu ada orang lain yaitu **AMAN PALI** yang sejak dahulu disuruh untuk menggarap di atas tanah milik Tergugat III tersebut hingga sekarang ini (akan dibuktikan dalam pembuktian), bahwa demikian jelas Para Penggugat keliru atau salah mengajukan gugatan terhadap orang yang ditarik sebagai Tergugat atau Para Tergugat dan atau **pihaknya tidak lengkap**, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasi gugatan mengidap cacat formil terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), sebagaimana dalam Yurisprudensi MARI Nomor : 1125 K/Pdt/1984, tanggal 18 September 1985 dikatakan : *Judex facti salah menerapkan tata tertib beracara karena sumber perolehan han Tergugat I yang kemudian dipindahkan kepada Tergugat II harus ikut digugat sebagai Tergugat untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa ;-----

3. Bahwa demikian jelas Para Penggugat keliru dan salah mengajukan gugatan terhadap orang yang ditarik sebagai Tergugat III dan Tergugat IV dan atau pihaknya tidak lengkap karena sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat III sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara. Sebagaimana Jurisprudensi MARI Nomor : 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 dikatakan : *"Karena tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat-I Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat-I Pembanding bersama, bukan hanya terhadap Tergugat-I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----"*

Demikian pula ditegaskan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 No. 1260 K/Sip/1980 dikatakan *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";-----*

--

**EKSEPSI MENGENAI KUMULASI SEBJEK DAN OBJEK GUGATAN
PENGGUGAT :-----**

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal dan tidak dibenarkan menurut hukum, mengenai objek sengketa yang dikuasai adalah



asal-usul dan cara perolehannya berlainan atau berbeda-beda antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, karena masing-masing objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat mempunyai dasar hak dan batasnya tersendiri sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi MA-RI No.201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 berbunyi : *"Karena sawah sawah tersebut berlainan, seharusnya masing-masing orang yang merugikan hak mereka yang kini memegang sawah sawah itu"*, kumulasi gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain yang dilakukan oleh Para Penggugat sekarang ini tidak dapat dibenarkan, demikian pula dalam Jurisprudensi MA-RI No.962 K/Sip/1995 tanggal 17 Desember 1995 dalam kaidah hukumnya *"Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya"*. Karena itu dalam sengketa ini Penggugat mengajukan gugatannya yang objek sengketa dan Tergugatnya berbeda digabung menjadi satu ;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formal dalam menggabungkan subjek yaitu Tergugat I, III, dan Tergugat IV tidak mempunyai kaitan hukum atau hubungan hukum antara Tergugat I, III, dan IV, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam Jurisprudensi MA-RI No.415 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979



yang berbunyi "*Gugatan Penggugat yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri*", demikian dipertegas dalam Jurisprudensi MA-RI No.343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977 dalam kaidah hukumnya berbunyi : "*Karena antara Tergugat-Tergugat I s/d IX tidak ada hubungannya satu dengan yang lain tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya Mereka digugat satu persatu secara terpisah*". Oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT SANGAT KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL), CACAT FORMAL TIDAK LENGKAP / TIDAK SEMPUrna ;-----

-
1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat kabur, ketidakjelasan itu nampak dalam gugatan Penggugat tentang letak dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV yang kesemuanya tidak jelas bahkan batas-batas dan objek sengketa yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah sangat berbeda dengan batas objek yang dikuasai oleh Para Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV yang Insya Allah akan dibuktikan oleh Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, dan Tergugat IV dalam Pembuktian nanti. Sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi MARI No.81 K/ Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dalam Kaidah hukumnya berbunyi *"Tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima"* ;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat cacat Formal dan tidak lengkap/tidak sempurna dimana dalam posita gugatan dan petitum Para Penggugat sangat membingungkan bagaimana status kepemilikan yang dijelaskan Para Penggugat sulit untuk dipahami, karena tidak sempurna posita Penggugat tersebut, maka sangat patut gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan alasan-alasan Para Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas maka sangat berdasar dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Makale menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan pada bagian pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dan
menguntungkan bagi kepentingan hukum Para
Tergugat ;-----

3. Bahwa dalil dan dalih Para Penggugat yang pokoknya
menyatakan bahwa seluruh tanah objek sengketa adalah milik
tanah Tongkonan Rantebulaan, hal itu adalah sama sekali tidak
benar dan tidak berdasar hukum karena tanah objek sengketa
tidak pernah dikuasai atau digarap oleh orang tua Para
Penggugat bahkan tidak pernah digarap dan dikuasai oleh Para
Penggugat apalagi dimiliki sampai sekarang ini ;-----

4. Bahwa objek sengketa adalah berasal dari warisan masing-
masing Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV yang masing-
masing mempunyai batas-batasnya tersendiri. Adapun batas-
batasnya sebagai
berikut :-----

Tergugat I mempunyai batas-batas
yaitu :-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Yohana Ratte / B.
Bangla' ;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Tato'
Ratte ;-----
- Sebelah Selatan: Tanah milik Ne'
Batto ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik So' Tau ;-----

Tergugat III mempunyai batas-batas yaitu :-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Aman Pali/B. Bangla' ;-----

- Sebelah Timur : Tanah milik Andarias Leppang (Tergugat I) ;-----

- Sebelah Selatan: Tanah milik Andarias Leppang (Tergugat I) ;-----

- Sebelah Barat : Tanah milik Balak Rubak (Tergugat IV) ;-----

Tergugat IV mempunyai batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Aman Pali' ;-----

- Sebelah Timur : Kebun milik Yohana Ratte (Tergugat III) ;-----

- Sebelah Selatan: Tanah milik So' Tau, To' Ponno dan Palimbong ;--

- Sebelah Barat : Jalan kampung ;-----

5. Bahwa Tergugat I memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dari warisan orang tuanya yang diperoleh secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang ini, Tergugat I adalah turunan dari Tongkonan Tondok bagian Timur, keturunan dari TARUK yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dengan BO'BO'BAI melahirkan PAREA, KAMISI dan DOI'. DOI' kawin dengan RA'DA lahirlah SUMULE. SUMULE kawin dengan GONDA lahirlah Lai' RATTE, TO' TARUK, Lai' SUKA dan Lai' TAPPE, dan SUMULE kawin untuk yang letiga dengan SAREBAINE maka lahirlah TO' MAJA, TO' BANNER, **ANDARIAS LEPPANG** (Tergugat I), RORI', KALAMBE, dan LAI' SOMBO ;-----

6. Bahwa demikian juga Tergugat III memiliki, menguasai dan memperoleh dari orang tuanya secara turun-temurun hingga sekarang ini yang mana Tergugat III adalah turunan dari Tongkonan POLLOK TONDOK, Tergugat III adalah turunan dari Nenek PARETANGNGA yang kawin dengan PANGINAN lahirlah MENDAUN. MENDAUN kawin dengan PONG BANNER lahirlah APPANG dan LAI' SUKA, LAI' SUKA kawin dengan SIMURUK lahirlah TULAK, LIMBONG, LAI' BUA, LAIK, **YOHANA RATTE (Tergugat III)**, dan KONDO ;-----

7. Bahwa demikian Tergugat IV menguasai dan memperoleh secara turun-temurun, bahwa Tergugat IV adalah turunan dari Tongkonan RATTE, keturunan dari LO'KO. LO'KO kawin dengan KAKKE dan lahir LADA, LA'LAI, dan DARUN. DARUN kawin dengan LAI' SULE lahirlah LAI' UTAN, kemudian LAI'UTAN kawin dengan TO' SESA lahirlah LAI' BIU dan TO' BIU. Dan LAI' BIU' kawin dengan MASIANG lahirlah LAI' SESA dan TATO' RATTE, kemudian LAI' SESA kawin dengan RUBAK lahirlah TANGKE, BA'LONG, TO' BAI, dan **BALAK RUBAK (Tergugat IV)** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada angka 1, 2, dan 3 yang benar adalah TONDOK IRING yang disebut PA'PA'LAKAN karena digarap oleh Tongkonan yang berdekatan dengan PA'PA'LAKAN tersebut, yaitu :-----

- Tongkonan POLLO' TONDOK bagian Barat (Penguasaan Tergugat III)

- Tongkonan Tondok (Penguasaan Tergugat I) ;-----

- Tongkonan RATTE (Penguasaan Tergugat IV) ;-----

- Tongkonan RANTEBULAAN ;-----

Tongkonan yang dibangun oleh PALILU dan RATTE di atas tanah milik SUSO' itu bukanlah Tongkonan LAYUK, tetapi itu adalah Tongkonan Keturunan PALILU dan RATTE disebut dengan Tongkonan RANTEBULAAN ;-----

Tongkonan LAYUK (Pa'paelean) yang ada di Padangiring hanya satu yaitu di SE'KE Kelurahan Tapparan ;-----

- PALILU adalah orang berasal dari Tonglo, sedangkan RATTE isteri PALILU adalah orang POLLO' TONDOK, maka tidak benar gugatan Para Penggugat mengatakan kalau PANGLILI'NA PALILU oleh karena bukan PALILU yang Ma'lili padang yang sebagian objek sengketa ini muncul dari POLLO' TONDOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digarap turunan dari PARETANGA dan PANGINAN yaitu Tergugat III itu, bahkan secara fakta sebelum PALILU lahir sebagian tanah objek sengketa sudah dimiliki oleh Turunan Tongkonan POLLO' TONDOK ;-----

9. Bahwa tidak benar kalau objek sengketa dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun dari dulu sampai sekarang sebagaimana didalilkan pada angka 4 dalam gugatannya, sedangkan faktanya objek ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, (yang kemudian menyuruh menggarap AMAN PALI di atas tanah milik Tergugat III hingga sekarang ini dan Tergugat IV secara turun temurun hingga sekarang ini; -----

10. Bahwa "Paramisi" diadakan sebagaimana didalilkan Para Penggugat angka 9 itu bukan diadakan di atas tanah objek sengketa tapi dilaksanakan dibagian yang digarap oleh PONNO (Turunan RATTE dan PALILU) bagian dari Tongkonan POLLO' TONDOK sebelah barat tidak di atas objek sengketa tersebut ;-----

11. Bahwa tidak benar yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya angka 11, bukan rumah yang dibangun di atas tanah objek sengketa melainkan pondok. Pondok sebelah Timur dan Barat tapi pondok itu dibongkar oleh Para Tergugat dan tidak lagi didirikan hingga sekarang ini ;-----

12. Bahwa tidak benar yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya angka 12, yang benar adalah BALA RUBAK Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV pada waktu itu hanya menjadikan kebun YOHANA RATTE untuk ditempati sebagai menipkan bahan bangunan yang akan didirikan di lokasi bagian Utara tanah BANGLA tapi adanya perselisihan antara BANGLA dan Tergugat IV sehingga bahan bangunan dibawa pulang ke Makale, bukan karena larangan dari Para Penggugat ;-----

13. Bahwa tidak benar yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya angka 13, yang benar adalah keturunan dari Para Tergugat yang tidak mengizinkan akan pembangunan hingga sekarang ini ;-----

14. Bahwa tidak benar dan alasan yang mengada-ada gugatan Para Penggugat dalam gugatannya angka 14, pohon kasuari atau buangin itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, juga Tergugat sama sekali tidak pernah mengaku hanya sebagai penggarap kepada Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat harus dikesampingkan ;-----

15. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada angka 15. Yang benar adalah keluarga INDO' RERUNG merasa tersinggung kepada Para Penggugat hingga tidak jadi membuat lantang untuk pesta kematian Indo' Rerung di lokasi tersebut karena seakan-akan permintaan untuk membuat lantang di lokasi sengketa harus meminta izin dari Para Penggugat padahal keluarga Indo' Rerung mengetahui akan lokasi objek sengketa itu adalah milik dari Andarias Leppang (Tergugat I) yang telah dikuasai secara turun-temurun, namun atas izin dari Tergugat I maka lokasi tersebut hanya dipakai untuk arak-arakan, *ma'pasa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tedong, Ma' Pasonglo' dan tempat tinggoro tedong (potong kerbau) ;-----

16. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa benteng dan tanggul adalah batas-batas objek tanah yang dipersengketakan oleh Para Penggugat, yang benar adalah benteng dan tanggul itu dibuat sejak jaman dahulu oleh Andi Guru yang dipakai untuk pertahanan, yang pada saat itu Palilu belum datang di kampung itu ;-----

17. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 17, yang mendalilkan bahwa nanti setelah Tergugat I melapor Penggugat sebagai penyerobot ke Kepolisian hingga diproses di Pengadilan Negeri Makale baru Penggugat mengetahui kalau Tergugat mengakui objek yang digarap sebagai miliknya, yang benar adalah Tergugat melapor ke Polisi hingga diproses ke Pengadilan Negeri Makale sebagai penyerobot sebagaimana pertimbangan hukum pada pengadilan pidana menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai dengan yang didakwakan vide putusan pidana halaman 11 dan 12 No.25/Pid.R/2008/PN.Mkl tanggal 8 Oktober 2008 ;-----

18. Bahwa sangat tidak mendasar dan keliru Para Penggugat menggugat Tergugat II yang adalah isteri dari Tergugat I yang juga telah Para Tergugat jelaskan dalam eksepsinya di atas ;-----



19. Bahwa tidak benar dan sangat keliru dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 angka 20, 21, dan 22 bahkan dalil Para Penggugat tidak jelas dan keliru bahkan tidak dipahami karena dicampur aduk antara tuntutan mengenai pengosongan tanah dengan tuntutan perbuatan melawan hukum, sedangkan kedua tuntutan itu tidak ada hubungan yang erat yang saling mendukung, kemudian siapa yang menguasai objek dan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian di dalam petitum diminta supaya semua Tergugat dihukum ;-----

20. Bahwa sangat tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat pada halaman 7 angka 23 harus ditolak alasannya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa bunyi petitum yang mengatakan Sita Jaminan oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale adalah sah dan berharga, petitum tersebut tidak jelas dan tidak terperinci mengenai Sita Jaminan apa yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale ;-----
- b. Bahwa untuk menghindari dalam kekeliruan sita, maka cara yang paling tepat adalah melalui proses pemeriksaan pokok perkara, dan melalui cara ini diperoleh fakta dan informasi lebih lengkap dan objektif dan cara inilah lebih terpuji dan bermoral karena pengabulan dan atau penolakan sita, bertitik tolak dari sita yang bersifat sepihak **exparte**, tetapi berlandaskan system contradictior sesuai dengan azas **audi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alteram partem (must be heard by another party);-----

c. Bahwa di samping itu pula dalam petitum dikatakan menyatakan tanah sengketa adalah tanah milik Tongkonan Rantebulaan ; petitum tersebut bertentangan dengan dalil gugatan ? sebab dalil gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan tegas menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat sebab hanya dikatakan milik Tongkonan Rantebulaan ;-----

d. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 Agustus 1973 Nomor : 663 K.Sip/1973 dikatakan ***petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek perkara harus ditolak*** ;-----

e. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan menyatakan untuk membayar kerugian adalah juga tidak berdasar; karena harus melalui proses pembuktian adanya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;-----

f. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 No.864/Sip/1973 dikatakan "*mengenai tuntutan ganti rugi karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksud itu, tuntutan tersebut harus ditolak*";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dengan demikian sangat beralasan oleh hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka kiranya mohon Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim yang Mulia berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvonkelijk Verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Jawaban Para Tergugat ;-----
2. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;--

Jika Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Maret 2009 dan atas Replik para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 07 April 2009 dan selengkapnya mengenai jawab menjawab antara para Penggugat dengan para Tergugat tersebut sebagaimana telah tercantum didalam Berita Acara persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu :-----

1. Fotocopy Silsilah Keturunan Tongkonan Rantebulaan yang dibuat oleh MAX TARUK BUA' pada tanggal 03 Januari 2009, diberi tanda (P.1) ;-----
2. Fotocopy Sketsa Lokasi Obyek Sengketa Pa'pa'lakan Rattebulaan, yang dibuat oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, diberi tanda (P.2) ;-----
3. Fotocopy Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor : 25/Pid.R/2008/PN.Mkl, putusan tanggal 08 Oktober 2008, diberi tanda (P.3) ; -----
4. Fotocopy Surat Keberatan yang ditujukan kepada Ka.Pol. Pos Rantetayo, tanggal 04 April 2008, yang dibuat oleh YOHANIS BOROTODING, diberi tanda (P.4) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy PBB tahun 1999 alamat Rantebulaan, atas
nama TO'PONNO, diberi tanda
(P.5);-----

6. Fotocopy PBB tahun 1998 alamat Rantebulaan, atas
nama TO'PONNO, diberi tanda
(P.6);-----

7. Fotocopy PBB tahun 1997 alamat Rantebulaan, atas
nama TO'PONNO, diberi tanda
(P.7);-----

8. Fotocopy PBB tahun 1996 alamat Rantebulaan, atas
nama TO'PONNO, diberi tanda
(P.8);-----

9. Foto rumah Tongkonan Rantebulaan berupa
fotocopynya, yang dibuat oleh Max Tarukbua' tertanggal
3 Januari 2009, diberi tanda (P.9) ;-----

10. Foto Rumah Batu Andarias Leppang alias Papa
Anton berupa fotocopynya, yang dibuat oleh Max
Tarukbua' tertanggal 3 Januari 2009, diberi tanda
(P.10) ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat yang diberi
tanda P.1 sampai dengan P.10 tersebut diatas, para Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu : **MUSA TODING, DANIEL BOTONG, P. DUDUNG PARINDING, M. MANDA'** dan **PETRUS TANGDILANGBI** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, dimana pada pokoknya masing-masing menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi MUSA

TODING :-----

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan oleh Para Pihak yakni tanah yang terletak di RK Rattebulaan, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yakni Utara dengan kebun AMAN PALI, sedangkan Timur, Selatan dan Barat adalah milik/kebun Rattebulaan ;-----



- -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa;-----

-
- Bahwa yang kuasai adalah ANDARIAS LEPPANG karena ditanami ubi, serta ada pohon cemara dan pinus ;-----

-
- Bahwa sudah dikuasai kira-kira 2 tahun yang lalu ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Penggugat dan Para Tergugat ;-----

-
- Bahwa tanah tersebut adalah tanahnya PALILU pendiri Tongkonan Rattebulaan dan



diperoleh dengan cara
membuka

tanah ;-----

- Bahwa jarak Tongkonan Rattebulaan dan obyek perkara kira-kira 100 meter ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu sehingga ANDARIAS LEPPANG menguasai tanah itu ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah terperkara juga dikuasai oleh YOHANA RATTE dan P. BALA RUBAK tetapi setahu saksi tanah yang digarap oleh YOHANA RATTE dan P. BARUBAK ada di luar tanah sengketa ;-----



- -----
- Bahwa NE' TATO,
YOHANA RATTE dan P.
BALA RUBAK bukan
orang dari
Rattebulaan ;-----

- Bahwa saksi
mengetahui sendiri
kalau tanah itu tanah
dari Rattebulaan karena
di tempat itu (obyek
perkara) pernah
ditempati sabung ayam
(Paramisi) dalam
Upacara Kematian NE'
PASIRPIN di Kurra dan
tempat diminta kepada
PONNO PADANGIRING
cucunya PALILU dan
yang minta adalah
PATADUNGAN anaknya
PASIRPIN, dan pernah
juga disuruh oleh



keluarga dari Tongkonan

Rattebulaan

membangun 6 (enam)

unit rumah terbuat dari

Betung, dibangun 6 unit

karena anaknya PALILU

ada 6

orang ;-----

- Bahwa saksi waktu itu disuruh membuat rumah karena waktu itu akan dibuat sekolah, tetapi dilarang / dicegat oleh orang warga Tongkonan Rattebulaan sehingga dibuatlah rumah 6 unit ;-----

- Bahwa nama anaknya LAI' TAU adalah 1. NE' LOMO; 2. RATTETANA; 3. NE' BU'TU; 4. SALU RAPA'; 5. TAMBING; 6. INDO' PADU; 7. KIDING; LOMO melahirkan NE'



TANGKE (Penggugat I),
RATTETANA melahirkan
MAX TARUKBUA
(Penggugat II), NE'
BU'TU melahirkan LUDIA
SULLE (Penggugat III)
SALURAPA' melahirkan
C. LONDONG
(Penggugat IV), INDO'
PADU dan TAMBING
mandul, KIDING
melahirkan RUTH
KIDING (Penggugat
V), Kalau anaknya SO'
TAU dari istri pertama
ialah NE' DUDUNG
(Penggugat VI),
TANGARAN (Penggugat
VII), LAMBA' (Penggugat
VIII), NE' MANAN tetapi
dalam gugatan ini
diganti oleh ahli
warisnya yaitu TA'DUNG
(Penggugat IX) demikian
juga MISI' diganti oleh
ahli warisnya yakni



PITHER (Penggugat X),
dan istri SO' TAU yang
kedua lahir ESTER
PALILU (Penggugat
XI) ;-----

- Bahwa saksi
mengetahui sendiri jika
Para Tergugat bukan
orang dari Tongkonan
Rattebulaan karena jika
ada kegiatan berupa
acara adat di
Tongkonan, Para
Tergugat tidak pernah
ikut ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu
hubungan keluarga
antara ANDARIAS
LEPPANG dan INDO'
SASSUNG dengan
YOHANA RATTE dan P.
BALA
RUBAK ;-----



- Bahwa rumahnya
ANDARIAS LEPPANG,
jaraknya dari lokasi kira-
kira 300
meter ;-----

- Bahwa Tongkonan
Rattebulaan lebih dekat
ke lokasi objek sengketa
dibanding dengan
rumahnya
ANDARIAS ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu
dimana Tongkonannya
Tergugat I : ANDARIAS
LEPPANG ;-----

- Bahwa yang tinggal
sekarang di Tongkonan
Rattebulaan adalah
LUDIA SULLE,
sedangkan MAX



TARUKBUA tinggal di
Rantetayo ;---

- Bahwa di Padang Iring
hanya ada dua
Tongkonan yaitu
Tongkonan Rattebulaan
dan Tongkonan Pollo'
Tondok dan lebih tua
Pollo' Tondok dari
Rattebulaan ;-----

- Bahwa obyek perkara
berada dalam wilayah
Rattebulaan ;-----
-

- Bahwa saksi tidak tahu
Tongkonan
Tondok ;-----

- Bahwa AMAN PALI' tidak
pernah menggarap
tanah terperkara karena
dia orang dari Padang
Iring ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMAN PALI' ada hubungannya dengan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungannya dengan para Tergugat ;-----
-
- Bahwa Rattebulaan yang menjadi Tongkonan Layuk ;-----
- Bahwa yang menguasai objek sengketa secara nyata adalah ANDARIAS LEPPANG dan istrinya yakni INDO' SASSUNG, dan Tergugat III, dan Tergugat IV tidak pernah menguasai tanah sengketa;-----

- Bahwa di lokasi tersebut pernah akan diadakan acara kematian yakni sewaktu INDO' RERUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diupacarakan,
tetapi tidak jadi, karena
dilarang oleh warga
Rattebulaan ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal
PALILU dan LAI' RATTE
karena sudah lama
meninggal baru kita
lahir ;-----

- Bahwa saksi mendengar
dari cucunya PALILU
yakni Para Penggugat
bahwa tanah sengketa
adalah tanah PANGLILI
dari PALILU, dan setelah
PALILU meninggal dunia,
dikuasai oleh anaknya
yakni SO' TAU dan LAI'
TAU, dan setelah SO'
TAU dan LAI' TAU
meninggal, tanah
tersebut dikuasai lagi
oleh cucunya bernama
PONNO' PADANG



IRING ;-----

- Bahwa sewaktu PONNO PADANG IRING masih hidup keseluruhan tanah di sekitar obyek sengketa digarap oleh PONNO PADANG IRING dan setelah PONNO' PADANG IRING meninggal barulah orang lain masuk menggarap ;-----

- Bahwa jika ada orang dari Tongkonan Rattebulaan meninggal dunia, diupacarakan di Tongkonan Rattebulaan saja karena disana cukup luas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara
Penggugat dan Tergugat
pernah diselesaikan
lewat adat tetapi tidak
selesai ;-----

- Bahwa MAX TARUKBUA'
pernah dilaporkan ke
Polisi karena dituduh
menyerobot ;-----

- Bahwa ada Betteng di
lokasi itu ada di sebelah
Timur dan itu baru
dibuat, disebelahnya
lokasinya NE'
TATO ;-----

- Bahwa jalan yang ada
disitu, masuk ke dalam
lingkungan Betteng ;----
- Bahwa Betteng itu
adalah batas tanah
yang dikuasai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatnya;-----

- Bahwa yang punya tanah yang ada di sebelah Barat tanah sengketa adalah YOHANA RATTE ;-----

-

- Bahwa di sebelah Timur tanah sengketa, disitu ada rumah Toraja milik Tergugat tetapi tidak bisa disebut Tongkonan ;-----

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan sewaktu saksi mendirikan rumah sampai rumah itu rubuh ;-----

- Bahwa dari enam unit rumah, tidak ada yang



ditinggali oleh Para

Tergugat ;-----

- Bahwa tidak semua orang dapat manglili (membuka tanah), dan hanya orang yang berani saja yang dapat manglili' ;-----

- Bahwa Rantetayo yang sekarang Kecamatan Rantetayo dan wilayah Rattebulaan dulunya masuk Distrik Tonglo ;-----

- Bahwa saksi sebagai lembaga adat di daerah itu ;-----

- Bahwa jikalau ada acara-acara di daerah itu, Tongkonan Rattebulaan dan



Tongkonan Pollo' Tondok
dapat pembagian
daging ;-----

- Bahwa sewaktu dibuat
jalan masuk ke lokasi,
saksi tidak tahu kepada
siapa
diminta ;-----

- Bahwa betteng yang
ada di sebelah timur itu
belum lama, dan semua
tanah yang ada di
sekitar obyek dikuasai
oleh keluarga
PALILU ;-----

- Bahwa yang dikuasai
Tergugat III dan
Tergugat IV ada di luar
tanah
sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak hadir
sewaktu Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi, tetapi saksi
disampaikan oleh Para
Penggugat sehingga
tanah sengketa saksi
tahu;-----

- Bahwa ada yang
mengantarai tanah
sengketa dan
Tongkonan Rattebulaan
yakni ada rumahnya
Torak dan Tonglo dan
ada juga orang
lain ;-----

- Bahwa di dalam obyek
sengketa, ada tumbuh
ubi, cemara, dan pinus
ditanam oleh Tergugat
I ;-----

- Bahwa yang kuasai
tanah itu sebelum
dikuasai oleh Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah keluarga

PALILU ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal

NE' PARIA tetapi NE'

SUMULE saksi kenal ;-

- Bahwa saksi tidak kenal

orang tuanya ANDARIAS

LEPPANG (Tergugat

I) ;-----

- Bahwa PALILU orang

dari Padang

Iring ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu

kalau tanah sengketa

pernah akan dibuat

Kantor

Camat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa
Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat akan



menanggapinya

didalam

Kesimpulan ;-----

2. Saksi _____ **DANIEL**

BOTTONG :-----

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan oleh Para Pihak yakni tanah yang terletak di Padang Iring, tetapi luasnya saksi tidak tahu dan berbatasan pada sebelah Utara dengan kebun AMAN PALI, dan juga ada orang lain tetapi saksi tidak kenal, Timur lokasi keluarga PALILU, Selatan dengan kebun TANDI masih keluarga PALILU, Barat dengan kebun keluarga PALILU ;-----
- Bahwa saksi tinggal jaraknya dari lokasi kurang lebih 3 Km dan lokasi saksi tahu karena saksi sering kesitu ;-----
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah anaknya PONNO PADANG IRING keturunan dari PALILU ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka menggugat kalau mereka yang menguasai ;-----

- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut dikuasai keluarga PALILU sejak tahun 70-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an ;-----

- Bahwa yang menggarap sekeliling tanah sengketa sekarang ini digarap oleh keluarga PALILU dan di tengah-tengah digarap oleh ANDARIAS

LEPPANG ;-----

- Bahwa ANDARIAS menggarap tanah itu kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu dan ditanami beringin, cemara tetapi masih kecil-kecil dan juga ubi kayu ;-----

- Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah yang ditengah, yang digarap oleh ANDARIAS LEPPANG ;-----

- Bahwa tidak pernah YOHANA RATTE dan BALA RUBAK kuasai tanah itu ;-----

- Bahwa tidak ada tanah YOHANA RATTE dan BALA RUBAK di sekitar itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lihat tahun 1970-an yang menguasai adalah PONNO PADANG IRING sebelum dikuasai ANDARIAS ;-----
- Bahwa setelah PONNO PADANG IRING, yang menguasai tanah itu anaknya tetapi saksi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anaknya PONNO PADANG IRING yang kuasai tanah yang di tengah itu tetapi sekarang digarap oleh ANDARIAS LEPPANG ;-----

- Bahwa . . .

- Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa setahun yang lalu sewaktu anaknya DAMARIS menikah dan saksi sudah lihat tanaman ANDARIAS LEPANG sudah ada ;-----
- Bahwa tanah sengketa masuk wilayah Rattebulaan ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah di sekitar itu milik Rattebulaan sejak tahun 1955 saksi sudah tahu karena diceritakan oleh warga Tongkonan



Rattebulaan ;-----

- Bahwa ada betteng di sebelah timur tanah sengketa yang dibuat oleh PALILU ;-----

- Bahwa jarak obyek sengketa dan Tongkonan Rattebulaan kurang lebih 100 meter dan Tongkonan Rattebulaan berada di sebelah barat tanah sengketa ;-----

- Bahwa Tongkonan Pollo' Tondok di sebelah selatan tanah sengketa dan obyek sengketa lebih dekat dari Tongkonan Rattebulaan dibanding Tongkonan Pollo' Tondok ;-----

- Bahwa istrinya PALILU bernama RATTE, asalnya dari Pollo' Tondok sedangkan PALILU dari Tonglo ;-----

- Bahwa anaknya PALILU dan RATTE ada dua orang yakni SO' TAU dan LAI' TAU sedangkan anaknya SO' TAU hanya ESTER PALILU yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu ;-----

- Bahwa anaknya LAI' TAU ada 7 orang yakni :

1. NE' LOMO,
2.RANTETANA,3.NE'BU'TU, 4. SALURAPA', 5.
TAMBING, 6. INDO' PADU', 7. KIDING, kalau
NE' TANGKE itu anaknya NE' LOMO, MAX
TARUKBUA' anaknya RANTETANA, LUDIA
SULLE anaknya NE' BU'TU, C. LONDONG itu
anaknya SALURAPA' sedangkan RUTH KIDING
anaknya KIDING, INDO' PADU' dan TAMBING
itu

mandul ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ANDARIAS LEPPANG
berasal dari Tongkonan mana begitu juga
YOHANA RATTE saksi tidak tahu
Tongkonannya ;-----

- Bahwa saksi juga tidak tahu Tongkonannya
BALA PARUBAK ;-----
- Bahwa jika ada warga Tongkonan Rattebulaan
yang meninggal dunia, diupacarakan di
sekitar rumah Tongkonan
saja ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di tanah sengketa pernah ada acara Paramisi (sabung ayam) dalam rangka upacara ritual orang dari Tonglo dan diadakan selama 2 minggu, tanah itu diminta pinjamkan oleh PATA'DUNGAN kepada PONNO PADANG

IRING ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun jalan masuk ke lokasi dan juga saksi tidak tahu diminta kepada siapa tanah itu untuk jalan ;-
- Bahwa pernah dulu ada rencana membangun Kantor Kecamatan tetapi tidak jadi karena ESTER PALILU keberatan ;-----
- Bahwa pernah ada bangunan disitu pada tahun 1960-an berupa pondok bambu dan yang bangun adalah keluarga PALILU ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah di sebelah timur lokasi tanah terperkara itu ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu selain anaknya PONNO PADANG IRING yang menguasai tanah di sekitar itu, apakah ada juga orang lain dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan Rattebulaan yang
kuasai ;-----

- Bahwa waktu dikuasai PONNO PADANG IRING dibuat kebun ;-----
- Bahwa saksi kenal AMAN PALI tetapi saksi tidak tahu warga Tongkonan mana dia berasal, yang jelas bukan dari Tongkonan Rattebulaan ;-----

- Bahwa AMAN PALI' ada kebunnya di sebelah utara obyek sengketa ;-
- Bahwa kebunnya AMAN PALI cuma sedikit dan yang ditanam adalah sayur-mayur dan saksi tidak tahu persis kapan dia mulai garap;-----

- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi pernah singgah disitu dan saksi yakin kebun itu adalah kebunnya AMAN PALI, tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya AMAN PALI sampai menggarap tanah itu ;---
- Bahwa tidak ada Tongkonan lain yang ada di sekitar itu, selain Tongkonan Rattebulaan dan Pollo' Tondok ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tongkonan Tondok dan Tongkonan Ratte ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa itu milik PALILU dari Tongkonan Rattebulaan, dan saksi tahu itu dari keluarga PALILU dan masyarakat di sekitar itu ;-----
-
- Bahwa sejak tahun 1955, saksi sudah disitu dan melihat ada betteng yang dibuat PALILU mengelilingi tanah sengketa dan terakhir saksi kesana kira-kira 5 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Tongkonan Pollo' Tondok sudah ada baru PALILU datang membuat Tongkonan Rattebulaan ;-----
--
- Bahwa yang secara nyata menguasai tanah sengketa adalah ANDARIAS LEPPANG dan AMAN PALI, kalau INDO SASSUNG saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa setahu saksi AMAN PALI' hanya berbatasan tanah sengketa ;--



- Bahwa sewaktu saksi melihat tanah objek sengketa pada tahun 1955 tanah sengketa sudah rata ;-----
--
- Bahwa saksi' dan betteng itu sama pengertiannya ;-----
- Bahwa dulunya tanah itu dikenal dengan bettengnya PALILU ;-----
- Bahwa MAX TARUKBUA pernah dilaporkan ke Polisi karena ia memperbaiki betteng dan perkara itu sampai ke Pengadilan ;-----
- Bahwa sewaktu ada Paramisi di tanah sengketa saksi hadir dan tidak ada orang yang keberatan ;-----

- Bahwa sewaktu ada rumah dibuat disitu, tidak ada orang yang keberatan ;-----

- Bahwa tidak ada tanah lain yang mengantarai tanah sengketa dan Tongkonan Rattebulaan ;-----



- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan PALILU ;-----
- Bahwa saksi kenal SO' TAU dan LAI' TAU ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal PAREA dan SUMULE ;-----
- Bahwa saksi kenal ANDARIAS LEPPANG ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga tanah yang dikuasai oleh ANDARIAS LEPPANG dikatakan Panglilina PALILU sedangkan PALILU itu orang dari Tonglo ;-----
- Bahwa saksi kenal Para Tergugat dan YOHANA RATTE masih ada hubungan keluarga dengan saksi tetapi sudah jauh ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat III YOHANA RATTE atau INDO' SANDO dan Tergugat IV P. BALA RUBAK ikut digugat ;-----
- Bahwa ada kandang kerbau di sekitar tanah sengketa dan itu milik keluarga PALILU tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya ;-----
- Bahwa Betteng artinya batas tanah ;-----



- Bahwa dulu pernah akan didirikan SD Tapparan II di tanah sengketa, dan tidak jadi karena ESTER PALILU tidak mengizinkan ;-----
- Bahwa SD tetap dibangun tetapi pindah lokasi dan lokasi itu masih milik keluarga PALILU, dan ada juga lokasi dibagian utara diserahkan ke Pemerintah Kecamatan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;-----

3. Saksi P. DUDUNG PARINDING

- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan oleh Para Pihak yakni masalah tanah di Rattebulaan, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo ;-----

- Bahwa saksi sudah pernah melihat lokasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yakni Batas sebelah Utara dengan tanahnya PALU (tanah kering), Timur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Tongkonan Rattebulaan, Selatan
dengan tanah keluarga PALILU dari
Tongkonan Rattebulaan, Barat dengan tanah
Tongkonan Rattebulaan, yang luasnya adalah
kurang lebih 1000
M² ;-----

- Bahwa yang kuasai adalah ANDARIAS
LEPPANG dan menanam cemara, pinus dan
bambu dalam lokasi
tersebut ;-----

- Bahwa . . .

- Bahwa sebelum ANDARIAS, dikuasai oleh
keluarga PALILU, namanya PONNO PADANG
IRING dan saksi lihat sendiri sewaktu saksi
berumur 18
tahun ;-----

- Bahwa TO' PONNO PADANG IRING saat
menguasai obyek sengketa dulu ia tinggal di
Tongkonan Rattebulaan dan menanam sayur
babi dan singkong dalam obyek sengketa
tersebut ;-----

- Bahwa menurut saksi obyek sengketa itu
milik itu milik Tongkonan Rattebulaan yang
luasnya kurang lebih 1000
M² ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah PONNO PADANG IRING meninggal yang kuasai anaknya tetapi saksi tidak tahu siapa namanya dan juga tinggal di Tongkonan
Rattebulaan ;-----

- Bahwa anaknya PONNO PADANG IRING sudah 10 tahun tidak menguasai karena pergi merantau sehingga tanah itu kosong ;-----
- Bahwa anaknya PONNO PADANG IRING saksi tidak tahu berapa orang ;-----

- Bahwa saksi lihat sendiri anaknya PONNO PADANG IRING menggarap tanah sengketa tetapi tidak semua anaknya turut menggarap tanah tersebut ;-----

- Bahwa nama anaknya PONNO PADANG IRING yang pernah garap yang saksi lihat pada tahun 1959 bernama SAPAN dan setelah itu saksi tidak tahu lagi karena rumah saksi jaraknya 2 Km dari obyek sengketa ;-----



- Bahwa saksi sering ke lokasi dan menggembala kerbau, sewaktu SO' TAU kuasai tanah itu, SO' TAU marah kalau kami melepas kerbau masuk ke areal tersebut, sehingga saksi tahu kalau itu miliknya SO' TAU dari Tongkonan Ratte Padang Iring ;-----
- Bahwa saksi kenal BANGLA dan AMAN PALI dan rumahnya ada di sebelah Utara obyek sengketa tetapi saksi tidak tahu mereka asal darimana dan juga Tongkonan yang mengantari ;-----
- Bahwa kalau di sebelah timur, ada rumah yakni rumahnya SIKKI tetapi SIKKI bukan keluarga PALILU ;-----
- Bahwa jaraknya Tongkonan Rattebulaan dan tanah sengketa kira-kira 100 meter ;-----

- Bahwa di sekitar itu ada Tongkonan lain selain Tongkonan Rattebulaan yakni Tongkonan Pollo' Tondok dan berada di sebelah selatan obyek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada hubungan keluarga Tongkonan Rattebulaan dan Tongkonan Pollo' Tondok ;-----

- Bahwa yang kuasai obyek perkara itu pertamanya dibuka oleh PALILU dan saksi masih sempat melihat sewaktu di kuasai PALILU, karena waktu itu saksi gembalakan kerbaunya NE' BORO yang masih keturunan dari Tongkonan Rattebulaan ;-----
- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Rattebulaan adalah PALILU dan saksi dengar dari masyarakat setempat ;-----
- Bahwa obyek sengketa dulunya kosong, tetapi memang sudah ada betteng yang dibuat oleh PALILU tetapi saksi tidak tahu tahun berapa betteng itu dibuat karena memang sudah ada sejak saksi kecil ;-----
- Bahwa . . .
- Bahwa tanah sengketa dulu pernah ditempati untuk sabung ayam dan diadakan selama seminggu dan saksi lihat sendiri dan lokasi itu diminta kepada NE'



PONNO ;-----

-

- Bahwa Tongkonan Pollo' Tondok dan Tongkonan Tondok itu tidak sama ;-----

- Bahwa PALILU orang dari Tonglo dan Madandan sedangkan istrinya dari Tongkonan Pollo' Tondok orang Ratte ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu sehingga ANDARIAS menguasai tanah sengketa ;-----

- Bahwa Pollo'Tondok lebih tua tetapi yang pegang peranan adalah Tongkonan Rattebulaan ;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar, ada masalah antara YOHANA RATTE, P. BALA RUBAK dan keluarga PALILU sewaktu YOHANA dan BALA RUBAK menaruh bahan bangunan di samping lokasi perkara dan pihak keluarga PALILU keberatan ;-----

- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat sewaktu INDO' RERUNG akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuburkan karena upacara penguburan akan diadakan di tanah sengketa sehingga keluarga PALILU keberatan, sehingga upacara diadakan di luar tanah sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ANDARIAS LEPPANG mulai berkebun disitu ;-----

- Bahwa sekarang baru keberatan karena baru ketahuan kalau ANDARIAS LEPPANG ingin menguasai dan memiliki tanah itu

Sewaktu . . .

sewaktu tanah tersebut akan ditempati upacara penguburan INDO'

RERUNG ;-----

- Bahwa tanaman yang ada dalam lokasi, kira-kira baru berumur 2 tahun ;-----

- Bahwa P. BALA RUBAK menaruh bahan bangunan di tanah sengketa karena disangka tanahnya ;-----

- Bahwa INDO' SASSUNG itu adalah istrinya ANDARIAS LEPPANG ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pernah di tanah sengketa dibangun 6 pondok dan berjajar di sebelah timur yang dikuasai oleh ANDARIAS LEPPANG dibangun oleh keluarga PALILU ;-----
- Bahwa benar di tanah sengketa pernah ada rencana membangun SD yang diminta oleh TARUK BUA, tetapi tidak diberikan karena bukan hanya TARUK BUA yang muncul dari Tongkonan Rattebulaan ;-----
- Bahwa Tongkonan yang ada disekitar objek sengketa adalah Tongkonan Pollo' Tondok dan Tongkonan Rattebulaan dan yang paling dekat dengan tanah sengketa adalah Tongkonan Rattebulaan dan tanah sengketa masuk dalam betteng (Pasikki') PALILU ;-----
- Bahwa P. BALA RUBAK menempatkan bahan bangunannya dulu di dalam kebunnya ANDARIAS LEPPANG atau PAPA' ANTON ;-----
- Bahwa Tonglo dan Padang Iring itu dulunya satu karena masih dalam satu adat sehingga kalau ada pesta di Padang iring, Tonglo juga dapat



bagian ;-----

- Bahwa saksi melihat lokasi objek sengketa waktu berumur 18 tahun ;-
- Bahwa jaraknya Tongkonan Rattebulaan dan tanah sengketa kira-kira 100 meter dan tidak ada tanah kosong yang mengantarai ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah sengketa , sekalipun sewaktu Peninjauan Lokasi saksi hadir ;-----
- Bahwa setahu saksi yang digugat dalam perkara ini hanya ANDARIAS LEPPANG saja dan jaraknya rumah ANDARIAS LEPPANG ke tanah sengketa saksi tidak tahu, begitu juga jarak rumahnya P. BALA RUBAK saksi tidak tahu jaraknya ke tanah sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kapan ANDARIAS LEPPANG mulai menggarap tanah sengketa ;-----

- Bahwa saksi kenal TARUK karena dia adalah orang yang tinggal di sekitar



lokasi ;-----

- Bahwa obyek sengketa berada di pinggir betteng (Pasikki) ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat YOHANA RATTE dan P. BALA RUBAK pernah menggarap tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi sangat berbelit-belit dan tidak benar dan akan ditanggapi didalam Kesimpulan ;-----

4. Saksi M. M A N D

A' :-----

- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan oleh Para Pihak yakni tanah di Rattebulaan, lembang Padangiring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ;

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yakni Utara dengan BANGLA dan AMAN



PALI', Selatan dengan tanah
Pakpaklakan Rattebulaan,
Timur dengan tanah
Pakpaklakan Rattebulaan,
Barat dengan tanah
Pakpaklakan
Rattebulaan ;-----

- Bahwa obyek sengketa
dengan rumah saksi
jaraknya kurang lebih 2 Km,
tetapi saksi sering kesana
kalau mau melayani Umat
Katolik di Paroki
Rantetayo ;-----

- Bahwa yang menguasai
objek sengketa adalah
ANDARIAS LEPPANG
ditanami pohon beringin,
pinus, ubi kayu kanci, dan
ubi kayu biasa dan
serumpun
bambu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu ANDARIAS tanam bambu itu tetapi orang disekitar itu mengatakan kalau itu milik ANDARIAS LEPPANG ;-----

- Bahwa ANDARIAS itu orang Padangiring dan rumahnya dekat dengan Tongkonan Rattebulaan ;-----

- Bahwa yang kuasai tanah itu sejak dari dulu yang saksi dengar dari Nenek saksi yang bernama NE' REMPE' kalau tanah sengketa itu adalah milik keluarga PALILU ;-----

- Bahwa istrinya PALILU bernama RATTE dan dalam perkawinan tersebut lahir SO' TAU dan LAI' TAU dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAI' TAU kawin dengan NE'

SAPE lahir : 1.DUDUNG,

2.TANGARAN, 3. LEMBA, 4.

MISI,

5. ESTER PALILU, kalau dari

SO' TAU lahir LOMO,

RANTETANA, INDO' BU'TU,

SALURAPA', dan

KIDING ;-----

- Bahwa NE' TANGKE dari NE' LOMO, LUDIA SULLE dari INDO' BUTU, LONDONG dari SALURAPA', NE KIDING dari KIDING ;-----
- Bahwa sebelum dikuasai oleh ANDARIAS, ada orang lain yang kuasai yang saksi lihat langsung dikuasai oleh SAPAN anaknya NE'PONNO dan NE' PONNO itu berasal dari INDO' BU'TU pada tahun 2000-an ;--
- Bahwa saksi masih lihat NE' PONNO membuat kandang kerbau di tengah-tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa pada
sekitar tahun 1980-
an ;-----

- Bahwa lokasi itu luas dan
dulunya juga ditanami
sayur babi oleh keluarga
PALILU yaitu NE'
PONNO ;-----

- Bahwa sekarang ini tidak
ada orang lain yang garap
selain ANDARIAS LEPPANG,
sedangkan YOHANA RATTE
dan P. BALA RUBAK tidak
pernah kuasai tanah
sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu
apakah ada tanahnya
YOHANA RATTE dan P. BALA
RUBAK di sekitar obyek
sengketa ;-----

- Bahwa kalau YOHANA
RATTE dan P. BALA RUBAK
asalnya saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu ;-----

- Bahwa obyek sengketa,
masuk wilayah
Ratdebulaan ;

- Bahwa saksi dengar dari
Nenek saksi yaitu NE'
REMPE' dan NE' KALA',
yang membuat Tongkonan
Ratdebulaan adalah PALILU
yang istrinya bernama
RATTE dari Tongkonan Pollo'
Tondok, sehingga ada
hubungan antara
Tongkonan Ratdebulaan dan
Pollo' Tondok dan Para
Penggugat berhak atas
kedua Tongkonan itu,
sedangkan Para Tergugat
saksi tidak tahu asal
Tongkonannya ;-----

- Bahwa saksi tahu kalau di
tanah sengketa pernah ada



acara sabung ayam
(Paramisi) sekitar tahun
1970-an, acaranya NE'
PASIRRIN orang dari Tonglo,
dan tempat itu / lokasi itu
diminta kepada NE'
PONNO' ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa
sebabnya sehingga
ANDARIAS masuk berkebun
di obyek
sengketa ;-----

- Bahwa saksi tahu sewaktu
akan diadakan upacara
kematian NE' RERUNG
karena di obyek sengketa
akan ditempati upacara
tetapi tidak jadi karena
keluarga PALILU keberatan
sehingga dipindahkan di
luar obyek
sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upacara di luar betteng PALILU, dan betteng itu berbentuk U dan Barat betteng ada rumahnya BATTO RATTE ;-----
- Bahwa tanamannya ANDARIAS itu berumur kira-kira berumur 2 tahun ;-----

- Bahwa letak rumah Para Tergugat berada di belakang Tongkonan Rattebulaan ;-----

- Bahwa letak objek sengketa itu berada di tengah-tengah betteng PALILU ;-----

- Bahwa saksi tahu kalau obyek sengketa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh orang lain
sewaktu akan membuat
pondok untuk acara
kematian INDO'
RERUNG ;-----

- Bahwa saksi pernah dengar
kalau P. BALA RUBAK mau
membangun di tanah
sengketa tetapi tidak jadi
karena keluarga PALILU
tidak mengizinkan sehingga
bahan itu dikeluarkan dari
lokasi ;-----
- Bahwa di obyek sengketa
sekarang pernah dibangun
6 unit rumah saksi lihat
sendiri rumah itu dibangun
oleh keluarga PALILU dan
waktu dibangun tidak ada
orang keberatan dan rumah
itu roboh
sendiri ;-----



- Bahwa betteng dan Pasikki
itu sama
artinya ;-----

- Bahwa di daerah itu hanya
ada dua orang yang
membuat betteng yakni
PALILU dan KASO' tetapi
betteng KASO' jauh dari
situ ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu
tanah Pollo'
Tondok ;-----

- Bahwa saksi tidak hadir
sewaktu Peninjauan Lokasi ,
tetapi saksi tahu luas tanah
tersebut yakni 1400
M² ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu
YOHANA RATTE asalnya dari
Tongkonan
mana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanah orang lain yang mengantari Tongkonan Rattebulaan dan tanah sengketa ;-----

- Bahwa tanah yang ada dalam lingkaran betteng tidak ada orang lain yang kuasai ;-----

- Bahwa masih banyak tanahnya NE' PONNO' yang kosong disitu ;-----
- Bahwa PALILU orang dari Tonglo Madandan sedangkan istrinya RATTE dari Tongkonan Pollo' Tondok ;-----

- Bahwa saksi sudah tidak lihat SO' TAU dan LAI' TAU akan tetapi NE' PONNO saksi masih lihat dan membuat kandang kerbau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tengah-tengah tanah
sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak lihat
PALILU membuat betteng,
tetapi betteng itu dikenal
dengan bettengnya
PALILU ;-----

- Bahwa saksi melihat
kandang kerbau, belum ada
perkara saat itu ;-----

- Bahwa bangunan yang ada
6 unit itu rumah berukuran
4 x 6 terbuat dari bambu
dan roboh
sendiri ;-----

- Bahwa tidak ada tanahnya
YOHANA RATTE dalam
obyek sengketa ;-

- Bahwa benar P. BALA
RUBAK pernah membawa
bahan bangunan ke dalam
lokasi sengketa tetapi
keluarga PALILU keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni MAX TARUKBUA dan
NE' TANGKE yang
keberatan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah P. BALA RUBAK juga berhak atas tanah sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tuanya P. BALA RUBAK ;-----

- Bahwa saksi tahu keluarga PALILU karena dari dulu Nenek saksi kenal dengan keluarga PALILU ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul keluarga Para Tergugat dan juga saksi tidak tahu apakah mereka sudah lama disitu ;-----

- Bahwa ANDARIAS LEPPANG dan MAX TARUKBUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seumur tetapi nanti
ANDARIAS LEPPANG sudah
tua baru saksi
kenal ;-----

- Bahwa P. BALA RUBAK,
tinggal tidak jauh dari
Tongkonan
Ratdebulaan ;-----

- Bahwa saksi masih melihat
sendiri NE' PONNO
PADANGIRING mengerjakan
tanah itu dengan cara
menanam sayur babi
dan membuat kandang
kerbau
disitu ;-----

- Bahwa sewaktu PONNO
meninggal dunia
dipestakan di Tongkonan
Ratdebulaan karena disitu
luas ;-----



- Bahwa orang tuanya NE' PONNO adalah INDO' BU'TU dan PONNO bersaudara dengan

SUMULE ;-----

- Bahwa sewaktu lapangan terbang akan dibuat, sekelompok anak muda datang mengambil kulit tanah di tanah sengketa tetapi anaknya NE' PONNO cegah yakni

SAPAN ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan, sedangkan Kuasa Tergugat mengatakan bahwa mereka akan menanggapi didalam Kesimpulan ;-----

5. Saksi PETRUS TANGDILANGBI:

- Bahwa sudah 10 tahun saksi dipilih sebagai Lembaga Adat dan yang Ketua adalah Sombolinggi' ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wilayah saksi meliputi 4 (empat) wilayah adat, yakni
1.Madan, 2.Poton,
3.Tonglo, dan 4.
Dulang ;-----

- Bahwa tugas Lembaga Adat adalah mengatur Upacara Adat Rambu Solo' dan Rambu' Tuka' dan juga menyelesaikan sengketa adat dalam masyarakat ;-----

- Bahwa lokasi perkara antara penggugat dan Tergugat berada di tanah Tulak Tallu yang masuk wilayah adat Tonglo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat lokasi itu karena sejak kecil saksi disitu, kira-kira tahun 1950-an, saksi kelas 6 Sekolah Rakyat saat itu ;-----
- Bahwa pada saat itu Tongkonan yang saksi lihat adalah Tongkonan Rattebulaan dan selain itu ada juga Tongkonan Pollo' Tondok ;-----
- Bahwa syarat-syarat Tongkonan adalah Tongkonan itu harus bermotif rumah adat Toraja, tanduk kerbau dipasang dan harus ada Kabongo' dan selalu mendapat pembahagian daging ;-----

- Bahwa selain itu ada lagi syaratnya yakni harus punya tanah kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa kebun, punya
sawah dan tanah itu
tidak harus berdekatan
dengan

Tongkonan ;-----

- Bahwa Tongkonan itu
tidak harus berdekatan
tetapi boleh juga
berdekatan ;-----

- Bahwa Tongkonan
Rattebulaan itu diakui
oleh
masyarakat ;-----

- Bahwa Tongkonan
Rattebulaan dan
Tongkonan Pollo' Tondok
memenuhi syarat
sebagai
Tongkonan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu
apakah kedua



Tongkonan ini ada
hubungannya ;-----

- Bahwa Batua'iriri adalah pemegang peran dalam Pemerintahan dan Agama ;-----

- Bahwa Tongkonan Layuk di Madandan ada dua Tongkonan yakni Peso memegang Aluk atau Agama sedangkan Tongkonan Patuluk memegang Pemerintahan ;-----

- Bahwa status Tongkonan Rattebulaan adalah bagian dari Tongkonan Layuk / menopang Tongkonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layuk ;-----

-

- Bahwa tidak semua Rumah Adat Toraja disebut

Tongkonan ;-----

- Bahwa Tongkonan Pollo' Tondok banyak yang punya dan tanah milik Tongkonan itu ada disekitar Tongkonan itu ;-----

- Bahwa saksi tahu, kalau dilokasi itu pernah diadakan sabung ayam namanya Paramisi, berkaitan dengan acara Rambu Solo tetapi saksi lupa siapa yang diacarakan waktu itu tetapi yang jelas orang dari Tongkonan Rattebulaan pada sekitar tahun 1960-an ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tongkonan Rattebulaan dan Pollo' Tondok jikalau dilihat ukiran sama tetapi yang lebih sempurna ukirannya adalah Rattebulaan ;-----

- Bahwa bukti surat Tongkonan Rattebulaan dibenarkan oleh saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada atau tidak betteng di sekitar tanah sengketa ;-----

- Bahwa letak Tongkonan Pollo'Tondok berada disebelah Selatan Tongkonan Rattebulaan dan tidak terlalu jauh jaraknya ;-----



- Bahwa setiap Rumah Adat Toraja itu harus ada Tulak Sombanya ;-----

- Bahwa setiap Tongkonan mempunyai tanah karena ditanami bambu dan betung dan punya batas disebut Passi'ki (betteng) ;-----

- Bahwa di daerah itu, ada Tongkonan Layuk yakni Tongkonan Pasang Karasiang ;-----

- Bahwa untuk mengetahui suatu Tongkonan ditandai dengan adanya Kabongo yang ditempati menyusun tanduk kerbau, dan itu sudah diketahui umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Basse Situka 'adalah istilah dalam perkawinan dimana suami berhak mewaris jika ada anak yang lahir ;-----
- Bahwa untuk mengetahui kalau di Tongkonan itu sudah pernah ada pesta adalah di rumah Tongkonan itu ada tersusun Tanduk Kerbau ;---
- Bahwa A'riri Posi', itu terbuat dari kayu nangka dan ditempatkan di tengah kolong rumah sebagai penyangga ;-----

- Bahwa ukiran-ukiran tidak sembarang dapat dipakai di rumah adat, sebagai contoh ukiran Pa'Kapu' Baka itu dapat dipakai pada rumah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang

kaya ;-----

- Bahwa Tongkonan Rattebulaan itu cukup dikenal dalam masyarakat karena ada sejarah PALILU dan ANDE GURU dari Bugis ;-----

- Bahwa Tongkonan itu, tidak diakui dengan begitu saja karena harus ada Kombongan (musyawarah) ;-----

--

- Bahwa Kombongan sejak dari dulu ada ;-----

- Bahwa Tongkonan Ratte dan Tongkonan Pasang ada kaitannya ;-----



- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Rattebulaan adalah PALILU ;-----
- Bahwa tidak bisa orang dari luar mendirikan rumah di daerah Tongkonan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu RATTE istrinya PALILU itu asalnya dari Tongkonan mana ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Tongkonan Rattebulaan didirikan , tetapi pada tahun 1950-an sudah ada ;-----
-
- Bahwa kalau ada orang mau membangun Tongkonan dan memenuhi syarat dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibolehkan jika orang itu

berhak ;-----

- Bahwa kalau ada orang mau membangun Tongkonan, dapat saja ia buat tetapi harus di luar Tongkonan

Rattebulaan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu yang mana duluan, Tongkonan Rattebulaan dan Pollo'

Tondok ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi pernah dengar

Sombolinggi ;-----



- Bahwa setiap tanah Tongkonan itu ada batas-batasnya berupa betteng, aur dan tabang ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tanaman apa yang ada diatas tanah sengketa ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkan, sedangkan Kuasa Tergugat mengatakan tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu ;-----

1. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Rantetayo, tertanggal 23 Nopember 1993, Nomor : PEN.3/19/1993, atas nama TO' LEPPANG, diberi tanda (T.I, 1) ;-----

2. Foto copy PBB Tahun 2009 atas nama TO' LEPPANG, RT. RW Padangiring, diberi tanda (T.I, 2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy PBB Tahun 2008 atas nama TO' LEPPANG, RT. RW
Padangiring, diberi tanda (T.I.
3) ;-----
4. Foto copy PBB Tahun 2006 atas nama TO' LEPPANG, RT.000
RW.02 PRSL.0000 Padangiring, diberi tanda (T.I.
4) ;-----
5. Foto copy PBB Tahun 2005 atas nama TO' LEPPANG, RT.000
RW.02 PRSL.00000 Padangiring, diberi tanda (T.I.
5) ;-----
6. Foto copy PBB Tahun 2004 atas nama TO' LEPPANG, RT.000
RW.02 PRSL.00000 Padangiring, diberi tanda (T.I.
6) ;-----
7. Foto copy PBB Tahun 2003 atas nama TO' LEPPANG, RT.000
RW.02 PRSL.0000 Padangiring, diberi tanda (T.I.
7) ;-----
8. Foto copy PBB Tahun 2002 atas nama TO' LEPPANG, RT.000
RW.02 PRSL.00000 Padangiring, diberi tanda (T.I. 8) ;

9. Foto copy PBB Tahun 2001 atas nama TO' LEPPANG, luas 2000
M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.I.
9) ;-----
10. Foto copy PBB Tahun 2000 atas nama TO' LEPPANG, luas 2000
M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.I.
10) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy PBB Tahun 1998 atas nama TO' LEPPANG, luas 2000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.I. 11) ;-----
12. Foto copy PBB Tahun 1996 atas nama TO' LEPPANG, luas 2000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.I. 12) ;-----
13. Foto copy PBB Tahun 1995 atas nama TO' LEPPANG, luas 2000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.I. 13) ;-----
14. Foto copy PBB Tahun 1994 atas nama TO' LEPPANG, luas 2000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.I. 14) ;-----
15. Foto copy Daftar Silsilah Tongkonan Tondok dibuat pada tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat oleh A. LEPPANG, diberi tanda (T.I.15) ;-----

Bukti Tergugat III :

1. Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 23 Nopember 1993 dari Kepala Desa Rantetayo, Nomor : PEM.3/18/1993, diberi tanda (T.3. 1) ;-----
2. Foto copy PBB Tahun 2009 atas nama YOHANA RATTE, luas 1000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.3. 2) ;-----
3. Foto copy PBB Tahun 2005 atas nama TATO' LEMO, luas 1000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.3. 3) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy PBB Tahun 2004 atas nama TATO' LEMO, luas 1000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.3. 4) ;-----
5. Foto copy PBB atas nama TATO' LEMO Tahun 2003, luas 1000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.3. 5) ;-----
6. Foto copy PBB Tahun 2002 atas nama TATO' LEMO, luas 1000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.3. 6) ;-----
7. Foto copy PBB Tahun 2001 atas nama TATO' LEMO, luas 1000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.3. 7) ;-----
8. Foto copy PBB Tahun 1994 atas nama TATO' LEMO, luas 1000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.3. 8) ;-----
9. Foto copy PBB Tahun 1995 atas nama TATO' LEMO, luas 1000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.3. 9) ;-----
10. Foto copy PBB Tahun 1996 atas nama TATO' LEMO, luas 1000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.3. 10) ;-----
11. Foto copy PBB Tahun 1997 atas nama TATO' LEMO, luas 1000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.3. 11) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy PBB Tahun 1998 atas nama TATO' LEMO, luas 1000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.3. 12) ;-----
13. Foto copy PBB Tahun 1999 atas nama TATO' LEMO, luas 1000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.3. 13) ;-----
14. Foto copy Daftar Keturunan Paretanga di Pollo' Tondok / Padangiring yang disusun oleh YOHANA RATTE pada tanggal 29 Juni 2009, diberi tanda (T.3. 14) ;-----

Bukti

Tergugat

IV :-----

1. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Rantetayo, tertanggal 23 Nopember 1993, Nomor : PEM.3/17/1993, diberi tanda (T.4. 1) ;-----
2. Foto copy PBB Tahun 2009, atas nama P. BALA, luas 600 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 2) ;-----
3. Foto copy PBB Tahun 2006, atas nama P. BALA, luas 400 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 3) ;-----
4. Foto copy PBB Tahun 2005, atas nama P. BALA, luas 400 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 4) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy PBB Tahun 2004, atas nama P. BALA, luas 400 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 5) ;-----
6. Foto copy PBB Tahun 2003, atas nama P. BALA, luas 400 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 6) ;-----
7. Foto copy PBB Tahun 2002, atas nama P. BALA, luas 400 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 7) ;-----
8. Foto copy PBB Tahun 2001, atas nama P. BALA, luas 400 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 8) ;-----
9. Foto copy PBB Tahun 2000, atas nama P. BALA, luas 400 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 9) ;-----
10. Foto copy PBB Tahun 1999, atas nama P. BALA, luas 400 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 10) ;-----
11. Foto copy PBB Tahun 1998, atas nama P. BALA, luas 400 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 11) ;-----
12. Foto copy PBB Tahun 1997, atas nama P. BALA, luas 400 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 12) ;-----



13. Foto copy PBB Tahun 1996, atas nama P. BALA, luas 400 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 13) ;-----
14. Foto copy PBB Tahun 1995, atas nama P. BALA, luas 400 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 14) ;-----
15. Foto copy PBB Tahun 1994, atas nama P. BALA, luas 400 M², lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.4. 15) ;-----
16. Foto copy Daftar Silsilah Tongkonan Ratte yang dibuat oleh D. TANDIOLE, S.Pd, pada tanggal 21 Mei 2009, diberi tanda (T.4. 16) ;-----

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, para Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu **THOMAS RATTE, MAMBA, BINE**, dan **HILMON SAPAN**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, kecuali saksi HILMON SAPAN tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----

1.Saksi THOMAS

RATTE :-----

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan oleh Para Pihak , yakni kebun yang terletak di Tondok Iring, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, yang batas-batasnya adalah: Utara dengan kebun YOHANA RATTE, Timur dengan kebun TATO' RATTE, Selatan dengan kebun NE' BATTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan kebun SO' TAU dan LAI'
TAU ;-----

-

- Bahwa yang menguasai sekarang adalah ANDARIAS LEPPANG, tetapi saksi tidak tahu persis tahun berapa mulai dikuasai tetapi yang jelas sejak meninggalnya SUMULE ayahnya ANDARIAS menguasai ;-----
- Bahwa saksi lihat sendiri sewaktu dikuasai oleh NE' SUMULE ;-----
- Bahwa saksi waktu itu masih kecil ;-----
- Bahwa yang di tanam oleh NE' SUMULE waktu itu yang saksi lihat adalah ubi ;-----
- Bahwa lebih luas tanah yang digarap SUMULE dulu, daripada yang disengketakan sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa NE' SUMULE meninggal dunia ;----
- Bahwa rumah saksi dengan obyek sengketa diantarai oleh lembah dan sewaktu saksi menggembala kerbau saksi sering lewat di sebelah selatannya obyek sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa NE' SUMULE tinggal di Tondok yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggalkan kampung ;-----
- Bahwa nama orang tuanya YOHANA RATTE adalah LAI' SUKA ;-----
- Bahwa hubungan antara YOHANA RATTE dan ANDARIAS LEPPANG saksi tidak tahu hubungan keluarganya begitu juga dengan NE' BANGLA dan YOHANA RATTE ;-----
- Bahwa ada tanah yang dikerjakan oleh TATO' RATTE didekat itu dan sudah lama dikerjakan yang jaraknya 10 meter dari yang dikerjakan oleh SUMULE dulu ;-----
- Bahwa yang membuka tanah itu adalah orang tuanya NE' SUMULE dan tidak pernah digarap oleh YOHANA RATTE dan P. BALAS RUBAK, tanah itu hanya ANDARIAS LEPPANG yang garap sejak dari dulu sampai sekarang ;-----

- Bahwa saksi belum melihat PALILU tetapi saksi hanya dengar nama PALILU dan keturunannya adalah Para Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat asalnya dari Tongkonan Rattebulaan yang jaraknya ke obyek sengketa hanya kurang lebih 100 meter ;-----
- Bahwa Rattebulaan itu nama Kampung dan nama Tongkonan ;-----
- Bahwa istrinya PALILU asalnya dari Tongkonan Pollo' Tondok tetapi saksi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa jaraknya Tongkonan Pollo' Tondok dan obyek sengketa kira-kira ada 80 meter ;-----
- Bahwa saksi tahu nama anaknya PALILU yakni SO' TAU dan LAI' TAU tetapi istrinya SO' TAU saksi tidak kenal begitu juga suaminya LAI' TAU;
- Bahwa saksi kenal anaknya SO' TAU adalah TUDANG, SO' LAMBA, SO' MANAN dan kalau anaknya LAI' TAU adalah RANTE TANA, SO' KIDING, LAI' LOMO ;-----
- Bahwa MAX TARUKBUA, C. LONDONG, RUTH L. KIDING adalah keturunannya LAI' TAU, begitu juga ESTER dari LAI' TAU ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek sengketa digarap oleh keturunannya PALILU ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar itu ada betteng tetapi hanya dibagian Barat dan Utara dari obyek sengketa ;-----
- Bahwa yang membuat betteng itu yang saksi dengar adalah ANDE GURU ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanahnya Tongkonan Rattebulaan ;---
- Bahwa saksi pernah melihat ada acara dilaksanakan di obyek sengketa yakni acara Paramisi diadakan oleh Komandan Pappang orang dari Pangala' dan tidak pernah minta izin pada orang dari Tongkonan Rattebulaan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu NE' SUMULE itu berapa kali kawin, tetapi anaknya NE' SUMULE adalah ANDARIAS LEPPANG dan obyek sengketa tidak pernah ada orang lain yang kuasai selain ANDARIAS LEPPANG ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa masuk wilayah Tongkonan mana, apakah Pollo' Tondok atau Tongkonan Rattebulaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMAN PALI' tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa ANDARIAS LEPPANG kuasai tanah itu tetapi yang jelas sejak orang tuanya meninggal dunia ia langsung kuasai tanah itu ;

- Bahwa sewaktu NE' SUMULE menggarap tidak ada orang yang keberatan ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat P.BALA RUBAK membawa bahan bangunan ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa yang bayar PBB tanah itu adalah ANDARIAS LEPPANG dan saksi ketahui di Kelurahan ;-----
- Bahwa saksi sewaktu mengembala kerbau di sekitar obyek berumur kira-kira 6 (enam) tahun ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya pada NE' SUMULE tentang tanah itu ;
- Bahwa ANDARIAS LEPPANG dari Tongkonan Tondok ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sebelum SUMULE ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang digarap oleh LAI SUKA dan YOHANA RATTE tidak satu kesatuan sebab dibatasi oleh parit kecil ;-----
- Bahwa P. BALA RUBAK itu dari Tongkonan Ratte ;-----
- Bahwa ada juga tanah yang digarap oleh P. BALA RUBAK yang diperoleh dari orang tuanya tetapi saksi tidak tahu asal tanah tersebut ;----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tongkonan Ratte dan Tongkonan Tondok ;-----
- Bahwa SUMULE, LAI' SUKA, SO' TAU dan LAI' TAU adalah sebaya ;----
- Bahwa saksi masih lihat SO' TAU ;-----
- Bahwa yang saksi dengar dari ibu saksi kalau tanah sengketa berasal dari Tongkonan Pollo'Tondok ;-----
- Bahwa ibu saksi terangkan kalau itu tanah dari Tongkonan Pollo'Tondok jika saksi lewat bersama dengan ibunya di tanah itu, Ibu saksi bilang tanah itu dari Pollo'Tondok ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah AMAN PALI' dan YOHANA RATTE satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan ;-----

- Bahwa AMAN PALI' juga ada tanahnya disitu karena dia minta kepada YOHANA

RATTE ;-----

- Bahwa Tongkonan yang ada disekitar tanah sengketa ada 4 (empat) Tongkonan yakni : 1. Tongkonan Tondok, 2. Tongkonan Pollo' Tondok, 3. Tongkonan Ratte, 4. Tongkonan Rattebulaan ;-----

- Bahwa SUMULE berasal dari Tongkonan Tondok ;-----

- Bahwa Tongkonan terdekat dengan tanah sengketa adalah Tongkonan Pollo' Tondok jaraknya ke tanah sengketa kira-kira 200 meter, Tongkonan Tondok ke obyek kira-kira 80 meter Tongkonan Ratte ke obyek kira-kira 100 meter sedangkan Rattebulaan ada kira-kira 100 meter, dan dari keempat Tongkonan tersebut saksi tidak tahu mana yang paling tua dan mana yang Tongkonan

Layuk ;-----

- Bahwa dari keempat Tongkonan tersebut ada perbedaannya yang mencolok adalah tanduk kerbau, dan juga Tongkonan Tondok bukan rumah adat tetapi rumah batu sedangkan Rattebulaan rumah adat dan banyak tanduk kerbau ;-----

- Bahwa pernah diadakan Paramisi dulu diadakan di tanahnya SO' TAU ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ada Paramisi, YOHANA RATTE dan ANDARIAS
LEPPANG tidak
keberatan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada pondok didirikan dalam
obyek perkara dan juga saksi tidak tahu kalau lokasi tanah
sengketa pernah ada rencana mendirikan Kantor Camat dan
sekolah ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu INDO' RERUNG mau
diupacarakan, apakah ada pondok didirikan di obyek
sengketa ;-----
- Bahwa di sekitar itu ada betteng dan yang membuat adalah
orang Islam, dan betteng baru saksi tidak
lihat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau pernah terjadi pelaporan
tentang Penyerobotan, juga saksi tidak tahu sewaktu Lapangan
Udara dibuat dan mengambil kulit tanah
dimana ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa
Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat
menyatakan bahwa akan ditanggapi dalam
Kesimpulan ;-----

2. **Saksi M A M B**

A :-----

- Bahwa yang
disengketakan oleh para
pihak adalah kebun



Pa'pa'lakan yang terletak
di Desa Padangiring,
Kelurahan Padangiring,
Kecamatan Rantetayo,
Kabupaten Tana Toraja,
yang dikuasai oleh
ANDARIAS LEPPANG sejak
orang tuanya meninggal
dunia, yakni NE'
SUMULE ;---

- Bahwa saksi sudah
melihat NE' SUMULE
waktu saksi belum
berkeluarga dan tanah
tersebut ditanami jagung,
ubi, pohon nangka,
pisang, tetapi itu
semuanya sudah tidak
ada ;-----

- Bahwa SUMULE
mendapat tanah itu dari
orang tuanya bernama
NE' PAREA, dan saksi
masih melihat NE' PAREA
sewaktu umur saksi baru



8

tahun ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana NE' PAREA mendapat tanah itu ;----

- Bahwa NE' SUMULE meninggal dunia pada tahun 1948 dan mulai saat itu ANDARIAS mulai menggarapnya, dan ditanami jagung, ubi, pinus dan buangin ;-----

- Bahwa kayu-kayu yang masih ada sekarang itu ditanam oleh ANDARIAS LEPPANG kira-kira 3 tahun yang lalu ;-----

- Bahwa saksi lihat sendiri, karena berdekatan



dengan rumah

saksi ;-----

- Bahwa Tongkonan

Ratdebulaan yang dekat

dengan objek sengketa

karena hanya jarak 150

meter ke

selatan ;-----

- Bahwa Tongkonan Tondok

terletak di belakang

Tongkonan Ratdebulaan

dan yang bangun

Tongkonan Tondok adalah

NE' PAREA ;-----

- Bahwa saksi tahu NE'

PALILU dari orang tua

saksi bernama

POROKOBONG kalau NE'

PALILU itu orang dari

Tonglo dan datang

memperistrikan RATTE

dari Tongkonan Pollo'

Tondok dan melahirkan

dua orang anak yakni SO'

TAU dan LAI'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAU ;-----

- Bahwa keturunannya
PALILU adalah Para
Penggugat
sekarang ;-----

- Bahwa tidak ada diantara
Para Penggugat yang
pernah menguasai tanah
sengketa kecuali kebun
yang terletak di bagian
barat tanah
sengketa ;-----

- Bahwa batas-batasnya
sepintas tidak ada
batasnya kecuali ada
parit-parit
kecil ;-----

- Bahwa Tongkonan Ratte
terletak di sebelah barat
tanah sengketa yang
jaraknya 160

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter ;-----

- Bahwa ada tanahnya Tongkonan Rattebulaan yang dekat dengan tanah sengketa yakni disebelah baratnya ;-----

- Bahwa ada tanah yang mengantarai tanah sengketa dan Tongkonan Rattebulaan yakni tanahnya PALIMBONG, PAMIOGAN, SEPPA ;-----

- Bahwa ada juga tanahnya YOHANA RATTE di dekat tanah sengketa di sebelah agak ke barat ;-----

- Bahwa . . .

- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang pernah menggarap tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kecuali

ANDARIAS LEPPANG

sendiri, begitu juga sejak

dari orang tuanya yakni

NE' SUMULE, tidak ada

orang yang

keberatan ;-----

- Bahwa pernah diadakan
Paramisi tetapi bukan di
tanah sengketa tetapi
jaraknya dari situ kira-
kira ada 30
meter ;-----

- Bahwa tanah sengketa
pernah direncanakan
untuk ditempati
membangun Kantor
Kecamatan tetapi tidak
jadi karena Tulak tidak
menandatangani Surat
Persetujuan sebab nama
saksi tidak tercantum di
dalam
surat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bahwa yang bayar PBB tanah sengketa ANDARIAS LEPPANG, dan saksi lihat sendiri kalau membayar pajaknya ;-----
 - Bahwa saksi cucunya SUSO' dan BOKKO nama Ibu saksi ;-----
 - Bahwa saksi masih lihat SUSO' ;-----
 - Bahwa tanah sengketa itu milik ANDARIAS LEPPANG yang telah dikuasai secara turun-temurun ;-----
 - Bahwa saksi tidak ada masalah dengan orang dari Tongkonan Rattebulaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- Bahwa YOHANA RATTE
asalnya dari Tongkonan
Tondok bawah ;-----
 - Bahwa ada tanda yang
membatasi tanah-tanah
tetapi berupa parit-parit
kecil ;-----

 - Bahwa NE' PONNO tidak
pernah kuasai tanah
sengketa ;-----
 - Bahwa Tongkonan yang
ada di sekitar tanah
sengketa ada tiga yakni
Tongkonan Tondok,
Tongkonan Ratte, dan
Tongkonan Rattebulaan
dan memang ada
Tongkonan Pollo' Tondok
tetapi sekarang sudah
tidak
ada;-----



- -----
- Bahwa orang tuanya
YOHANA RATTE bernama
SELO dari Tongkonan
Tondok ;-----

- Bahwa saksi tahu, kalau
Tulak tidak mau tanda
tangani surat saat Tulak
datang di rumah saksi
dan mengatakan kalau
dia tidak mau tanda
tangan karena nama
saksi tidak tercantum
dalam surat
itu ;-----

- Bahwa tanah itu
bernama Pa'pa'lakan dan
semua orang dari tiga
Tongkonan bisa masuk
tanah tersebut yakni
orang dari Tongkonan
Tondok, Ratte, dan



Ratdebulaan ;-----

- Bahwa Tongkonan Tondok
bentuknya rumah
batu ;-----
- Bahwa yang bangun
Tongkonan Ratdebulaan
adalah PALILU ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu
lokasi mana-mana saja
yang dibayar PBB-nya
oleh ANDARIAS
LEPPANG ;-----

- Bahwa rumah dekat
dengan lokasi tanah
terperkara, itu milik
Nenek saksi dan sekarang
ditempati oleh
kemenakan
saksi ;-----
- Bahwa sewaktu NE'
RERUNG akan
diupacarakan, saksi tidak
hadir dan karena itu saksi
tidak lihat patok-patok



rencana

pondok ;-----

- Bahwa ada betteng di sekitar tanah sengketa yang dibuat oleh ANDE GURU yang artinya batas-batas dan sama pengertiannya dengan Pasikki ;-----

- Bahwa tidak ada Pasikki-nya PALILU yang ada adalah Pasikki-nya KASO' tetapi bukan disitu ;-----

- Bahwa banyak tanahnya Tongkonan Rattebulaan ;-----

- Bahwa sewaktu Bandara Pongtiku dibuat, kulit tanah diambil dari banyak tempat ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa
Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat
menyatakan bahwa akan ditanggapi dalam
Kesimpulan ;-----

3. Saksi B I N E

':-----

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan oleh Para Pihak
yakni kebun Pa'pa'lakan yang terletak di Tondok, Lembang
Padangiring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja,
yang tidak jauh dari rumah saksi, dan yang garap sekarang
adalah ANDARIAS LEPPANG, yang batas-batasnya Utara
dengan kebun saksi, Timur dengan kebun TATO' RATTE,
Selatan dengan kebun NE' BATTO, Barat dengan kebun SO'
TAU ;-----

- Bahwa yang pertama-tama
saksi lihat garap tanah
sengketa namanya NE'
PAREA, saksi lihat waktu
umur saksi sekitar 20
tahun dan ditanami ubi,
dan juga pohon buangin
tetapi buangin itu mati
karena ditempati mengikat
kerbau, NE' PAREA



menggarap tanah itu
dibantu oleh cucunya
bernama TOYANG dan tidak
ada orang
keberatan ;-----

- Bahwa setelah NE'PAREA,
yang garap adalah
anaknya bernama SUMULE
dan setelah SUMULE
diganti lagi oleh anaknya
yakni ANDARIAS
LEPPANG ;-----

-

- Bahwa saksi tidak tahu
kapan NE' PAREA
meninggal dunia, tetapi
kalau NE SUMULE kira-kira
30 tahun yang lalu dia
meninggal dunia ;--

- Bahwa sewaktu NE'
SUMULE garap tanah itu,
yang ditanam adalah ubi
kayu dan pinus tetapi pinus
juga mati karena
kerbau ;-----



- Bahwa sewaktu NE' SUMULE menggarap saksi sudah kawin saat itu dan NE' SUMULE lebih tua dari saksi ;-----

- Bahwa luasnya sama yang dikuasai oleh NE' PAREA dengan yang dikuasai oleh ANDARIAS LEPPANG sekarang ;-----

- Bahwa NE' PAREA itu orang dari Tongkonan Tondok, yang jaraknya ke tanah sengketa agak jauh sedikit ;-----

- Bahwa saksi lebih duluan disitu daripada ANDARIAS LEPPANG, tetapi kalau NE' SUMULE dia lebih duluan dari saksi ;-----
- Bahwa tanah yang saksi tempati didapat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratdebulaan dan TATO'
RATTE dapat tanah itu dari
Tongkonan Ratte di sebelah
timur tanah sengketa, dan
saksi _____
sendiri ;-----

- Bahwa NE' BATTO
bersama dengan NE'
PAREA mengambil tanah
pada sebelah selatan
tanah
perkara ;-----

- Bahwa SO' TAU peroleh
tanah yang ada di sebelah
barat tanah sengketa dari
Tongkonan Tondok dan jika
dibanding umurnya dengan
NE' PAREA lebih tua dari
SO' TAU tetapi kalau SO'
TAU lebih tua dari
saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tuanya SO' TAU , tetapi saksi pernah dengar orang yang bernama PALILU ;-----

- Bahwa saksi orang dari Tongkonan Ratte ;-----

- Bahwa yang saksi dengar dari orang-orang tua yakni NE' SAREBAINE tanah sengketa tersebut asalnya dari Tongkonan Tondok ;-----
- Bahwa TATO' RATTE dari Tongkonan Ratte, tetapi kalau NE' BATTO saksi tidak tahu dari Tongkonan mana ;-----

- Bahwa Tongkonan Tondok ada 2, yang satu milik NE' PAREA, dan yang satu milik



SO TAU akan tetapi
Tongkonan itu satu
halaman ;-----

- Bahwa YOHANA RATTE tidak pernah menggarap tanah sengketa, yang garap adalah ANDARIAS LEPPANG dan memang ada tanahnya YOHANA RATTE berdekatan dengan tanahnya SO' TAU ;-----

- Bahwa ANDARIAS LEPPANG pernah buat rumah bambu di lokasi tetapi dipindahkan ke Tondok karena orang tuanya sakit dan ini saksi lihat sendiri karena saksi sering pergi meminta ubinya ;-----

- Bahwa letak rumah yang dibuat ANDARIAS LEPPANG adalah di tengah-tengah tanah sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pondok dibangun dilokasinya SO'

TAU ;-----

- Bahwa yang pernah garap tanah sengketa adalah NE' SUMULE dan setelah NE' SUMULE meninggal langsung dikelola oleh anaknya yakni ANDARIAS LEPPANG dan YOHANA RATTE tidak pernah menggarap tanah itu karena ada juga tanahnya di sebelah selatan tanah sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau di tanah sengketa pernah direncanakan untuk membangun Kantor Camat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah ;-----

- Bahwa sewaktu tanah itu digarap oleh NE' PAREA, SUMULE dan ANDARIAS LEPPANG, tidak ada yang keberatan ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah lihat orang yang bernama PALILU, tetapi kalau RATTE saksi lihat dan saksi tidak tahu antara PALILU dan RATTE ada hubungan apa ;-----

- Bahwa DOI' dan RA'DA bersaudara;-----

- Bahwa ada hubungan antara Tongkonan Ratte, Tongkonan Pollo' Tondok dan Tongkonan Rattebulaan mereka satu marga, dan yang paling tua dari Tongkonan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tongkonan Pollo'

Tondok dan saksi tahu dari

Nenek

saksi ;-----

- Bahwa ada tanah orang lain yang mengantari obyek sengketa dan Tongkonan Tondok yakni tanahnya ANDARIAS LEPPANG ;-----
- Bahwa AMAN PALI'tidak pernah menggarap tanah sengketa ;-----
- Bahwa tanah disekitar itu semuanya bernama Tondokiring Pa'pa'lakan;
- Bahwa Pa'pa'lakan dikelilingi oleh betteng yang dibuat oleh ANDE GURU dan yang memberitahukan saksi kalau betteng itu dibuat oleh ANDE GURU adalah Ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ;-----

- Bahwa ANDE GURU dan PALILU umurnya sebaya ;-----
- Bahwa ada betteng yang belum lama dibuat ;-----
- Bahwa tanah yang digarap oleh LAI SUKA dan YOHANA RATTE tidak satu kesatuan sebab dibatasi oleh parit kecil ;-----
- Bahwa tidak ada batas-batas tanah itu;-----
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa rumah ANDARIAS LEPPANG itu dibangun di tanah sengketa tetapi pada jaman ANDI SOSE' ;-----
- Bahwa ada dua Tongkonan Tondok, milik ANDARIAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEPPANG yang terbuat dari tembok jadi rumah batu sedangkan Tongkonan Tondok milik rumpun keluarga Rattebulaan adalah rumah adat Toraja ;-----

- Bahwa tidak ada tanah milik orang lain yang mengantarai Tongkonan Rattebulaan dan tanah sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pohon pinus, cemara, masih ada sekarang ;-----

- Bahwa NE' TANGKE berasal dari Tongkonan Rattebulaan ;-----

- Bahwa pernah ada Paramisi diadakan di dekat kebunnya PALIMBONG tetapi saksi tidak tahu



siapa yang

adakan ;-----

- Bahwa pernah ada pondok
dibuat di tanah sengketa
dulu yang dibuat oleh Para
Penggugat tetapi
ANDARIAS LEPPANG
keberatan ;-----

- Bahwa TO' PONNO dari
Tongkonan
Rattebulaan ;-----

- Bahwa anaknya PAREA ada
4 (empat) orang tetapi
saksi tidak tahu siapa-
siapa
namanya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa
Tergugat membenarkan, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan
bahwa akan ditanggapi dalam
Kesimpulan ;-----

4. _____ **Saksi** _____ **HILMON**

SAPAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat objek sengketa ;-----
- Bahwa Tongkonan saksi digelar dengan nama Tongkonan Se'ke' ;-----
- Bahwa objek sengketa terletak di Padang Iring ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui hanya satu Tongkonan Layuk yakni Tongkonan Layuk Se'ke' yang terletak di Kelurahan Tapparan ;-----
- Bahwa saksi bukan sebagai tokoh adat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang adat dari orang tua ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Pareng';-----
- Bahwa syarat-syarat Tongkonan adalah memiliki tulak somba, diukir, berbentuk rumah adat Toraja, ada tanduk kerbau dipasang ditiang-tiang rumah itu ;-----

- Bahwa sebuah Tongkonan harus diakui oleh masyarakat disekitarnya ;---

- Bahwa . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat mengakui dengan cara jika ada hal-hal dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan maka masyarakat meminta petunjuk kepada Tongkonan Layuk ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat tongkonan para Tergugat ;-----

- Bahwa Tongkonan mutlak memiliki sawah dan tanah kering ;-----
- Bahwa fungsi Tongkonan Layuk sebagai tempat masyarakat disekitarnya untuk meminta nasehat dari masyarakat disekitarnya;-----
- Bahwa Paramisi menurut saksi adalah kegiatan judi sabung ayam ;-----
- Bahwa Paramisi tidak mutlak diadakan di Tongkonan tetapi terserah bagi pemilik Tongkonan itu sendiri ;-----
- Bahwa tidak boleh jika bukan warga Tongkonan melakukan melakukan paramisi di Tongkonan itu ;-----
- Bahwa menurut saksi Tongkonan ada 2 jenis yakni Tongkonan Layuk, dan Tongkonan biasa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Batua' riri Posi' adalah tiang yang dipasang ditengah rumah adat Toraja dan tidak semua rumah adat Toraja dipasang Batua' riri posi' ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tongkonan Pollo' Tondok ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tongkonan Ratte ;-----
- Bahwa tidak semua Tongkonan harus memiliki rumah adat Toraja karena Tongkonan tergantung dari kemampuan ekonomi warga Tongkonan ;-----
- Bahwa syarat-syarat Tongkonan Layuk dengan Tongkonan biasa tidak sama ;-----

- Bahwa yang membedakan Tongkonan Layuk dengan Tongkonan biasa adalah ukiran, Tanduk kerbau yang dipasang di Tulak Somba dan Batua' riri posi' ;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar Tongkonan Rattebulaan, letaknya di wilayah Padangiring ;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang dari Tongkonan lain masuk mendirikan rumah didalam wilayah Tongkonan diperbolehkan asalkan sejjin dengan warga Tongkonan yang tinggal diatas Tongkonan itu ;-----

- Bahwa tumbuhan yang menjadi ciri khas disuatu Tongkonan adalah tumbuhan kayu cendana ;-----

- Bahwa rumah itu dapat dikatakan Tongkonan jika tempat itu yang ditempati lahir secara turun temurun ;-----

- Bahwa rumah yang tidak diukir dapat dikatakan Tongkonan karena rumah itu akan diwarisi secara turun temurun ;-----

- Bahwa jika keturunannya mampu diperbolehkan



mendirikan tongkonan jika
seijin dengan Tongkonan
Layuk tetapi yang
didirikan bukan lagi
Tongkonan
Layuk ;-----

- Bahwa Tongkonan di
Padangiring selain
Tongkonan Layuk sudah
ratusan ;-----

- Bahwa keberadaan
Tongkonan Layuk oleh
Tandiri Lambun yang
mempunyai 9 (sembilan)
anak dan menguasai 11
wilayah kerja dan
sekaligus sebagai
penguasa yakni : 1. Bua'
Ratte, 2.Bua' Karassik,
3.Bua' Leppangan, 4.Bua'
Panglion, 5. Bua'
Kalembang, 6. Bua' Buri',



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bua' Surakan, 8. Bua'
Tandingan, 9. Bua'
Karondeng, 10. Bua'
Padangiring, 11. Bua'
Tombang ;-----

- Bahwa Bua' Padangiring
berhak
mendirikan Tongkonan
tetapi yang didirikan
bukan Tongkonan
Layuk ;-----

- Bahwa bangunan
Tongkonan Layuk dengan
tongkonan biasa motifnya
tidak boleh sama tetapi
ukiran boleh
sama ;-----

- Bahwa keturunan saksi
berhak menyebutkan
Tongkonannya jika rumah
yang ditempati lahir
isteri saksi walaupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tinggal

dirumah

itu ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu

apa bedanya Adat dengan

Aluk ;-----

- Bahwa rumah dengan

Tongkonan sama karena

tongkonan adalah rumah

itu

sendiri ;-----

- Bahwa jika hanya

mendirikan sebuah

pondok bambu dapat juga

disebut Tongkonan

karena merupakan

Tongkonan bagi

keturunannya ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu

jaman apa Tandiri Lambun

hidup ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Tandiri Lambun ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya orang Toraja dilarang makan Kerbau putih (dalam bahasa Toraja tedong bulan) ;-----

- Bahwa semua rumah Toraja harus dipasang Tulak somba karena sebagai penyangga ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa arti tulak somba ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu fungsi Kabongo' dipasang dirumah Adat Toraja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kabongo' tidak dapat dipasang dirumah biasa ;-----
- Bahwa kayu sendana tumbuh di tongkonan karena ditanam ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya kayu sendana ditanam di tongkonan apakah sebagai batas atau tidak ;-----

- Bahwa saksi saksi pernah mendengar kata makrara Sendana tetapi saksi tidak tahu artinya ;-----

- Bahwa yang tinggal diatas Tongkonan adalah orang yang dipercaya oleh rumpun keluarga dan dapat dimintai nasehat jika ada permasalahan dalam masyarakat ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silsilah bukan merupakan syarat Tongkonan karena Silsilah adalah hak semua orang untuk mengetahui silsilah keturunannya ;-----
- Bahwa Paramisi merupakan adat rambu solok tetapi berlaku untuk orang tertentu saja ;-----

- Bahwa harta dari Tongkonan tidak mutlak berdekatan dengan Tongkonan ;-----

- Bahwa antara Tongkonan yang satu dengan Tongkonan yang lain ada batasnya berupa batu yang disusun atau benteng, pohon tua dan biasa tanah yang digali dan ditumpuk sebagai benteng ;-----
- Bahwa Tongkonan boleh saja berdekatan walaupun tidak ada hubungan keluarga antara satu dengan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis-jenis

ukiranToraja ;-----

- Bahwa Tongkonan biasa boleh diukir ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ukiran Pa'Tedong dapat digunakan pada semua Tongkonan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan tidak benar karena saksi tersebut tidak mengetahui mengenai adat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan memastikan letak serta keadaan objek sengketa, maka dalam pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa dan dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat, dan hasil selengkapny adalah sebagaimana telah tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan Objek sengketa tertanggal 23 April 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik kuasa para Penggugat maupun kuasa para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 3 September 2009 ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat didalam berita acara persidangan perkara ini haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut diatas ;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menjawab pokok perkaranya yang pada pokok sebagai berikut ;-----

I. EKSEPSI ERROR IN PERSONA / EKSEPSI PLURIUM

LITIS

CONSORTIUM :-----



1. Bahwa gugatan Para Penggugat menarik pihak Tergugat II in casu INDO SASSUNG (A) MAMA ANTON adalah keliru, karena Tergugat II bukanlah pemilik atau bukan orang yang menguasai dan menggarap objek yang dipersengketakan dalam perkara ini, melainkan orang yang hanya datang kawin dengan Tergugat I (ANDARIAS LEPPANG (A) PAPA ANTON in casu Tergugat I), oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasi gugatan mengidap cacat Formil, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont van Kelijk Verklaard) ;
2. Bahwa di atas tanah milik Tergugat III in casu ada orang lain yaitu **AMAN PALI** yang sejak dahulu disuruh untuk menggarap di atas tanah milik Tergugat III tersebut hingga sekarang ini (akan dibuktikan dalam pembuktian), bahwa demikian jelas Para Penggugat keliru atau salah mengajukan gugatan terhadap orang yang ditarik sebagai Tergugat atau Para Tergugat dan atau **pihaknya tidak lengkap**, oleh karena itu gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasi gugatan mengidap cacat formil terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); sebagaimana dalam Yurisprudensi MARI Nomor : 1125 K/Pdt/1984, tanggal 18 September 1985 dikatakan : *Judex facti salah menerapkan tata tertib beracara karena sumber*



perolehan Tergugat I yang kemudian dipindahkan kepada Tergugat II harus ikut digugat sebagai Tergugat untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa ;-----

3. Bahwa demikian jelas Para Penggugat keliru dan salah mengajukan gugatan terhadap orang yang ditarik sebagai Tergugat III dan Tergugat IV dan atau pihaknya tidak lengkap karena sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat III sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara. Sebagaimana Jurisprudensi MARI Nomor : 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 dikatakan : *"Karena tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat-I Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat-I Pembanding bersama, bukan hanya terhadap Tergugat-I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----*

Demikian pula ditegaskan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 No. 1260 K/Sip/1980 dikatakan *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";-----*

II. EKSEPSI MENGENAI KUMULASI SUBJEK DAN OBJEK GUGATAN



PENGUGUT :-----

-
1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal dan tidak dibenarkan menurut hukum, mengenai objek sengketa yang dikuasai adalah asal-usul dan cara perolehannya berlainan atau berbeda-beda antara objek yang satu dengan objek yang lainnya, karena masing-masing objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat mempunyai dasar hak dan batasnya tersendiri sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi MA-RI No.201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 berbunyi :
"Karena sawah sawah tersebut berlainan, seharusnya masing-masing orang yang merugikan hak mereka yang kini memegang sawah sawah itu", kumulasi gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain yang dilakukan oleh Para Penggugat sekarang ini tidak dapat dibenarkan, demikian pula dalam Jurisprudensi MA-RI No.962 K/Sip/1995 tanggal 17 Desember 1995 dalam kaidah hukumnya "Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata dimana objek perkara dan tergugatnya berbeda maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan Tergugatnya". Karena itu dalam sengketa ini Penggugat mengajukan gugatannya yang objek sengketa dan Tergugatnya berbeda digabung menjadi



satu ;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formal dalam menggabungkan subjek yaitu Tergugat I, III, dan Tergugat IV tidak mempunyai kaitan hukum atau hubungan hukum antara Tergugat I, III, dan IV, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam Jurisprudensi MA_RI No.415 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1979 yang berbunyi *"Gugatan Penggugat yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri"*, demikian dipertegas dalam Jurisprudensi MA-RI No.343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977 dalam kaidah hukumnya berbunyi : *"Karena antara Tergugat-Tergugat I s/d IX tidak ada hubungannya satu dengan yang lain tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya Mereka digugat satu persatu secara terpisah"*. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

III. . .



**III.EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT
SANGAT KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL),
CACAT FORMAL TIDAK LENGKAP / TIDAK
SEMPURNA ;-----**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat kabur, ketidakjelasan itu nampak dalam gugatan Penggugat tentang letak dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV yang kesemuanya tidak jelas bahkan batas-batas dan objek sengketa yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah sangat berbeda dengan batas objek yang dikuasai oleh Para Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV yang Insya Allah akan dibuktikan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam Pembuktian nanti. Sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi MARI No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dalam Kaidah hukumnya berbunyi *"Tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima"* ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat cacat Formal dan tidak lengkap/tidak sempurna dimana dalam posita gugatan dan petitum Para Penggugat sangat membingungkan bagaimana status kepemilikan yang dijelaskan Para Penggugat sulit untuk dipahami, karena tidak sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita Penggugat tersebut, maka sangat patut gugatan
Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat
tersebut, para Penggugat telah menanggapi dalam Replik,
yang pada pokoknya sebagai
berikut ;-----

- Bahwa eksepsi-eksepsi para Tergugat
tersebut bukanlah eksepsi mengenai
kewenangan mengadili Pengadilan dan
eksepsi tersebut semuanya telah memasuki
pokok perkara sehingga eksepsi-eksepsi
tersebut berdasar hukum haruslah
ditolak ;-----
- Bahwa eksepsi para Tergugat pada angka 1,2,
dan 3 mengenai Eksepsi Error in Persona/
Plurium Litis Consortium adalah tidak benar
dan tidak berdasarkan hukum dan haruslah
ditolak karena gugatan telah jelas mengenai
subyek, obyek dan materi surat
gugatannya ;-----
- Bahwa mengenai eksepsi kumulasi subyek
dan obyek gugatan penggugat yang terdiri
dari 2 (dua) eksepsi, yakni eksepsi mengenai
gugatan penggugat cacat formal karena
obyek sengketa berbeda asal-usulnya dan



subyeknya tidak mempunyai hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya adalah tidak beralasan hukum karena obyek gugatan para penggugat hanya satu asalnya dari Tongkonan Rantebulaan milik almarhum Palilu yang kawin dengan Ratte yang telah diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai miliknya dan hubungannya dengan Tergugat III dan Tergugat IV yaitu karena Tergugat III dan Tergugat IV datang menjadi saksi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara penyerobotan dan ikut melibatkan dirinya mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak ;-----

- Bahwa eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat sangat kabur, tidak jelas, tidak lengkap/tidak sempurna yaitu eksepi mengenai luas, batas-batas tanah obyek sengketa dan tidak jelas status kepemilikannya adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak karena gugatan penggugat telah sangat jelas mengenai obyek dan



kepemilikannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan tanggapan para Penggugat dalam Repliknya tersebut dengan seksama, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :-----

I. Eksepsi Error In Persona/Eksepsi Plurium Litis

Consortium :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **angka 1** pada bagian ini, majelis hakim berpendapat bahwa adalah beralasan hukum para Penggugat menarik Tergugat II yaitu Indo' SASSUNG alias MAMA ANTON dalam perkara ini oleh karena ia adalah isteri Tergugat I, dimana berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara, akibat hubungan suami istri terhadap harta kekayaan adalah harta campuran bulat, harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan, yaitu **harta yang sudah ada pada waktu perkawinan dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan**, jadi oleh karena Tergugat I mendalilkan dalam bantahannya bahwa obyek sengketa adalah miliknya maka isterinya pun yaitu Tergugat II juga sebagai subyek hukum ikut memiliki, karena merupakan harta yang sudah ada pada waktu perkawinannya dan hal tersebut menurut Salim HS, SH,MS didalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) dalam halaman 58 disebutkan bahwa *di dalam hukum keluarga dikenal dengan Azas Persatuan Bulat, yaitu suatu asas dimana antara suami isteri terjadi persatuan harta benda yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya, sehingga beralasan hukum Tergugat II sebagai subyek hukum bersama Tergugat I didudukan sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Angka 2** pada bagian ini, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak oleh karena dinyatakan para Tergugat dalam angka 4 dalil bantahan dalam pokok perkara disebutkan bahwa Tanah Tergugat III sebelah Utaranya berbatasan dengan AMAN PALI, sehingga dari hal tersebut majelis hakim menilai bahwa AMAN PALI tidak mengerjakan diatas tanah milik Tergugat III karena tanahnya hanya berbatasan disebelah Utara dengan tanah Tergugat III dan dengan demikian gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formil karena tidak menggugat Aman Pali yang memang tidak berada didalam obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Angka 3** pada bagian ini, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak karena dalam eksepsi para Tergugat tersebut tidak secara tegas menyebutkan siapa saudara Tergugat III yang ikut menguasai dan pula didalam dalil bantahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam pokok perkara pada angka 4 para Tergugatpun hanya menyebut kebun milik Tergugat III tidak ada orang lain yang disebutkan, sehingga tidak tepat para Tergugat mendasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut sebagai dasar hukum eksepsinya ;-----

II. EKSEPSI MENGENAI KUMULASI SUBJEK

DAN OBJEK GUGATAN

PENGUGAT :-----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Angka 1** pada bagian ini, majelis hakim berpendapat bahwa telah disebutkan didalam posita gugatan para Penggugat angka 1 yaitu bahwa tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan tak terpisahkan dengan tanah Tongkonan Rantebulaan pada sebelah Timur, sebelah Selatan, dan sebelah Barat yang luasnya $\pm 1,5$ Ha sebagai satu kesatuan yang utuh dibatasi dengan tanda-tanda pembatas yang sangat jelas, yaitu berupa benteng/Tanggul disekelilingnya, semuanya bernama **PA'PA'LAN RANTEBULAN sebagai satu kesatuan** milik TONGKONAN RANTEBULAN ;-----

Menimbang, bahwa pada halaman 3 Replik para Penggugat menyebutkan bahwa obyek gugatan para Penggugat hanya satu asalnya dari Tongkonan Rantebulaan yang dibatasi betteng dan disebutkan pula dalam Replik mengenai pokok perkara pada angka 3 dimana obyek sengketa hanya satu sebidang tanah kering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PA'PA'LAN RANTEBULAAN, dan penyebutan obyek sengketa dengan beberapa bagian adalah versi dari para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan para Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan dan pula berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis hakim yaitu hanya terhadap satu hamparan atau sebidang tanah kering, tidak menyangkut tanah-tanah yang lain yang ada di Padang Iring, dan maksud para Penggugat didalam posita gugatannya yaitu obyek sengketa satu kesatuan dengan atau milik dari Tongkonan Rantebulaan jadi bukan semua tanah di Padang Iring adalah milik Tongkonan Rantebulaan, sehingga para Tergugat salah menafsirkan maksud dari posita gugatan para penggugat mengenai obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat pula bahwa penggabungan gugatan mempunyai manfaat dan tujuan yaitu : mewujudkan Peradilan sederhana, menghindari putusan yang saling bertentangan, dan syarat penggabungan tersebut harus terdapat : hubungan erat dan terdapat hubungan hukum dan menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 108 dan 109 menyebutkan bahwa penggabungan gugatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yaitu : *Pemilik Obyek Gugatan Berbeda, Gugatan Yang Digabungkan Tunduk Pada Hukum Acara Yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbeda, Gugatan Tunduk Pada Kompetensi Absolut Yang Berbeda dan Gugatan Rekonvensi Tidak Ada Hubungan Dengan Gugatan Konvensi ;-----

Menimbang, bahwa telah jelas apa yang telah diuraikan para Penggugat didalam posita gugatan bahwa para Tergugat telah mengakui sebagai miliknya obyek sengketa tersebut dan diuraikan perbuatan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV menyangkut obyek sengketa namun selebihnya apakah penguasaan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak akan dipertimbangkan didalam pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Angka 2** pada bagian ini, majelis hakim berpendapat bahwa adalah hak dan kewenangan dari para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugatnya dan didudukkan sebagai pihak didalam surat gugatannya (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3114 K/Pdt/1991 tanggal 28 Nopember 1992) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai apakah Tergugat I, III dan IV mempunyai kaitan hukum atau hubungan hukum atau tidak, hal ini menurut majelis hakim akan dipertimbangkan didalam pokok perkaranya oleh karena majelis hakim akan mempertimbangkan dalil posita gugatan para Penggugat mengenai cara penguasaan Tergugat I, III, dan IV tersebut dalam hal apakah para Tergugat tersebut perbuatannya dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau tidak terhadap obyek sengketa memerlukan proses pembuktian didalam mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok

perkaranya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

III. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN
PENGUGAT SANGAT KABUR, TIDAK JELAS
(OBSCUR LIBEL), CACAT FORMAL TIDAK
LENGKAP / TIDAK
SEMPURNA ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Angka 1** pada bagian ini, majelis hakim berpendapat bahwa telah jelas apa yang telah diuraikan oleh para Penggugat didalam posita gugatan maupun repliknya bahwa obyek sengketa hanya satu yaitu sebidang tanah kering dan pula telah diuraikan mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa, dan kalau ada tanah lain yang dikuasai oleh para Tergugat hal itu bukanlah yang dimaksud oleh para Penggugat didalam gugatannya, sehingga eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Angka 2** pada bagian ini, majelis hakim berpendapat bahwa posita gugatan para Penggugat telah memenuhi dasar fakta (feitelijke grond) dimana para Penggugat telah menguraikan asal usul dan cara perolehan terhadap obyek sengketa yang kemudian telah jelas didalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah obyek sengketa adalah milik keluarga Tongkonan Rantebulaan, namun apakah benar mengenai apa yang didalilkan tersebut maka akan dipertimbangkan nanti didalam proses pembuktian mengenai pokok perkaranya, sehingga berdasarkan hal tersebut eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dan pula eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan mengadili sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 159 R.Bg dan Pasal 161 R.Bg serta sebagian eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi para Tergugat tersebut haruslah ditolak dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara ini sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa para Tergugat pada pokoknya mendasarkan Jawaban atas gugatan pihak para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali bersesuaian dengan dalil-



dalil jawaban Tergugat dan menguntungkan
bagi kepentingan hukum Para

Tergugat ;-----

- Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai atau digarap oleh orang tua Para Penggugat bahkan tidak pernah digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat apalagi dimiliki sampai sekarang ini ;-----

- Bahwa objek sengketa adalah **berasal dari warisan masing-masing Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV yang masing-masing mempunyai batas-batasnya tersendiri**. Adapun batas-batasnya sebagai

berikut :-----

**Tergugat I mempunyai batas-batas
yaitu :-----**

- Sebelah Utara : Tanah milik Yohana Ratte / B. Bangla' ;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Tato' Ratte ;-----
- Sebelah Selatan: Tanah milik Ne' Batto ;-----



- Sebelah Barat : Tanah milik So'
Tau ;-----

**Tergugat III mempunyai batas-batas
yaitu :-----**

- Sebelah Utara : Tanah milik Aman Pali/B.
Bangla' ;-----

- Sebelah Timur : Tanah milik Andarias Leppang (Tergugat
I) ;-----

- Sebelah Selatan: Tanah milik Andarias Leppang (Tergugat
I) ;-----

- Sebelah Barat : Tanah milik Balak Rubak (Tergugat
IV) ;-----

**Tergugat IV mempunyai batas-batas
yaitu:-----**

- Sebelah Utara : Tanah milik Aman
Pali' ;-----

- Sebelah Timur : Kebun milik Yohana Ratte (Tergugat
III) ;-----

- Sebelah Selatan: Tanah milik So' Tau, To' Ponno dan
Palimbong ;--

- Sebelah Barat : Jalan
kampung ;-----

- Bahwa **Tergugat I** memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dari **warisan orang tuanya yang diperoleh secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang ini,**



Tergugat I adalah turunan dari Tongkonan Tondok bagian Timur, keturunan dari TARUK yang kawin dengan BO'BO'BAI melahirkan PAREA, KAMISI dan DOI'. DOI' kawin dengan RA'DA lahir lah SUMULE. SUMULE kawin dengan GONDA lahir lah Lai' RATTE, TO' TARUK, Lai' SUKA dan Lai' TAPPE, dan SUMULE kawin untuk yang ketiga dengan SAREBAINE maka lahir lah TO' MAJA, TO' BANNÉ, **ANDARIAS LEPPANG** (Tergugat I), RORI', KALAMBE, dan LAI' SOMBO ;-----

- Bahwa demikian juga **Tergugat III** memiliki, menguasai dan memperoleh **dari orang tuanya secara turun-temurun hingga sekarang ini** yang mana Tergugat III adalah turunan dari Tongkonan POLLOK TONDOK, Tergugat III adalah turunan dari Nenek PARETANGNGA yang kawin dengan PANGINAN lahir lah MENDAUN. MENDAUN kawin dengan PONG BANNÉ lahir lah APPANG dan LAI' SUKA, LAI' SUKA kawin dengan SIMURUK lahir lah TULAK, LIMBONG, LAI' BUA, LAIK, **YOHANA RATTE (Tergugat III)**, dan KONDO ;-----



- Bahwa demikian **Tergugat IV** menguasai dan memperoleh secara turun-temurun, bahwa Tergugat IV adalah turunan dari Tongkonan RATTE, keturunan dari LO'KO. LO'KO kawin dengan KAKKE dan lahir LADA, LA'LAI, dan DARUN. DARUN kawin dengan LAI' SULE lahirlah LAI' UTAN, kemudian LAI'UTAN kawin dengan TO' SESA lahirlah LAI' BIU dan TO' BIU. Dan LAI' BIU' kawin dengan MASIANG lahirlah LAI' SESA dan TATO' RATTE, kemudian LAI' SESA kawin dengan RUBAK lahirlah TANGKE, BA'LONG, TO' BAI, dan **BALAK RUBAK (Tergugat IV)** ;-----

- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada angka 1, 2, dan 3 **yang benar adalah TONDOK IRING yang disebut PA'PA'LAKAN** karena digarap oleh Tongkonan yang berdekatan dengan PA'PA'LAKAN tersebut,
yaitu :-----

- Tongkonan POLLO' TONDOK bagian Barat (Penguasaan Tergugat III)
- Tongkonan Tondok (Penguasaan Tergugat I) ;-----
- Tongkonan RATTE (Penguasaan Tergugat IV) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tongkonan

RANTEBULAAN ;-----

Tongkonan yang dibangun oleh PALILU dan RATTE di atas tanah milik SUSO' itu bukanlah Tongkonan LAYUK, tetapi itu adalah Tongkonan Keturunan PALILU dan RATTE disebut dengan Tongkonan

RANTEBULAAN ;-----

Tongkonan LAYUK (Pa'paelean) yang ada di Padangiring hanya satu yaitu di SE'KE Kelurahan Tapparan ;-----

- PALILU adalah orang berasal dari Tonglo, sedangkan RATTE isteri PALILU adalah orang POLLO' TONDOK, maka tidak benar gugatan Para Penggugat mengatakan kalau PANGLILI'NA PALILU oleh karena bukan PALILU yang Ma'lili padang yang sebagian objek sengketa ini muncul dari POLLO' TONDOK yang digarap turunan dari PARETANGA dan PANGINAN yaitu Tergugat III itu, bahkan secara fakta sebelum PALILU lahir sebagian tanah objek sengketa sudah dimiliki oleh Turunan Tongkonan POLLO' TONDOK ;-----

- Bahwa tidak benar kalau objek sengketa dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun dari dulu sampai sekarang sebagaimana didalilkan pada angka 4 dalam gugatannya, sedangkan faktanya objek ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, (yang kemudian menyuruh menggarap AMAN PALI di atas tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III hingga sekarang ini dan Tergugat IV secara turun temurun hingga sekarang ini;

- Bahwa "Paramisi" diadakan sebagaimana didalilkan Para Penggugat angka 9 itu bukan diadakan di atas tanah objek sengketa tapi dilaksanakan dibagian yang digarap oleh PONNO (Turunan RATTE dan PALILU) bagian dari Tongkonan POLLO' TONDOK sebelah barat tidak di atas objek sengketa tersebut ;-----

- Bahwa tidak benar yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya angka 11, bukan rumah yang dibangun di atas tanah objek sengketa melainkan pondok. Pondok sebelah Timur dan Barat tapi pondok itu dibongkar oleh Para Tergugat dan tidak lagi didirikan hingga sekarang

ini ;-----

- Bahwa tidak benar yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya angka 12, yang benar adalah BALA RUBAK Tergugat IV pada waktu itu hanya menjadikan kebun YOHANA RATTE untuk ditempati sebagai menipikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan bangunan yang akan didirikan di lokasi bagian Utara tanah BANGLA tapi adanya perselisihan antara BANGLA dan Tergugat IV sehingga bahan bangunan dibawa pulang ke Makale, bukan karena larangan dari Para Penggugat ;-----

- Bahwa tidak benar yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya angka 13, yang benar adalah keturunan dari Para Tergugat yang tidak mengizinkan akan pembangunan hingga sekarang ini ;-----

- Bahwa pohon kasuari atau buangin itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, juga Tergugat sama sekali tidak pernah mengaku hanya sebagai penggarap kepada Penggugat. oleh karena itu dalil Penggugat harus dikesampingkan ;-----

- Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada angka 15. Yang benar adalah keluarga INDO' RERUNG merasa tersinggung kepada Para Penggugat hingga tidak jadi membuat lantang untuk pesta kematian Indo' Rerung di lokasi tersebut karena seakan-akan permintaan untuk membuat lantang di lokasi sengketa



harus meminta izin dari Para Penggugat padahal keluarga Indo' Rerung mengetahui akan lokasi objek sengketa itu adalah milik dari Andarias Leppang (Tergugat I) yang telah dikuasai secara turun-temurun, namun atas izin dari Tergugat I maka lokasi tersebut hanya dipakai untuk arak-arakan, *ma'pasa tedong*, *Ma' Pasonglo'* dan tempat tinggoro tedong (potong kerbau) ;-----

- Bahwa yang benar adalah benteng dan tanggul itu dibuat sejak jaman dahulu oleh Andi Guru yang dipakai untuk pertahanan, yang pada saat itu Palilu belum datang di kampung itu ;-----
- Bahwa sangat tidak mendasar dan keliru Para Penggugat menggugat Tergugat II yang adalah isteri dari Tergugat I yang juga telah Para Tergugat jelaskan dalam eksepsinya di atas ;-----
- Bahwa tidak benar dan sangat keliru dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 angka 20, 21, dan 22 bahkan dalil Para Penggugat tidak jelas dan keliru bahkan tidak dipahami karena dicampur aduk antara tuntutan mengenai pengosongan tanah dengan tuntutan perbuatan melawan hukum,



sedangkan kedua tuntutan itu tidak ada hubungan yang erat yang saling mendukung, kemudian siapa yang menguasai objek dan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian di dalam petitum diminta supaya semua Tergugat dihukum ;-----

- Bahwa sangat tidak berdasar hukum dalil Para Penggugat pada halaman 7 angka 23 harus ditolak alasannya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa bunyi petitum yang mengatakan Sita Jaminan oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale adalah sah dan berharga, petitum tersebut tidak jelas dan tidak terperinci mengenai Sita Jaminan apa yang diletakkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale ;-----
- b. Bahwa untuk menghindari dalam kekeliruan sita, maka cara yang paling tepat adalah melalui proses pemeriksaan pokok perkara, dan melalui cara ini diperoleh fakta dan informasi lebih lengkap dan objektif dan cara inilah lebih terpuji dan bermoral karena pengabulan dan atau penolakan sita, bertitik tolak dari sita yang bersifat sepihak **exparte**, tetapi berlandaskan system contradictior sesuai dengan azas **audi alteram partem** (must be heard by ansther party) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa di samping itu pula dalam petitum dikatakan menyatakan tanah sengketa adalah tanah milik Tongkonan Rantebulaan ; petitum tersebut bertentangan dengan dalil gugatan ? sebab dalil gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan tegas menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat sebab hanya dikatakan milik Tongkonan Rantebulaan ;-----
- d. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 6 Agustus 1973 Nomor : 663 K.Sip/1973 dikatakan ***petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek perkara harus ditolak*** ;-----
- e. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan menyatakan untuk membayar kerugian adalah juga tidak berdasar; karena harus melalui proses pembuktian adanya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat ;-----
- f. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975 No.864/Sip/1973 dikatakan "*mengenai tuntutan ganti rugi karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksud itu, tuntutan tersebut harus ditolak*" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa dengan demikian sangat beralasan oleh hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak tersebut, maka terdapat hal-hal yang dikemukakan oleh pihak Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para Tergugat dihubungkan pula dengan adanya pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa, telah terbukti hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa objek sengketa berupa tanah kering (kebun) yang terletak di Padang Iring, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, seluas \pm 1.500 M² ;-----
- Bahwa terdapat Tongkonan Rantebulaan yang dibangun oleh PALILU dan RATTE ;-----

- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari PALILU dengan RATTE dari Tongkonan Rantebulaan ;-----

- Bahwa Tergugat I pernah melaporkan Penggugat II ke Polisi hingga diproses di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makale sebagai
penyerobot ;-----

Menimbang, bahwa terdapat pula dalil-dalil para Penggugat yang disangkal oleh para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai atau digarap oleh orang tua Para Penggugat bahkan tidak pernah digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat apalagi dimiliki sampai sekarang ini ;-----
- Bahwa objek sengketa adalah berasal dari warisan masing-masing Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV yang masing-masing mempunyai batas-batasnya tersendiri ;-----
- Bahwa **Tergugat I** memiliki dan menguasai tanah objek sengketa dari **warisan orang tuanya yang diperoleh secara turun-temurun dari dulu hingga sekarang ini**, Tergugat I adalah turunan dari Tongkonan Tondok bagian Timur, keturunan dari TARUK yang kawin dengan BO'BO'BAI melahirkan PAREA, KAMISI dan DOI'. DOI' kawin dengan RA'DA lahirlah SUMULE. SUMULE kawin dengan GONDA lahirlah Lai' RATTE, TO' TARUK, Lai' SUKA dan Lai' TAPPE, dan SUMULE kawin untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ketiga dengan SAREBAINE maka lahirlah
TO' MAJA, TO' BANNER, **ANDARIAS LEPPANG**
(Tergugat I), RORI', KALAMBE, dan LAI'
SOMBO ;-----

- Bahwa demikian juga **Tergugat III** memiliki,
menguasai dan memperoleh **dari orang**
tuanya secara turun-temurun hingga
sekarang ini yang mana Tergugat III adalah
turunan dari Tongkonan POLLOK TONDOK,
Tergugat III adalah turunan dari Nenek
PARETANGNGA yang kawin dengan PANGINAN
lahirlah MENDAUN. MENDAUN kawin dengan
PONG BANNER lahirlah APPANG dan LAI' SUKA,
LAI' SUKA kawin dengan SIMURUK lahirlah
TULAK, LIMBONG, LAI' BUA, LAIK, **YOHANA**
RATTE (Tergugat III), dan
KONDO ;-----
- Bahwa demikian **Tergugat IV** menguasai dan
memperoleh secara turun-temurun, bahwa
Tergugat IV adalah turunan dari Tongkonan
RATTE, keturunan dari LO'KO. LO'KO kawin
dengan KAKKE dan lahir LADA, LA'LAI, dan
DARUN. DARUN kawin dengan LAI' SULE
lahirlah LAI' UTAN, kemudian LAI'UTAN kawin
dengan TO' SESA lahirlah LAI' BIU dan TO' BIU.



Dan LAI' BIU' kawin dengan MASIANG lahirlah LAI' SESA dan TATO' RATTE, kemudian LAI' SESA kawin dengan RUBAK lahirlah TANGKE, BA'LONG, TO' BAI, dan **BALAK RUBAK (Tergugat IV)** ;-----

- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada angka 1, 2, dan 3 **yang benar adalah TONDOK IRING yang disebut PA'PA'LAKAN** karena digarap oleh Tongkonan yang berdekatan dengan PA'PA'LAKAN tersebut, yaitu :-----

- Tongkonan POLLO' TONDOK bagian Barat (Penguasaan Tergugat III)
- Tongkonan Tondok (Penguasaan Tergugat I) ;-----
- Tongkonan RATTE (Penguasaan Tergugat IV) ;-----
- Tongkonan RANTEBULAN ;-----

- Bahwa bukan PALILU yang Ma'lili (membuka) padang yang sebagian objek sengketa ini muncul dari POLLO' TONDOK yang digarap turunan dari PARETANGA dan PANGINAN yaitu Tergugat III itu, bahkan secara fakta sebelum PALILU lahir sebagian tanah objek sengketa



sudah dimiliki oleh Turunan Tongkonan POLLO' TONDOK ;-----

- Bahwa tidak benar kalau objek sengketa dikuasai dan dimiliki secara turun-temurun dari dulu sampai sekarang sebagaimana didalilkan pada angka 4 dalam gugatannya, sedangkan faktanya objek ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, (yang kemudian menyuruh menggarap AMAN PALI di atas tanah milik Tergugat III hingga sekarang ini dan Tergugat IV secara turun temurun hingga sekarang ini ;-----

- Bahwa "Paramisi" diadakan sebagaimana didalilkan Para Penggugat angka 9 itu bukan diadakan di atas tanah objek sengketa tapi dilaksanakan dibagian yang digarap oleh PONNO (Turunan RATTE dan PALILU) bagian dari Tongkonan POLLO' TONDOK sebelah barat tidak di atas objek sengketa tersebut ;-----

- Bahwa tidak benar yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya angka 11, bukan rumah yang dibangun di atas tanah objek sengketa melainkan pondok. Pondok sebelah Timur dan Barat tapi pondok itu dibongkar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan tidak lagi didirikan hingga sekarang

ini ;-----

- Bahwa BALA RUBAK Tergugat IV pada waktu itu hanya menjadikan kebun YOHANA RATTE untuk ditempati sebagai menipkan bahan bangunan yang akan didirikan di lokasi bagian Utara tanah BANGLA, kemudian ada perselisihan antara BANGLA dan Tergugat IV sehingga bahan bangunan dibawa pulang ke Makale, bukan karena larangan dari Para Penggugat ;-----

- Bahwa tidak benar yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya angka 13, yang benar adalah keturunan dari Para Tergugat yang tidak mengizinkan akan pembangunan hingga sekarang ini ;-----
- Bahwa pohon kasuari atau buangin itu sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, juga Tergugat sama sekali tidak pernah mengaku hanya sebagai penggarap kepada Penggugat ;-----
- Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada angka 15, yang benar keluarga Indo'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rerung mengetahui akan lokasi objek sengketa itu adalah milik dari Andarias Leppang (Tergugat I) yang telah dikuasai secara turun-temurun, namun atas izin dari Tergugat I maka lokasi tersebut hanya dipakai untuk arak-arakan, *ma'pasa tedong*, *Ma' Pasonglo'* dan tempat tinggoro tedong (potong kerbau) ;-----

- Bahwa yang benar adalah benteng dan tanggul itu dibuat sejak jaman dahulu oleh Andi Guru yang dipakai untuk pertahanan, yang pada saat itu Palilu belum datang di kampung itu ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama tentang Surat Gugatan para penggugat, demikian pula dengan Jawaban , Replik, dan Duplik yang diajukan oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para Penggugat dengan para Tergugat yaitu :-----

- Bagaimanakah asal usul tanah sengketa yang terletak di Padang Iring, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, apakah tanah Panglili'na atau tanah yang dibuka, dikuasai dan dimiliki pertama oleh PALILU yang kawin dengan RATTE yang kemudian dikuasai oleh anaknya yang bernama LAI' TAU dan SO' TAU kemudian melahirkan para Penggugat atau tanah obyek sengketa tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik para Tergugat yang diperoleh karena warisan masing-masing, dimana Tergugat I adalah keturunan dari Tongkonan Tondok bagian Timur, Tergugat III adalah keturunan dari Tongkonan Pollok Tondok dan Tergugat IV adalah keturunan dari Tongkonan Ratte dan apakah obyek sengketa bergelar PA'PA'LAKAN RANTEBULAAN atau TONDOK IRING yang disebut PA'PA'LAKAN karena digarap oleh Tongkonan yang berdekatan dengan Pa'pa'lakan yaitu Tongkonan Pollok Tondok, Tongkonan Tondok, Tongkonan Ratte dan Tongkonan Rantebulaan dan apakah obyek sengketa berupa tanah kering/kebun tersebut hanya satu bidang tanah atau lebih dari satu bidang tanah yang terletak di Padang Iring, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja tersebut sebagaimana dalil-dalil bantahan para Tergugat, yang masing-masing dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III bersama Aman Pali dan Tergugat IV dengan batas-batas tanah yang tersendiri ;-----

- Apakah penguasaan atas tanah obyek sengketa sekarang oleh Tergugat I adalah perbuatan yang melawan hukum ;-----
- Apakah Tergugat III dan Tergugat IV juga telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat didalam posita gugatannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian besar dalil-dalil gugatan para Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat dengan mengajukan dalil-dalil bantahannya seperti tersebut didalam Jawabannya, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R.Bg, maka kedua belah pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian, dimana Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang didalilkan dalam surat gugatannya, demikian pula dengan para Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya, untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai asal-usul tanah objek sengketa bernama PA'PA'LAKAN RANTEBULAAN tersebut apakah merupakan Tanah Panglili'na yang dibuka pertama kali oleh PALILU dan RATTE atau merupakan Tanah TONDOK IRING yang disebut PA'PA'LAKAN yang telah digarap turun temurun oleh Tongkonan Tondok bagian Timur, Tongkonan Pollok Tondok dan Tongkonan Ratte dan obyek sengketa muncul dari Tongkonan Pollok Tondok, maka dengan demikian Penggugat wajib membuktikan apakah Tanah PA'PA'LAKAN RANTEBULAAN merupakan Tanah Panglili'na yang dibuka oleh PALILU dan RATTE dan sebaliknya para Tergugat memikul beban untuk membuktikan apakah tanah objek sengketa merupakan tanah PA'PA'LAKAN TONDOK IRING dan obyek sengketa muncul dari POLLOK TONDOK, sehingga tercapai beban pembuktian secara seimbang dan adil (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No.2786 K/Pdt/1983) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Pengugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 serta 5 (lima) orang saksi yaitu : **MUSA TODING, DANIEL BOTONG, P. DUDUNG PARINDING, M. MANDA'** dan **PETRUS TANGDILANGBI**, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I.1 s/d T.I.15, T.III.1 s/d T.III.14 dan T.IV.1 s/d T.IV.16 serta 4 (empat) orang saksi yaitu **THOMAS RATTE, MAMBA, BINE**, dan **HILMON SAPAN** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah kecuali saksi HILMON SAPAN yang memberikan keterangan tanpa disumpah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai saksi-saksi para Penggugat tersebut apakah kelima orang saksi tersebut mengetahui bagaimana asal usul dan penguasaan tanah objek sengketa apakah merupakan tanah milik Tongkonan Rattebulaan dan apakah saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi yang bersesuaian satu sama lain, yaitu terhadap saksi **MUSA TODING, DANIEL BOTONG, P. DUDUNG PARINDING, M. MANDA'** dan **PETRUS TANGDILANGBI** sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa saksi **MUSA TODING** dipersidangan menerangkan :-----



- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan oleh Para Pihak yakni tanah yang terletak di RK Rattebulaan, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;-----

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yakni Utara dengan kebun AMAN PALI, sedangkan Timur, Selatan dan Barat adalah milik/kebun Rattebulaan ;-----

- Bahwa yang kuasai adalah ANDARIAS LEPPANG karena ditanami ubi, serta ada pohon cemara dan pinus ;-----



- Bahwa sudah dikuasai kira-kira 2 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa tanah tersebut adalah tanahnya PALILU pendiri Tongkonan Rattebulaan dan diperoleh dengan cara membuka tanah ;-----
- Bahwa jarak Tongkonan Rattebulaan dan obyek perkara kira-kira 100 meter ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah terperkara juga dikuasai oleh YOHANA RATTE dan P. BALAK PARUBAK tetapi setahu saksi tanah yang digarap oleh **YOHANA RATTE dan P. BALAK PARUBAK** ada di luar tanah

Disclaimer



sengketa ;-----

- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau tanah itu tanah dari Rattebulaan karena di tempat itu (obyek perkara) pernah ditempati sabung ayam (Paramisi) dalam Upacara Kematian **NE' PASIRRIN** di Kurra dan tempat diminta kepada **PONNO PADANGIRING** cucunya **PALILU** dan yang minta adalah **PATADUNGAN** anaknya **PASIRRIN**, dan pernah juga disuruh oleh keluarga dari Tongkonan Rattebulaan membangun 6 (enam) unit rumah terbuat dari Betung, dibangun 6 unit karena anaknya **PALILU**



ada 6

orang ;-----

- Bahwa saksi waktu itu

disuruh membuat

rumah karena waktu itu

akan dibuat sekolah,

tetapi dilarang / dicegat

oleh orang warga

Tongkonan Rattebulaan

sehingga dibuatlah

rumah 6

unit ;-----

- Bahwa nama anaknya

LAI' TAU adalah 1. NE'

LOMO; 2. RATTETANA; 3.

NE' BU'TU; 4. SALU

RAPA'; 5. TAMBING; 6.

INDO' PADU; 7. KIDING;

LOMO melahirkan NE'

TANGKE (Penggugat I),

RATTETANA melahirkan

MAX TARUKBUA

(Penggugat II), NE'

BU'TU melahirkan LUDIA

SULLE (Penggugat III)

SALURAPA' melahirkan



C. LONDONG

(Penggugat IV), INDO'

PADU dan TAMBING

mandul, KIDING

melahirkan RUTH

KIDING (Penggugat

V), Kalau anaknya SO'

TAU dari istri pertama

ialah NE' DUDUNG

(Penggugat VI),

TANGARAN (Penggugat

VII), LAMBA' (Penggugat

VIII), NE' MANAN tetapi

dalam gugatan ini

diganti oleh ahli

warisnya yaitu TA'DUNG

(Penggugat IX) demikian

juga MISI' diganti oleh

ahli warisnya yakni

PITHER (Penggugat X),

dan istri SO' TAU yang

kedua lahir ESTER

PALILU (Penggugat

XI) ;-----

- Bahwa rumahnya

ANDARIAS LEPPANG,



jaraknya dari lokasi kira-
kira 300
meter ;-----

- Bahwa Tongkonan Rattebulaan lebih dekat ke lokasi objek sengketa dibanding dengan rumahnya ANDARIAS ;-----

- Bahwa yang tinggal sekarang di Tongkonan Rattebulaan adalah LUDIA SULLE, sedangkan MAX TARUKBUA tinggal di Rantetayo ;---

- Bahwa di Padang Iring hanya ada dua Tongkonan yaitu Tongkonan Rattebulaan dan Tongkonan Pollo' Tondok dan lebih tua Pollo' Tondok dari



Rattebulaan ;-----

- Bahwa obyek perkara berada dalam wilayah

Rattebulaan;-----

-

- Bahwa AMAN PALI' tidak pernah menggarap tanah terperkara karena dia orang dari Padang Iring ;-----

- Bahwa Rattebulaan yang menjadi Tongkonan Layuk ;-----

- Bahwa yang menguasai objek sengketa secara nyata adalah **ANDARIAS LEPPANG** dan istrinya yakni **INDO' SASSUNG**, dan Tergugat III, dan Tergugat IV tidak pernah



menguasai tanah

sengketa;

- Bahwa di lokasi tersebut pernah akan diadakan acara kematian yakni sewaktu **INDO' RERUNG** akan diupacarakan, tetapi tidak jadi, karena dilarang oleh warga Rattebulaan ;-----

- Bahwa saksi mendengar dari cucunya **PALILU** yakni Para Penggugat bahwa tanah sengketa adalah tanah **PANGLILI** dari **PALILU**, dan setelah **PALILU** meninggal dunia, dikuasai oleh anaknya yakni **SO' TAU** dan **LAI' TAU**, dan setelah **SO' TAU** dan **LAI' TAU** meninggal, _____ tanah tersebut dikuasai lagi



oleh cucunya bernama

PONNO' PADANG

IRING ;-----

- Bahwa sewaktu **PONNO**

PADANG IRING masih

hidup keseluruhan

tanah di sekitar obyek

sengketa digarap oleh

PONNO PADANG

IRING dan setelah

PONNO' PADANG

IRING meninggal

barulah orang lain

masuk

menggarap ;-----

- Bahwa ada Betteng di

lokasi itu ada di sebelah

Timur dan itu baru

dibuat, disebelahnya

lokasinya **NE'**

TATO ;-----



- Bahwa Betteng itu adalah batas tanah yang dikuasai oleh pembuatnya;-----

- Bahwa yang punya tanah yang ada di sebelah Barat tanah sengketa adalah

YOHANA

RATTE ;-----

-

- Bahwa di sebelah Timur tanah sengketa, disitu ada rumah Toraja milik Tergugat tetapi tidak bisa disebut Tongkonan ;-----

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan sewaktu saksi mendirikan rumah sampai rumah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rubuh ;-----

- Bahwa dari enam unit rumah, tidak ada yang ditinggali oleh Para Tergugat ;-----

- Bahwa saksi sebagai lembaga adat di daerah itu ;-----

-

- Bahwa jikalau ada acara-acara di daerah itu, Tongkonan Rattebulaan dan Tongkonan Pollo' Tondok dapat pembagian daging ;-----

- Bahwa betteng yang ada di sebelah timur itu belum lama, dan semua tanah yang ada di sekitar obyek dikuasai oleh keluarga

PALILU ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dikuasai
Tergugat III dan
Tergugat IV ada di luar
tanah
sengketa ;-----

- Bahwa ada yang
mengantarai tanah
sengketa dan
Tongkonan Rattebulaan
yakni ada rumahnya
Torak dan Tonglo dan
ada juga orang
lain ;-----

- Bahwa di dalam obyek
sengketa, ada tumbuh
ubi, cemara, dan pinus
ditanam oleh Tergugat
I ;-----

- Bahwa yang kuasai
tanah itu sebelum



dikuasai oleh Tergugat I

adalah keluarga **PALILU**

;-----

--

- Bahwa **PALILU** orang

dari Padang

Iring ;-----

Menimbang, bahwa saksi **DANIEL BOTONG** dipersidangan
menerangkan :-----

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan oleh Para Pihak yakni tanah yang terletak di Padang Iring, tetapi luasnya saksi tidak tahu dan berbatasan pada sebelah Utara dengan kebun **AMAN PALI**, dan juga ada orang lain tetapi saksi tidak kenal, Timur lokasi keluarga **PALILU**, Selatan dengan kebun **TANDI** masih keluarga **PALILU**, Barat dengan kebun keluarga **PALILU** ;-----

- Bahwa saksi tinggal jaraknya dari lokasi kurang lebih 3 Km dan lokasi saksi tahu karena saksi sering kesitu ;-----



- Bahwa yang kuasai tanah sengketa adalah anaknya **PONNO PADANG IRING** keturunan dari **PALILU** ;-----
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut dikuasai keluarga **PALILU** sejak tahun 70-an ;-----

- Bahwa yang menggarap sekeliling tanah sengketa sekarang ini digarap oleh keluarga **PALILU** dan di tengah-tengah digarap oleh **ANDARIAS LEPPANG** ;-----

- Bahwa **ANDARIAS** menggarap tanah itu kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu dan ditanami beringin, cemara tetapi masih kecil-kecil dan juga ubi kayu ;-----

- Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah yang ditengah, yang digarap oleh **ANDARIAS LEPPANG** ;-----
- Bahwa tidak pernah **YOHANA RATTE** dan **BALA RUBAK** kuasai tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ;-----

- Bahwa yang saksi lihat tahun 1970-an yang menguasai adalah **PONNO PADANG IRING** sebelum dikuasai **ANDARIAS** ;-----
- Bahwa setelah **PONNO PADANG IRING**, yang menguasai tanah itu_anaknya tetapi saksi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anaknya **PONNO PADANG IRING** yang kuasai tanah yang di tengah itu tetapi sekarang digarap oleh **ANDARIAS LEPPANG** ;-----

- Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa setahun yang lalu sewaktu anaknya **DAMARIS** menikah dan saksi sudah lihat tanaman **ANDARIAS LEPANG** sudah ada ;-----
- Bahwa tanah sengketa masuk wilayah Rattebulaan ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah di sekitar itu milik Rattebulaan sejak tahun 1955 saksi sudah tahu karena diceritakan oleh warga Tongkonan



Ratlebulaan ;-----

- Bahwa ada betteng di sebelah timur tanah sengketa yang dibuat oleh

PALILU ;-----

- Bahwa jarak obyek sengketa dan Tongkonan Ratlebulaan kurang lebih 100 meter dan Tongkonan Ratlebulaan berada di sebelah barat tanah sengketa ;-----

- Bahwa Tongkonan Pollo' Tondok di sebelah selatan tanah sengketa dan obyek sengketa lebih dekat dari Tongkonan Ratlebulaan dibanding Tongkonan Pollo' Tondok ;-----

- Bahwa istrinya **PALILU** bernama **RATTE**, asalnya dari **Pollo' Tondok** sedangkan **PALILU** dari Tonglo ;-----

- Bahwa anaknya **PALILU** dan **RATTE** ada dua orang yakni **SO' TAU** dan **LAI' TAU** sedangkan anaknya **SO' TAU** hanya **ESTER PALILU** yang saksi



tahu ;-----

- Bahwa di tanah sengketa pernah ada acara Paramisi (sabung ayam)___dalam rangka upacara ritual orang dari Tonglo dan diadakan selama 2 minggu, tanah itu diminta pinjamkan oleh **PATA'DUNGAN** kepada **PONNO PADANG IRING** ;-----

- Bahwa pernah dulu ada rencana membangun Kantor Kecamatan tetapi tidak jadi karena **ESTER PALILU** keberatan ;-----
- Bahwa pernah ada bangunan disitu pada tahun 1960-an berupa pondok bambu dan yang bangun adalah keluarga **PALILU** ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu selain anaknya **PONNO PADANG IRING** yang menguasai tanah di sekitar itu, apakah ada juga orang lain dari Tongkonan Rattebulaan yang kuasai ;-----
- Bahwa waktu dikuasai **PONNO PADANG IRING** dibuat kebun ;-----
- Bahwa **AMAN PALI'** ada kebunnya di sebelah utara obyek sengketa



- Bahwa kebunnya **AMAN PALI** cuma sedikit dan yang ditanam adalah sayur-mayur dan saksi tidak tahu persis kapan dia mulai garap;-----

- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi pernah singgah disitu dan saksi yakin kebun itu adalah kebunnya **AMAN PALI**, tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya **AMAN PALI** sampai menggarap tanah itu ;--
- Bahwa tidak ada Tongkonan lain yang ada di sekitar itu, selain Tongkonan Rattebulaan dan Pollo' Tondok ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tongkonan Tondok dan Tongkonan Ratte ;-----

- Bahwa menurut saksi tanah sengketa itu milik **PALILU** dari Tongkonan Rattebulaan, dan saksi tahu itu dari keluarga **PALILU** dan masyarakat di sekitar itu ;-----

- Bahwa sejak tahun 1955, saksi sudah disitu dan melihat ada betteng yang dibuat **PALILU** mengelilingi tanah sengketa dan



terakhir saksi ke sana kira-kira 5 tahun yang lalu ;-----

- Bahwa Tongkonan Pollo' Tondok sudah ada baru **PALILU** datang membuat Tongkonan Rattebulaan ;-----

--

- Bahwa setahu saksi **AMAN PALI'** hanya berbatasan tanah sengketa ;--
- Bahwa sewaktu saksi melihat tanah objek sengketa pada tahun 1955 tanah sengketa sudah rata ;-----

--

- Bahwa passiki' dan betteng itu sama pengertiannya ;-----
- Bahwa dulunya tanah itu dikenal dengan bettengnya **PALILU** ;-----
- Bahwa **MAX TARUKBUA** pernah dilaporkan ke Polisi karena ia memperbaiki betteng dan perkara itu sampai ke Pengadilan ;-----
- Bahwa sewaktu ada Paramisi di tanah sengketa saksi hadir dan tidak ada orang yang keberatan ;-----



- Bahwa tidak ada tanah lain yang mengantari tanah sengketa dan Tongkonan Rattebulaan ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan **PALILU** ;-----
- Bahwa ada kandang kerbau di sekitar tanah sengketa dan itu milik keluarga **PALILU** tetapi saksi tidak tahu siapa orangnya ;-----
- Bahwa Betteng artinya batas tanah ;-----
- Bahwa dulu pernah akan didirikan SD. Tapparan II di tanah sengketa, dan tidak jadi karena **ESTER PALILU** tidak mengizinkan ;-----

Menimbang, bahwa saksi **P. DUDUNG PARINDING** di persidangan menerangkan :-----

- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan oleh Para Pihak yakni masalah tanah di Rattebulaan, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah melihat lokasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa yakni Batas sebelah **Utara** dengan tanahnya **PALU** (tanah kering), **Timur** dengan tanah Tongkonan Rattebulaan, **Selatan** dengan tanah keluarga **PALILU** dari Tongkonan Rattebulaan, **Barat** dengan tanah Tongkonan Rattebulaan, yang luasnya adalah kurang lebih 1000 M² ;-----
- Bahwa yang kuasai adalah **ANDARIAS LEPPANG** dan menanam cemara, pinus dan bambu dalam lokasi tersebut ;-----
- Bahwa sebelum **ANDARIAS**, dikuasai oleh keluarga **PALILU**, namanya **PONNO PADANG IRING** dan saksi lihat sendiri sewaktu saksi berumur 18 tahun ;-----

- Bahwa **TO' PONNO PADANG IRING** saat menguasai obyek sengketa dulu ia tinggal di **Tongkonan Rattebulaan** dan menanam sayur babi dan singkong dalam obyek sengketa tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi obyek sengketa itu milik itu milik Tongkonan Rattebulaan yang luasnya kurang lebih 1000 M² ;

- Bahwa setelah **PONNO PADANG IRING** meninggal yang kuasai anaknya tetapi saksi tidak tahu siapa namanya dan juga tinggal di **Tongkonan Rattebulaan** ;-----

- Bahwa anaknya **PONNO PADANG IRING** sudah 10 tahun tidak menguasai karena pergi merantau sehingga tanah itu kosong ;

- Bahwa saksi lihat sendiri anaknya **PONNO PADANG IRING** menggarap tanah sengketa tetapi tidak semua anaknya turut menggarap tanah
tersebut ;-----

- Bahwa nama anaknya **PONNO PADANG IRING** yang pernah garap yang saksi lihat pada tahun 1959 bernama **SAPAN** dan setelah itu saksi tidak tahu lagi karena rumah saksi jaraknya 2 Km dari obyek



sengketa ;-----

- Bahwa saksi sering ke lokasi dan menggembala kerbau, sewaktu **SO' TAU** kuasai tanah itu, **SO' TAU** marah kalau kami melepas kerbau masuk ke areal tersebut, sehingga saksi tahu kalau itu miliknya **SO' TAU** dari Tongkonan Ratte Padang Iring ;-----

- Bahwa saksi kenal **BANGLA** dan **AMAN PALI** dan rumahnya ada di sebelah Utara obyek sengketa tetapi saksi tidak tahu mereka asal darimana dan juga Tongkonan yang mengantarai ;-----

- Bahwa jaraknya **Tongkonan Rattebulaan** dan tanah sengketa kira-kira 100 meter ;-----

- Bahwa di sekitar itu ada Tongkonan lain selain **Tongkonan Rattebulaan** yakni **Tongkonan Pollo' Tondok** dan berada di sebelah selatan obyek sengketa ;-----

- Bahwa ada hubungan keluarga **Tongkonan Rattebulaan** dan **Tongkonan Pollo'**



Tondok ;-----

- Bahwa yang kuasai obyek perkara itu pertamanya dibuka oleh **PALILU** dan saksi masih sempat melihat sewaktu di kuasai **PALILU**, karena waktu itu saksi gembalakan kerbaunya **NE' BORO** yang masih keturunan dari **Tongkonan**

Rattebulaan ;-----

- Bahwa yang mendirikan **Tongkonan Rattebulaan** adalah **PALILU** dan saksi dengar dari masyarakat setempat ;-----
- Bahwa obyek sengketa dulunya kosong, tetapi memang sudah ada betteng yang dibuat oleh **PALILU** tetapi saksi tidak tahu tahun berapa betteng itu dibuat karena memang sudah ada sejak saksi kecil ;-----
- Bahwa tanah sengketa dulu pernah ditempati untuk sabung ayam dan diadakan selama seminggu dan saksi lihat sendiri dan lokasi itu diminta kepada **NE' PONNO** ;-----
- Bahwa **PALILU** orang dari Tonglo dan Madandan sedangkan istrinya dari Tongkonan



Pollo' Tondok orang

Ratte ;-----

- Bahwa **Pollo'Tondok** lebih tua tetapi yang pegang peranan adalah **Tongkonan**

Rattebulaan ;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar, ada masalah antara **YOHANA RATTE, P. BALA RUBAK** dan keluarga **PALILU** sewaktu **YOHANA dan BALA RUBAK** menaruh bahan bangunan di samping lokasi perkara dan pihak keluarga **PALILU** keberatan ;-----

- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Tergugat sewaktu **INDO' RERUNG** akan dikuburkan karena upacara penguburan akan diadakan ditanah sengketa sehingga keluarga **PALILU** keberatan, sehingga upacara diadakan di luar tanah sengketa ;-----

- Bahwa sekarang baru keberatan karena baru ketahuan kalau **ANDARIAS LEPPANG** ingin menguasai dan memiliki tanah itu sewaktu tanah tersebut akan ditempati upacara penguburan **INDO'**



BERUNG ;-----

- Bahwa tanaman yang ada dalam lokasi, kira-kira baru berumur 2 tahun ;-----

- Bahwa **P. BALA RUBAK** menaruh bahan bangunan di tanah sengketa karena disangka tanahnya ;-----

- Bahwa **INDO' SASSUNG** itu adalah istrinya **ANDARIAS**

LEPPANG ;-----

- Bahwa benar pernah di tanah sengketa dibangun 6 pondok dan berjajar di sebelah timur yang dikuasai oleh **ANDARIAS LEPPANG** dibangun oleh keluarga **PALILU** ;-----

- Bahwa Tongkonan yang ada disekitar objek sengketa adalah **Tongkonan Pollo' Tondok** dan **Tongkonan Rattebulaan** dan yang paling dekat dengan tanah sengketa adalah Tongkonan Rattebulaan dan tanah sengketa masuk dalam betteng (Pasikki')

PALILU ;-----



- Bahwa **P. BALA RUBAK** menempatkan bahan bangunannya dulu di dalam kebunnya **ANDARIAS LEPPANG** atau **PAPA' ANTON ;-----**
- Bahwa saksi melihat lokasi objek sengketa waktu berumur 18 tahun;--
- Bahwa jaraknya Tongkonan Rattebulaan dan tanah sengketa kira-kira 100 meter dan tidak ada tanah kosong yang mengantarai ;-----
- Bahwa obyek sengketa berada di pinggir betteng (Pasikki) ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat **YOHANA RATTE** dan **P. BALA RUBAK** pernah menggarap tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa saksi **M. M A N D A'** dipersidangan menerangkan:-

- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan oleh Para Pihak yakni tanah di Rattebulaan, lembang Padangiring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yakni **Utara** dengan **BANGLA** dan **AMAN PALI'**, **Selatan** dengan tanah Pakpaklakan Rattebulaan, **Timur** dengan tanah Pakpaklakan Rattebulaan, **Barat** dengan tanah Pakpaklakan Rattebulaan ;-----
 - Bahwa obyek sengketa dengan rumah saksi jaraknya kurang lebih 2 Km, tetapi saksi sering kesana kalau mau melayani Umat Katolik di Paroki Rantetayo ;-----
 - Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah **ANDARIAS LEPPANG** ditanami pohon beringin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinus, ubi kayu kanci, dan
ubi kayu biasa dan
serumpun
bambu ;-----

- Bahwa **ANDARIAS** itu
orang Padangiring dan
rumahnya dekat dengan
Tongkonan
Ratdebulaan ;-----

- Bahwa yang kuasai tanah
itu sejak dari dulu yang
saksi dengar dari Nenek
saksi yang bernama **NE'**
REMPE' kalau tanah
sengketa itu adalah milik
keluarga
PALILU ;-----

- Bahwa istrinya **PALILU**
bernama **RATTE** dan
dalam perkawinan tersebut
lahir **SO' TAU** dan **LAI'**
TAU dan **LAI' TAU** kawin
dengan **NE' SAPE** lahir :



1.DUDUNG,

2.TANGARAN, 3. LEMBA,

4. MISI,

5. ESTER PALILU, kalau

dari SO' TAU lahir LOMO,

RANTETANA, INDO'

BU'TU, SALURAPA', dan

KIDING ;

- Bahwa NE' TANGKE dari NE' LOMO, LUDIA SULLE dari INDO' BUTU, LONDONG dari SALURAPA', NE KIDING dari KIDING ;-----

- Bahwa sebelum dikuasai oleh **ANDARIAS**, ada orang lain yang kuasai yang saksi lihat langsung dikuasai oleh **SAPAN** anaknya **NE'PONNO** dan **NE' PONNO** itu berasal dari **INDO' BU'TU** pada tahun 2000-

an ;-----

--



- Bahwa saksi masih lihat
NE' PONNO membuat
kandang kerbau di tengah-
tengah obyek sengketa
pada sekitar tahun 1980-
an ;-----
- Bahwa lokasi itu luas dan
dulunya juga ditanami
sayur babi oleh keluarga
PALILU yaitu **NE'**
PONNO ;-----

- Bahwa sekarang ini tidak
ada orang lain yang garap
selain **ANDARIAS**
LEPPANG, **YOHANA**
RATTE dan **P. BALA**
RUBAK tidak pernah kuasai
tanah
sengketa ;-----

- Bahwa obyek sengketa,
masuk wilayah
Ratdebulaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar dari Nenek saksi yaitu **NE' REMPE' dan NE' KALA'**, yang membuat Tongkonan Rattebulaan **adalah PALILU** yang istrinya bernama **RATTE** dari Tongkonan Pollo' Tondok, sehingga ada hubungan antara Tongkonan Rattebulaan dan Pollo' Tondok dan Para Penggugat berhak atas kedua Tongkonan itu, sedangkan Para Tergugat saksi tidak tahu asal Tongkonannya ;-----

- Bahwa saksi tahu kalau di tanah sengketa pernah ada acara sabung____ayam (Paramisi) sekitar tahun 1970-an, acaranya **NE' PASIRPIN**____orang dari Tonglo, dan tempat itu / lokasi itu diminta kepada



NE'

PONNO' ;-----

- Bahwa saksi tahu sewaktu akan diadakan upacara kematian **NE' RERUNG** karena di obyek sengketa akan ditempati upacara tetapi tidak jadi karena keluarga **PALILU** keberatan sehingga dipindahkan di luar obyek sengketa ;-----

- Bahwa tanamannya **ANDARIAS** itu berumur kira-kira berumur 2 tahun ;-----

- Bahwa letak objek sengketa itu berada di tengah-tengah betteng **PALILU** ;-----



- -----
- Bahwa saksi tahu kalau obyek sengketa telah dikuasai oleh orang lain sewaktu akan membuat pondok untuk acara kematian **INDO'**

RERUNG ;-----

- Bahwa saksi pernah dengar kalau **P. BALA RUBAK** mau membangun di tanah sengketa tetapi tidak jadi karena keluarga **PALILU** tidak mengizinkan sehingga bahan itu dikeluarkan dari lokasi ;-----
- Bahwa di obyek sengketa sekarang pernah dibangun 6 unit rumah saksi lihat sendiri rumah itu dibangun oleh keluarga **PALILU** dan waktu dibangun tidak ada orang keberatan dan rumah



itu roboh

sendiri ;-----

- Bahwa betteng dan Pasikki

itu sama

artinya ;-----

- Bahwa di daerah itu hanya

ada dua orang yang

membuat betteng yakni

PALILU dan KASO' tetapi

betteng KASO' jauh dari

situ; -----

- Bahwa saksi tidak hadir

sewaktu Peninjauan Lokasi ,

tetapi saksi tahu luas tanah

tersebut yakni 1400

M² ;-----

- Bahwa tidak ada tanah

orang lain yang

mengantarai Tongkonan

Rattebulaan dan tanah

sengketa ;



-
-
- Bahwa masih banyak tanahnya **NE' PONNO'** yang kosong disitu ;-----
 - Bahwa PALILU orang dari Tonglo Madandan sedangkan istrinya RATTE dari Tongkonan Pollo' Tondok ;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak lihat **SO' TAU** dan **LAI' TAU** akan tetapi **NE' PONNO** saksi masih lihat dan membuat kandang kerbau di tengah-tengah tanah sengketa ;-----
 - Bahwa bangunan yang ada 6 unit itu rumah berukuran 4 x 6 terbuat dari bambu dan roboh sendiri ;-----
-



- Bahwa tidak ada tanahnya
YOHANA RATTE dalam
obyek sengketa;-

- Bahwa benar P. BALA
RUBAK pernah membawa
bahan bangunan ke dalam
lokasi sengketa tetapi
keluarga PALILU keberatan
yakni MAX TARUKBUA dan
NE' TANGKE yang
keberatan ;-----

- Bahwa saksi masih melihat
sendiri **NE' PONNO
PADANGIRING**
mengerjakan tanah itu
dengan cara menanam
sayur babi
dan membuat kandang
kerbau
disitu ;-----

- Bahwa sewaktu PONNO
meninggal dunia
dipestakan di Tongkonan
Ratdebulaan karena disitu



luas ;-----

- Bahwa orang tuanya **NE'**
PONNO adalah **INDO'**
BU'TU dan **PONNO**
bersaudara dengan
SUMULE ;-----

- Bahwa sewaktu lapangan
terbang akan dibuat,
sekelompok anak muda
datang mengambil kulit
tanah di tanah sengketa
tetapi anaknya **NE'**
PONNO cegah yakni
SAPAN ;-----

Menimbang, bahwa saksi **PETRUS TANGDILANGBI**
dipersidangan

menerangkan :-----

- Bahwa sudah 10 tahun
saksi dipilih sebagai
Lembaga Adat dan yang
Ketua adalah
Sombolinggi' ;



- -----
- Bahwa Wilayah saksi meliputi 4 (empat) wilayah adat, yakni 1.Madandan,2.Poton,3.To nglo,dan 4. Dulang ;-----

- Bahwa tugas Lembaga Adat adalah mengatur Upacara Adat Rambu Solo' dan Rambu' Tuka' dan juga menyelesaikan sengketa adat dalam masyarakat ;-----

- Bahwa lokasi perkara antara Penggugat dan Tergugat berada di **tanah Tulak Tallu** yang masuk wilayah adat Tonglo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat lokasi itu karena sejak kecil saksi disitu, kira-kira tahun 1950-an, saksi kelas 6 Sekolah Rakyat saat itu ;-----
- Bahwa pada saat itu Tongkonan yang saksi lihat adalah Tongkonan Rattebulaan dan selain itu ada juga Tongkonan Pollo' Tondok ;-----
- Bahwa syarat-syarat Tongkonan adalah Tongkonan itu harus bermotif rumah adat Toraja, tanduk kerbau dipasang dan harus ada Kabongo' dan selalu mendapat pembahagian daging ;-----

- Bahwa selain itu ada lagi syaratnya yakni harus punya tanah kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa kebun, punya
sawah dan tanah itu
tidak harus berdekatan
dengan

Tongkonan ;-----

- Bahwa Tongkonan
Rattebulaan itu diakui
oleh
masyarakat ;-----

- Bahwa Tongkonan
Rattebulaan dan
Tongkonan Pollo' Tondok
memenuhi syarat
sebagai

Tongkonan ;-----

- Bahwa status
Tongkonan
Rattebulaan adalah
bahagian dari Tongkonan
Layuk / menopang

Tongkonan

Layuk ;-----

--



- Bahwa tidak semua
Rumah Adat Toraja
disebut

Tongkonan ;-----

- Bahwa saksi tahu, kalau
dilokasi itu pernah
diadakan **sabung ayam**
namanya Paramisi,
berkaitan dengan acara
Rambu Solo' tetapi
saksi lupa siapa yang
diacarakan waktu itu
tetapi yang jelas orang
dari Tongkonan
Rattebulaan pada sekitar
tahun 1960-
an ;-----

- Bahwa Tongkonan
Rattebulaan dan Pollo'
Tondok jika dilihat
ukiran sama tetapi yang
lebih sempurna
ukirannya adalah
Rattebulaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Rumah Adat Toraja itu harus ada Tulak Sombanya ;-----
- Bahwa setiap Tongkonan mempunyai tanah karena ditanami bambu dan betung dan punya batas disebut Passi'ki (betteng) ;-----
- Bahwa untuk mengetahui suatu Tongkonan ditandai dengan adanya Kabongo yang ditempati menyusun tanduk kerbau, dan itu sudah diketahui umum ;-----

- Bahwa untuk mengetahui kalau di Tongkonan itu sudah pernah ada pesta adalah di rumah Tongkonan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tersusun Tanduk

Kerbau ;---

- Bahwa Tongkonan Rattebulaan itu cukup dikenal dalam masyarakat karena ada **sejarah PALILU dan ANDE GURU dari Bugis** ;-----

- Bahwa Tongkonan itu, tidak diakui dengan begitu saja karena harus ada Kombongan (musyawarah) ;-----

--

- Bahwa Tongkonan Ratte dan Tongkonan Pasang ada kaitannya ;-----

- Bahwa yang mendirikan **Tongkonan Rattebulaan adalah PALILU** ;---

- Bahwa tidak bisa orang dari luar mendirikan rumah di daerah



Tongkonan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu
tahun berapa
Tongkonan Rattebulaan
didirikan , tetapi pada
tahun 1950-an sudah
ada ;-----

-

- Bahwa kalau ada orang
mau membangun
Tongkonan, dapat saja ia
buat tetapi harus di luar
Tongkonan
Rattebulaan ;-----

- Bahwa setiap tanah
Tongkonan itu ada batas-
batasnya berupa
betteng, aur dan
tabang ;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUSA
TODING, DANIEL BOTONG, P. DUDUNG PARINDING, M.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDA' dan **PETRUS TANGDILANGBI** tersebut, Majelis Hakim menemukan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan _____ yang _____ lainnya yaitu :-----

- Bahwa obyek sengketa terletak di Rattebulaan, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas yaitu **Utara** : kebun AMAN PALI dan BANGLA, **Timur, Selatan** dan **Barat** : tanah PALILU/ Tongkonan Rattebulaan ;-----
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa yaitu ANDARIAS LEPPANG (Tergugat I) dan isterinya INDO' SASSUNG (Tergugat II), sedangkan Tergugat III, YOHANA RATTE dan Tergugat IV, P. BALA RUBAK tidak pernah kuasai obyek sengketa ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dikuasai oleh keluarga Palilu yaitu Ne' PONNO PADANG IRING (cucunya SO' TAU, anak dari Indo' BU'TU) dan SAPAN (anak dari Ne' Ponno) dengan berkebun dan membuat kandang kerbau di tanah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di tanah obyek sengketa pernah diadakan acara judi sabung ayam (PARAMISI) berkaitan dengan acara adat Rambu Solo', dan Pa'tadungan (anak Passirin) meminta dipinjamkan lokasi tersebut kepada Ne' PONNO ;-----

- Bahwa di tanah obyek sengketa pernah pula dibangun 6 pondok bambu oleh keluarga Palilu ;-----
--
- Bahwa saksi MUSA TODING, DANIEL BOTONG, P. DUDUNG PARINDING dan PETRUS TANGDILANGBI menerangkan bahwa Tongkonan yang ada di sekitar obyek sengketa adalah Tongkonan Rattebulaan dan Tongkonan Pollok Tondok ;-----
- Bahwa saksi DANIEL BOTONG, P. DUDUNG PARINDING, dan M. MANDA' menerangkan bahwa di tanah obyek sengketa terdapat betteng atau pembatas tanah yang dikenal dengan sebutan Betteng Palilu ;-----



- Bahwa saksi MUSA TODING, DANIEL BOTONG, P. DUDUNG PARINDING dan M. MANDA' menerangkan bahwa tanah obyek sengketa berdekatan dengan Tongkonan Rattebulaan kira-kira jaraknya sekitar 100 meter ;-----

- Bahwa para saksi tidak pernah melihat Palilu menguasai tanah obyek sengketa kecuali saksi P. Dudung Parinding yang menerangkan sering ke obyek sengketa menggembala kerbau dan melihat SO' TAU (anak Palilu) yang menguasai tanah tersebut dan saksi masih melihat pula Palilu menguasai tanah obyek sengketa ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian tersebut maka telah ditemukan kebenaran suatu fakta atau peristiwa hukum mengenai asal-usul dan penguasaan objek sengketa bernama PA'PA' LAKAN RATTEBULAAN tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa persesuaian keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1908 KUH Perdata ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat terhadap saksi



THOMAS RATTE, MAMBA, BINE, dan **HILMON SAPAN** sebagai alat bukti yang akan mendukung dalil-dalil bantahan para Tergugat mengenai asal usul dan penguasaan tanah obyek sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa saksi **THOMAS RATTE**, dipersidangan menerangkan :-----

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan oleh Para Pihak , yakni kebun yang terletak di Tondok Iring, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, yang batas-batasnya adalah: **Utara** dengan kebun YOHANA RATTE, **Timur** dengan kebun TATO' RATTE, **Selatan** dengan kebun NE' BATTO, **Barat** dengan kebun SO' TAU dan LAI' TAU ;-----

-

- Bahwa yang menguasai sekarang adalah **ANDARIAS LEPPANG**, tetapi saksi tidak tahu persis tahun berapa mulai dikuasai tetapi yang jelas sejak meninggalnya **SUMULE ayahnya ANDARIAS** menguasai ;-----

- Bahwa saksi lihat sendiri sewaktu dikuasai oleh NE' SUMULE ;-----

- Bahwa yang di tanam oleh NE' SUMULE waktu itu yang saksi lihat adalah ubi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih luas tanah yang digarap SUMULE dulu, daripada yang _____ disengketakan sekarang;-----
- Bahwa rumah saksi dengan obyek sengketa diantarai oleh lembah dan sewaktu saksi menggembala kerbau saksi sering lewat _____ di _____ sebelah _____ selatannya _____ obyek sengketa ;-----
- Bahwa NE' SUMULE tinggal di Tondok yang jaraknya kurang lebih 200 _____ meter _____ dari _____ obyek sengketa ;-----
- Bahwa yang membuka tanah itu adalah orang tuanya **NE' SUMULE** dan tidak pernah digarap oleh **YOHANA RATTE** dan **P. BALA RUBAK**, tanah itu hanya **ANDARIAS LEPPANG** yang garap _____ sejak _____ dari _____ dulu _____ sampai _____ sekarang ;-----
- Bahwa Para Penggugat asalnya dari Tongkonan Rattebulaan yang jaraknya ke obyek sengketa hanya kurang lebih 100 _____ meter ;-----
- Bahwa Rattebulaan itu nama Kampung dan nama _____ Tongkonan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek sengketa digarap oleh keturunannya _____ PALILU ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar itu ada betteng tetapi hanya dibagian Barat dan Utara dari obyek sengketa ;-----
- Bahwa yang membuat betteng itu yang saksi dengar adalah **ANDE GURU** ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat ada acara dilaksanakan di obyek sengketa yakni acara Paramisi diadakan oleh **Komandan Pappang** orang dari Pangala' dan tidak pernah minta izin pada orang dari Tongkonan Rattebulaan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu NE' SUMULE itu berapa kali kawin, tetapi anaknya NE' SUMULE adalah ANDARIAS LEPPANG dan obyek sengketa tidak pernah ada orang lain yang kuasai selain ANDARIAS LEPPANG ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa masuk wilayah Tongkonan mana, apakah Pollo' Tondok atau Tongkonan Rattebulaan ;-----
- Bahwa AMAN PALI' tidak pernah mengerjakan tanah sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa **ANDARIAS LEPPANG** kuasai tanah itu tetapi yang jelas sejak orang tuanya meninggal dunia ia langsung kuasai tanah itu ;

- Bahwa yang bayar PBB tanah itu adalah ANDARIAS LEPPANG dan saksi ketahui di Kelurahan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya pada NE' SUMULE tentang tanah itu;
- Bahwa **ANDARIAS LEPPANG** dari Tongkonan Tondok ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sebelum **SUMULE** ;-----
- Bahwa tanah yang digarap oleh LAI SUKA dan YOHANA RATTE tidak satu kesatuan sebab dibatasi oleh parit kecil ;-----
- Bahwa P. BALA RUBAK itu dari Tongkonan Ratte ;-----
- Bahwa SUMULE, LAI' SUKA, SO' TAU dan LAI' TAU adalah sebaya ;----
- Bahwa yang saksi dengar dari ibu saksi kalau tanah sengketa berasal dari Tongkonan Pollo'Tondok ;-----
- Bahwa ibu saksi terangkan kalau itu tanah dari Tongkonan Pollo' Tondok jika saksi lewat bersama dengan ibunya di tanah itu, Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bilang tanah itu dari Pollo'

Tondok ;-----

- Bahwa AMAN PALI' juga ada tanahnya disitu karena dia minta kepada YOHANA

RATTE ;-----

- Bahwa Tongkonan yang ada disekitar tanah sengketa ada 4 (empat) Tongkonan yakni : 1. Tongkonan Tondok, 2. Tongkonan Pollo' Tondok, 3. Tongkonan Ratte, 4. Tongkonan Rattebulaan ;-----

- Bahwa **SUMULE** berasal dari Tongkonan Tondok ;-----

- Bahwa Tongkonan terdekat dengan tanah sengketa adalah Tongkonan Pollo' Tondok jaraknya ke tanah sengketa kira-kira 200 meter, Tongkonan Tondok ke obyek kira-kira 80 meter Tongkonan Ratte ke obyek kira-kira 100 meter sedangkan Rattebulaan ada kira-kira 100 meter, dan dari keempat Tongkonan tersebut saksi tidak tahu mana yang paling tua dan mana yang Tongkonan

Layuk ;-----

- Bahwa dari keempat Tongkonan tersebut ada perbedaannya yang mencolok adalah tanduk kerbau, dan juga Tongkonan Tondok bukan rumah adat tetapi rumah batu sedangkan Rattebulaan rumah adat dan banyak tanduk kerbau ;-----

- Bahwa pernah diadakan Paramisi dulu diadakan di tanahnya SO' TAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ada Paramisi, YOHANA RATTE dan ANDARIAS
LEPPANG tidak
keberatan ;-----

Menimbang, bahwa saksi **M A M B A** dipersidangan
menerangkan :---

- Bahwa yang
disengketakan oleh Para
Pihak adalah kebun
Pa'pa'lanan yang terletak
di Desa Padangiring,
Kelurahan Padangiring,
Kecamatan Rantetayo,
Kabupaten Tana Toraja,
yang dikuasai oleh
ANDARIAS LEPPANG
sejak orang tuanya
meninggal dunia, yakni
NE' SUMULE ;--

- Bahwa saksi sudah
melihat **NE' SUMULE**
waktu saksi belum
berkeluarga dan tanah
tersebut ditanami jagung,
ubi, pohon nangka,
pisang, tetapi itu
semuanya sudah tidak



ada ;-----

- Bahwa **SUMULE**

mendapat tanah itu dari
orang tuanya bernama

NE' PAREA, dan saksi

masih melihat NE' PAREA

sewaktu umur saksi baru

8

tahun ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu

darimana NE' PAREA

mendapat tanah itu ;---

- Bahwa NE' SUMULE

meninggal dunia pada

tahun 1948 dan mulai

saat itu ANDARIAS mulai

menggarapnya, dan

ditanami jagung, ubi,

pinus dan

buangin ;-----



- Bahwa kayu-kayu yang masih ada sekarang itu ditanam oleh ANDARIAS LEPPANG kira-kira 3 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi lihat sendiri, karena berdekatan dengan rumah saksi ;-----
- Bahwa Tongkonan Rattebulaan yang dekat dengan objek sengketa karena hanya jarak 150 meter ke selatan ;-----

- Bahwa Tongkonan Tondok terletak di belakang Tongkonan Rattebulaan dan yang bangun Tongkonan Tondok adalah NE' PAREA ;-----
- Bahwa tidak ada diantara Para Penggugat yang pernah menguasai tanah



sengketa kecuali kebun
yang terletak di bagian
barat tanah
sengketa ;-----

- Bahwa Tongkonan Ratte
terletak di sebelah barat
tanah sengketa yang
jaraknya 160
meter ;-----

- Bahwa ada tanahnya
Tongkonan Rattebulaan
yang dekat dengan tanah
sengketa yakni disebelah
baratnya ;-----

- Bahwa ada tanah yang
mengantarai tanah
sengketa dan Tongkonan
Rattebulaan yakni
tanahnya **PALIMBONG,**
PAMIOGAN, SEPPA ;----



- Bahwa ada juga tanahnya
YOHANA RATTE di dekat
tanah sengketa di
sebelah agak ke
barat ;-----

- Bahwa tidak pernah ada
orang lain yang pernah
menggarap tanah
sengketa kecuali
ANDARIAS LEPPANG
sendiri, begitu juga sejak
dari orang tuanya yakni
NE' SUMULE, tidak ada
orang yang
keberatan ;-----

- Bahwa pernah diadakan
Paramisi tetapi bukan di
tanah sengketa tetapi
jaraknya dari situ kira-
kira ada 30
meter ;-----

- Bahwa yang bayar PBB
tanah sengketa



ANDARIAS LEPPANG,

dan saksi lihat sendiri

kalau membayar

pajaknya ;-----

- Bahwa tanah sengketa

itu milik **ANDARIAS**

LEPPANG yang telah

dikuasai secara turun-

temurun ;-----

- Bahwa **YOHANA RATTE**

asalnya dari Tongkonan

Tondok bawah ;-----

- Bahwa **NE' PONNO**

tidak pernah kuasai tanah

sengketa ;-----

- Bahwa Tongkonan yang

ada di sekitar tanah

sengketa ada tiga yakni

Tongkonan Tondok,

Tongkonan Ratte, dan

Tongkonan

Rattebulaan dan

memang ada

Tongkonan Pollo'



Tondok tetapi
sekarang sudah tidak
ada ;-----

- Bahwa tanah itu
bernama **Pa'pa'lakan**
dan semua orang dari
tiga Tongkonan bisa
masuk tanah tersebut
yakni orang dari
Tongkonan Tondok, Ratte,
dan
Rattebulaan ;-----

- Bahwa Tongkonan Tondok
bentuknya rumah
batu ;-----

- Bahwa yang bangun
Tongkonan Rattebulaan
adalah PALILU ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu
lokasi mana-mana saja
yang dibayar PBB-nya
oleh **ANDARIAS**



LEPPANG ;-----

- Bahwa ada betteng di sekitar tanah sengketa yang dibuat oleh **ANDE GURU** yang artinya batas-batas dan sama pengertiannya dengan Pasikki ;-----

- Bahwa tidak ada Pasikki-nya **PALILU** yang ada adalah Pasikki-nya **KASO'** tetapi bukan disitu ;-----

- Bahwa banyak tanahnya **Tongkonan Rattebulaan** ;-----

Menimbang, bahwa saksi **B I N E** ' dipersidangan menerangkan :---

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan oleh Para Pihak yakni kebun Pa'pa'lakan yang terletak di Tondok, Lembang Padangiring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari rumah saksi, dan yang garap sekarang adalah ANDARIAS LEPPANG, yang batas-batasnya **Utara** dengan kebun saksi, **Timur** dengan kebun TATO' RATTE, **Selatan** dengan kebun NE' BATTO, **Barat** dengan kebun SO' TAU ;-----

- Bahwa yang pertama-tama saksi lihat garap tanah sengketa namanya **NE' PAREA**, saksi lihat waktu umur saksi sekitar 20 tahun dan ditanami ubi, dan juga pohon buangin tetapi buangin itu mati karena ditempati mengikat kerbau, **NE' PAREA** menggarap tanah itu dibantu oleh cucunya bernama **TOYANG** dan tidak ada orang keberatan ;-----
- Bahwa setelah **NE' PAREA**, yang garap adalah anaknya bernama **SUMULE** dan setelah **SUMULE** diganti lagi oleh anaknya yakni **ANDARIAS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEPPANG ;-----

-

- Bahwa saksi tidak tahu kapan NE' PAREA meninggal dunia, tetapi kalau NE' SUMULE kira-kira 30 tahun yang lalu dia meninggal dunia ;-

- Bahwa sewaktu NE' SUMULE garap tanah itu, yang ditanam adalah ubi kayu dan pinus tetapi pinus juga mati karena kerbau ;-----

- Bahwa sewaktu NE' SUMULE menggarap saksi sudah kawin saat itu dan NE' SUMULE lebih tua dari saksi ;-----

- Bahwa luasnya sama yang dikuasai oleh NE' PAREA dengan yang dikuasai oleh ANDARIAS LEPPANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ;-----

- Bahwa NE' PAREA itu orang dari Tongkonan Tondok, yang jaraknya ke tanah sengketa agak jauh sedikit ;-----

- Bahwa saksi lebih duluan disitu daripada ANDARIAS LEPPANG, tetapi kalau NE' SUMULE dia lebih duluan dari saksi ;-----

- Bahwa **NE' BATTO** bersama dengan **NE' PAREA** mengambil tanah pada sebelah selatan tanah perkara;-----

- Bahwa SO' TAU peroleh tanah yang ada di sebelah barat tanah sengketa dari Tongkonan Tondok dan jika dibanding umurnya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NE' PAREA lebih tua dari
SO' TAU tetapi kalau SO'
TAU lebih tua dari
saksi ;-----

- Bahwa saksi orang dari
Tongkonan
Ratte ;-----

- Bahwa yang saksi dengar
dari orang-orang tua yakni
NE' SAREBAINE tanah
sengketa tersebut asalnya
dari Tongkonan
Tondok ;-----

- Bahwa Tongkonan Tondok
ada 2, yang satu milik **NE'**
PAREA, dan yang satu
milik **SO TAU** akan tetapi
Tongkonan itu satu
halaman ;-----

- Bahwa **YOHANA RATTE**
tidak pernah menggarap
tanah sengketa, yang
garap adalah **ANDARIAS**



LEPPANG dan memang
ada tanahnya **YOHANA
RATTE** berdekatan dengan
tanahnya **SO'**

TAU ;-----

- Bahwa **ANDARIAS**

LEPPANG pernah buat
rumah bambu di lokasi
tetapi dipindahkan ke
Tondok karena orang
tuanya sakit dan ini saksi
lihat sendiri karena saksi
sering pergi meminta
ubinya ;-----

- Bahwa letak rumah yang

dibuat **ANDARIAS**
LEPPANG adalah di
tengah-tengah tanah
sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah

melihat ada pondok
dibangun dilokasinya **SO'**

TAU ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** yang pernah garap tanah sengketa adalah **NE' SUMULE** dan setelah **NE' SUMULE** meninggal langsung dikelola oleh anaknya yakni **ANDARIAS LEPPANG** dan **YOHANA RATTE** tidak pernah menggarap tanah itu karena ada juga tanahnya di sebelah selatan tanah sengketa ;-----

- Bahwa sewaktu tanah itu digarap oleh **NE' PAREA, SUMULE** dan **ANDARIAS LEPPANG**, tidak ada yang keberatan ;-----

- Bahwa ada hubungan antara **Tongkonan Ratte, Tongkonan Pollo' Tondok** dan **Tongkonan Rattebulaan** mereka satu marga, dan yang paling tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tongkonan tersebut
adalah **Tongkonan Pollo'**

Tondok dan saksi tahu dari
Nenek

saksi ;-----

- Bahwa ada tanah orang lain yang mengantarai obyek sengketa dan Tongkonan Tondok yakni tanahnya **ANDARIAS LEPPANG** ;-----
- Bahwa **AMAN PALI'** tidak pernah menggarap tanah sengketa ;-----
- Bahwa tanah disekitar itu semuanya bernama Tondokiring Pa'pa'lakan;
- Bahwa Pa'pa'lakan dikelilingi oleh betteng yang dibuat oleh **ANDE GURU** dan yang memberitahukan saksi kalau betteng itu dibuat oleh **ANDE GURU** adalah Ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ;-----

- Bahwa ANDE GURU dan PALILU umurnya

sebayanya ;-----

- Bahwa ada betteng yang belum lama dibuat ;-----

- Bahwa tidak ada batas-batas tanah itu;-----

- Bahwa ada dua Tongkonan Tondok, milik ANDARIAS LEPPANG yang terbuat dari tembok jadi rumah batu sedangkan Tongkonan Tondok milik rumpun keluarga Rattebulaan adalah rumah adat Toraja;-----

- Bahwa tidak ada tanah milik orang lain yang mengantarai Tongkonan Rattebulaan dan tanah



sengketa ;-----

- Bahwa pernah ada
Paramisi diadakan di dekat
kebunnya **PALIMBONG**
tetapi saksi tidak tahu
siapa yang
adakan ;-----

- Bahwa pernah ada pondok
dibuat di tanah sengketa
dulu yang dibuat oleh Para
Penggugat tetapi
ANDARIAS LEPPANG
keberatan ;-----

- Bahwa **TO' PONNO** dari
Tongkonan
Ratdebulaan ;-----

Menimbang, bahwa saksi **HILMON SAPAN** dipersidangan
menerangkan :-----

- Bahwa saksi belum pernah melihat objek
sengketa ;-----
- Bahwa objek sengketa terletak di Padang
Iring ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui hanya satu Tongkonan Layuk yakni **Tongkonan Layuk Se'ke'** yang terletak di Kelurahan Tapparan ;-----
- Bahwa saksi bukan sebagai tokoh adat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang adat dari orang tua ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Pareng';-----
- Bahwa syarat-syarat Tongkonan adalah memiliki tulak somba, diukir, berbentuk rumah adat Toraja, ada tanduk kerbau dipasang ditiang-tiang rumah itu ;-----

- Bahwa sebuah Tongkonan harus diakui oleh masyarakat disekitarnya;-
- Bahwa masyarakat mengakui dengan cara jika ada hal-hal dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan maka masyarakat meminta petunjuk kepada Tongkonan layuk ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat tongkonan para Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan mutlak memiliki sawah dan tanah kering ;-----
- Bahwa Paramisi menurut saksi adalah kegiatan judi sabung ayam ;-----
- Bahwa Paramisi tidak mutlak diadakan di Tongkonan tetapi terserah bagi pemilik Tongkonan itu sendiri ;-----
- Bahwa tidak boleh jika bukan warga Tongkonan melakukan melakukan paramisi di Tongkonan itu ;-----
- Bahwa menurut saksi Tongkonan ada 2 jenis yakni Tongkonan Layuk, dan Tongkonan biasa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tongkonan Pollo' Tondok ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tongkonan Ratte ;-----
- Bahwa tidak semua Tongkonan harus memiliki rumah adat Toraja karena Tongkonan tergantung dari kemampuan ekonomi warga Tongkonan ;----
- Bahwa yang membedakan Tongkonan Layuk dengan Tongkonan biasa adalah ukiran, Tanduk kerbau yang dipasang di Tulak Somba dan Batua' riri posi' ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Tongkonan Rattebulaan, letaknya di wilayah Padangiring ;-----

-

- Bahwa orang dari Tongkonan lain masuk mendirikan rumah didalam wilayah Tongkonan diperbolehkan asalkan sejijn dengan warga Tongkonan yang tinggal diatas Tongkonan itu ;-----

- Bahwa tumbuhan yang menjadi ciri khas disuatu Tongkonan adalah tumbuhan kayu cendana ;-----

- Bahwa rumah itu dapat dikatakan Tongkonan jika tempat itu yang ditempati lahir secara turun temurun ;-----

- Bahwa rumah yang tidak diukir dapat dikatakan Tongkonan karena rumah itu akan diwarisi secara turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temurun ;-----

- Bahwa Bua' Padangiring
berhak
mendirikan Tongkonan
tetapi yang didirikan
bukan Tongkonan
Layuk ;-----

- Bahwa bangunan
Tongkonan Layuk dengan
tongkonan biasa motifnya
tidak boleh sama tetapi
ukiran boleh
sama ;-----

- Bahwa keturunan saksi
berhak menyebutkan
Tongkonannya jika rumah
yang ditempati lahir isteri
saksi walaupun saksi
tidak tinggal di rumah itu
- Bahwa saksi tidak tahu
apa bedanya Adat dengan
Aluk ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dengan Tongkonan sama karena tongkonan adalah rumah itu sendiri ;-----

- Bahwa jika hanya mendirikan sebuah pondok bambu dapat juga disebut Tongkonan karena merupakan Tongkonan bagi keturunannya;-----
- Bahwa semua rumah Toraja harus dipasang Tulak somba karena sebagai penyangga ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apa arti tulak somba ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu fungsi Kabongo' dipasang dirumah Adat Toraja ;
- Bahwa Kabongo' tidak dapat dipasang dirumah biasa ;-----
- Bahwa kayu sendana tumbuh di tongkonan karena ditanam ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya kayu sendana ditanam di tongkonan apakah sebagai batas atau tidak ;-----

- Bahwa yang tinggal diatas Tongkonan adalah orang yang dipercaya oleh rumpun keluarga dan dapat dimintai nasehat jika ada permasalahan dalam masyarakat ;-----

- Bahwa silsilah bukan merupakan syarat Tongkonan karena Silsilah adalah hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang untuk mengetahui

silsilah keturunannya ;-----

- Bahwa Paramisi merupakan adat rambu solok tetapi berlaku untuk orang tertentu saja ;-----

- Bahwa harta dari Tongkonan tidak mutlak berdekatan dengan Tongkonan ;-----

- Bahwa antara Tongkonan yang satu dengan Tongkonan yang lain ada batasnya berupa batu yang disusun atau benteng, pohon tua dan biasa tanah yang digali dan ditumpuk sebagai benteng ;-----

- Bahwa Tongkonan boleh saja berdekatan walaupun tidak ada hubungan keluarga antara satu dengan yang lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis-jenis ukiran Toraja ;-----
- Bahwa Tongkonan biasa boleh diukir ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ukiran Pa'Tedong dapat digunakan pada semua Tongkonan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **THOMAS RATTE, MAMBA, BINE**, dan **HILMON SAPAN** tersebut, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :-----

- Bahwa terdapat kesamaan keterangan saksi THOMAS RATTE, MAMBA, dan BINE mengenai letak obyek sengketa yaitu di Lembang Padang Iring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja ;-----

- Bahwa terdapat keterangan yang berbeda antara saksi THOMAS RATTE dengan saksi BINE mengenai batas obyek sengketa sebelah Utara, dimana saksi Thomas Ratte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan batas sebelah Utara
berbatasan dengan Yohana Ratte,
sedangkan saksi Bine menyebutkan batas
sebelah Utara adalah berbatasan dengan
kebunnya

Bine ;-----

- Bahwa ada persesuaian keterangan saksi THOMAS RATTE, MAMBA, dan BINE bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh ANDARIAS LEPPANG (Tergugat I) ;-----
- Bahwa saksi THOMAS RATTE menerangkan sejak meninggalnya ayah Andarias Leppang yaitu SUMULE, maka Andarias Leppang yang kuasai dan sebelumnya saksi melihat sendiri tanah obyek sengketa dikuasai oleh Sumule dan saksi menerangkan **bahwa lebih luas tanah yang digarap Sumule dulu daripada yang disengketakan sekarang dan yang membuka tanah adalah orang tua Sumule, juga diterangkan bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa masuk wilayah Tongkonan mana, apakah Pollok Tondok atau Rattebulaan, bahwa saksi**



juga menerangkan tidak tahu siapa yang menggarap sebelum Sumule dan yang saksi dengar dari ibu saksi kalau tanah sengketa berasal dari Tongkonan Pollok Tondok, namun saksi menerangkan bahwa Sumule berasal dari Tongkonan Tondok ;-----

- Bahwa saksi THOMAS RATTE menerangkan pula bahwa Tongkonan Tondok bukan rumah adat tetapi rumah batu, sedangkan Rattebulaan adalah rumah adat dan banyak tanduk kerbau dan saksi menerangkan bahwa Paramisi diadakan oleh komandan Pappang dan tidak pernah minta ijin kepada keluarga Rattebulaan namun saksi menerangkan bahwa Paramisi dulu diadakan di tanahnya SO' TAU (anak dari Palilu) ;-----
- Bahwa saksi MAMBA menerangkan ia sudah melihat Sumule kerjakan tanah sengketa kemudian setelah ia meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Andarias Leppang dan Sumule mendapatkan tanah dari orang tuanya yaitu Ne' Parea tetapi



saksi tidak tahu darimana Ne' Parea mendapatkan tanah tersebut dan Ne' Sumule meninggal pada tahun 1948 dan mulai saat itu Andarias Leppang mulai menggarapnya ;-----

- Bahwa saksi MAMBA menerangkan **tidak tahu lokasi mana-mana saja yang dibayar PBBnya oleh Andarias Leppang dan saksi juga menerangkan tanah sengketa bernama Pa'pa'lakan dan ketiga Tongkonan yaitu Tongkonan Tondok, Tongkonan Ratte dan Tongkonan Rattebulaan bisa masuk ke tanah tersebut ;-----**
- Bahwa saksi MAMBA menerangkan pula bahwa **Tongkonan Tondok bentuknya rumah batu ;-----**
- Bahwa saksi MAMBA juga menerangkan **pernah diadakan Paramisi tetapi bukan di obyek sengketa tetapi dari tanah sengketa kira-kira 30 meter jaraknya dan tidak ada bettengnya Palilu dan di sekitar obyek sengketa tetapi ada betteng yang dibuat oleh Ande Guru ;-----**



- Bahwa saksi BINE menerangkan ketika berumur 20 tahun, ia melihat Ne' Parea menggarap tanah sengketa dengan menanam ubi dan pohon cemara, dan setelah Ne' Parea yang menggarap adalah anaknya yang bernama Sumule dan setelah Ne' Sumule yang menggarap adalah Andarias

Leppang ;-----

- Bahwa saksi BINE menerangkan bahwa **Ne' Parea berasal dari Tongkonan Tondok, dan Tongkonan Tondok milik Andarias Leppang adalah rumah batu, sedangkan Tongkonan Tondok milik keluarga Rattebulaan adalah rumah adat Toraja ;-----**

- Bahwa saksi BINE juga menerangkan **ia mendengar dari orang-orang tua yakni Sarebaine tanah sengketa tersebut asalnya dari Tongkonan Tondok dan saksi menerangkan pernah ada Paramisi tetapi diadakan didekat kebunnya Palimbong ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi THOMAS RATTE, MAMBA dan BINE tersebut terdapat fakta yang ditemukan oleh majelis hakim bahwa obyek sengketa hanya satu yaitu



dikuasai oleh Tergugat I Andarias Leppang yang didapat dari Sumule kemudian Sumule dapat dari Ne' Parea, sehingga keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat yang menyebutkan obyek sengketa adalah terdiri dari tanah-tanah yang penguasaannya masing-masing dikuasai oleh Tergugat I, III dan IV, padahal yang dimaksud para Penggugat dalam posita gugatannya hanya sebidang tanah kering dan hal ini pula sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang telah dilakukan oleh majelis hakim, demikian pula dalam dalil bantahan angka 8 disebutkan bahwa sebagian obyek sengketa berasal dan dimiliki oleh Tongkonan Pollok Tondok ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Thomas Ratte, Mamba dan Bine yang menerangkan tentang asal usul tanah sengketa, keterangan saksi satu dengan yang lainnya tidaklah bersesuaian, dimana saksi THOMAS RATTE mendengar dari ibunya bahwa tanah sengketa berasal dari Pollok Tondok, sedangkan saksi Mamba menerangkan bahwa tanah obyek sengketa didapat Sumule dari orang tuanya yang bernama Ne' Parea, dimana berdasarkan dalil bantahan para Tergugat pada angka 5 bahwa orang tua Sumule adalah DOI' dan RA'DA jadi bukan NE' PAREA, dan saksi MAMBA juga menerangkan bahwa ketiga Tongkonan yaitu Tongkonan Tondok, Tongkonan Ratte dan Tongkonan Rattebulaan bisa masuk ke tanah obyek sengketa, dimana hal ini menurut pendapat majelis hakim tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bisa dimiliki atau dapat dikerjakan oleh ketiga Tongkonan tersebut dan saksi MAMBA tidak tahu dari mana Ne' Parea peroleh tanah sengketa tersebut, sedangkan saksi BINE hanya mendengar dari SAREBAINE bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Tongkonan

Tondok :-----

Menimbang, bahwa mengenai Paramisi yaitu acara judi sabung ayam yang berkaitan dengan upacara adat Rambu Solo', baik saksi Thomas Ratte, Mamba dan Bine keterangannya berbeda-beda dimana saksi Thomas Ratte menerangkan Paramisi diadakan oleh Komandan Pappang tidak minta ijin kepada keluarga Rattebulaan tetapi kemudian ia menerangkan Paramisi diadakan di atas tanahnya SO' TAU anak dari Palilu, sedangkan saksi Mamba menerangkan Paramisi diadakan diluar obyek sengketa yang jaraknya 30 meter dari obyek sengketa tanpa jelas menyebut di atas tanah siapa Paramisi diadakan, dan saksi Bine menerangkan bahwa Paramisi diadakan di dekat kebunnya PALIMBONG dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian pula dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat pada angka 10 dimana disebutkan Paramisi diadakan di dibagian yang digarap oleh PONNO (turunan RATTE dan PALILU) bagian dari Tongkonan Pollok Tondok sebelah Barat, tidak diatas obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para tergugat tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa para saksi tidak mengetahui jelas mengenai asal usul tanah obyek sengketa, dimana saksi THOMAS RATTE menerangkan ia mendengar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibunya bahwa tanah sengketa berasal dari Tongkonan Pollok Tondok dan saksi BINE hanya mendengar dari SAREBAINE bahwa tanah sengketa berasal dari Tongkonan Tondok, sehingga saksi-saksi tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti (vide **Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 881 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4057 K/Pdt/1986**) dan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tidak memenuhi syarat pembuktian seperti yang telah ditentukan didalam Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MAMBA tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tidak didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai ketentuan Pasal 1907 KUHPerdara, dimana saksi MAMBA tersebut menerangkan ia melihat Sumule mengerjakan tanah sengketa dan tanah sengketa diperoleh dari orang tua Sumule yang bernama NE' PAREA, sedangkan orang tua Sumule berdasarkan dalil Jawaban para Tergugat adalah DOI' dan RA'DA serta saksi tidak tahu NE' PAREA peroleh dari mana tanah sengketa tersebut dan pula saksi Mamba menerangkan yang membayar pajak adalah Andarias Leppang tetapi tidak tahu lokasi yang mana yang dibayarkan pajaknya oleh Andarias Leppang (Tergugat I) dan majelis hakim berpendapat saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil yang disyaratkan didalam ketentuan Pasal 1907 KUHPerdara dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg sebagai alat bukti saksi sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung dalil-dalil bantahan para tergugat menyangkut asal usul tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut didalam surat jawaban para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi Thomas Ratte, Mamba dan Bine telah menerangkan bahwa Andarias Leppang, Sumule dan Ne' Parea berasal dari Tongkonan Tondok dan Tongkonan Tondok adalah berbentuk rumah batu bukan rumah adat, sedangkan Rattebulaan adalah berbentuk rumah adat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan bahwa disekitar obyek sengketa hanya terdapat Tongkonan Rattebulaan dan Tongkonan Pollok Tondok, sedangkan keterangan para saksi Tergugat yang saling bersesuaian menerangkan terdapat 4 (empat) Tongkonan yaitu Ratte, Tondok, Pollok Tondok dan Rattebulaan ;-----

Menimbang, bahwa menurut data bulan Nopember tahun 1992 dari Country Studies yang ditulis oleh The Library of Congress yang diterjemahkan secara bebas oleh Endang Lestari dengan judul Identitas Toraja , Arsitektur Toraja, menyebutkan bahwa “Ketika Toraja membentuk kekerabatan secara bilateral, baik melalui ibu dan bapak, kemungkinan untuk melebarkan konsep *rarabuku* yaitu keluarga sebagai hubungan darah dan tulang yang dimaksud sebagai hubungan diantara orang tua dan anak atau keluarga inti, semakin berkembang ke segala arah. Suatu kelompok yang penting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kekerabatan Toraja dimana mereka berafiliasi adalah **Tongkonan (rumah leluhur)**, yang berbeda dengan **Banua (rumah biasa)**. Tongkonan adalah unit sosial terdiri atas sekelompok orang yang menganggap mereka berasal dari satu keturunan nenek moyang asli. Suku Toraja secara tradisional tinggal di desa puncak bukit yang dikelilingi **benteng** terdiri dari dua hingga empat puluh rumah indah dengan atap yang luas dan besar, menyerupai tanduk kerbau”;-----

Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan Para Penggugat yaitu saksi PETRUS TANGDILANGBI menerangkan bahwa Paramisi berkaitan dengan acara Rambu Solo’ maka dalam hal ini bila dihubungkan dengan Drs. Daniel Tulak dalam bukunya yang berjudul **KADA disedan sarong BISARA ditoke’ tambane baka, Amanah dan Pesan Leluhur Toraja** dalam halaman 83 dan halaman 84, menyebutkan “ada statemen leluhur mengatakan : *Ada’ sipori padang, Aluk sipori pemalinna, hal ini berarti bahwa adat budaya Toraja itu sipori Padang Lepongan Bulan Matarik Allo, karena semua kegiatan/upacara adat budaya Toraja itu harus dilaksanakan di Tongkonan bukan dilain tempat dan bukan didalam kota, Tongkonan tidak berlokasi dikota tetapi dia ada di desa- desa”* ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka acara Paramisi karena berkaitan dengan upacara Rambu Solo’ yang termasuk dalam kegiatan adat budaya Toraja harus diadakan di Tongkonan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Tongkonan Tondok berbentuk rumah batu/rumah biasa (banua) maka rumah tersebut bukanlah merupakan rumah adat (Tongkonan) Toraja, sehingga tidak pernah dilakukan acara/kegiatan adat budaya Toraja di tempat atau rumah Tergugat I Andarias Leppang, namun berdasarkan keterangan saksi para saksi Penggugat yang bersesuaian yang telah majelis hakim pertimbangkan sebelumnya maka kegiatan Paramisi benar dilakukan diatas tanahnya Tongkonan Rattebulaan seperti yang diterangkan saksi-saksi para Penggugat bahwa Paramisi dimintakan kepada Ponno Padangiring (keturunan Palilu) dan berarti Tongkonan Rattebulaan mempunyai syarat sebagai suatu Tongkonan (rumah leluhur) ;-----

Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh para Tergugat yang menerangkan mengenai Tongkonan yaitu HILMON SAPAN, menurut pendapat majelis hakim tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan oleh karena saksi ahli tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (4) R.Bg dan Pasal 218 Rv, dimana saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan salah satu pihak dari para Tergugat dan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 794 disebutkan bahwa saksi yang tidak cakap absolut maupun yang tidak cakap secara relatif dilarang bertindak menjadi ahli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu majelis hakim memandang saksi tersebut bukanlah tokoh adat dan pengetahuannya mengenai adat hanya diperoleh dari ayahnya ;-----

Menimbang, bahwa saksi **Musa Toding** menerangkan bahwa jarak Tongkonan Rattebulaan dan obyek perkara kira-kira 100 meter dan Tongkonan Rattebulaan lebih dekat ke lokasi objek sengketa dibanding dengan rumahnya ANDARIAS ;-----

Menimbang, bahwa saksi **Daniel Bottong** menerangkan bahwa jarak obyek sengketa dan Tongkonan Rattebulaan kurang lebih 100 meter dan Tongkonan Rattebulaan berada di sebelah barat tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa saksi **P. Dudung Parinding** menerangkan bahwa jaraknya Tongkonan Rattebulaan dan tanah sengketa kira-kira 100 meter ;-----

Menimbang, bahwa saksi **M. Manda** menerangkan bahwa obyek sengketa, masuk wilayah Rattebulaan ;-----

Menimbang, bahwa saksi ahli **Petrus Tangdilangbi** menerangkan :-----

- Bahwa syarat-syarat Tongkonan adalah Tongkonan itu harus bermotif rumah adat Toraja, tanduk kerbau dipasang dan harus ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabongo' dan selalu
mendapat pembahagian
daging ;-----

- Bahwa selain itu ada lagi
syaratnya yakni harus
punya tanah kering
berupa kebun, punya
sawah dan tanah itu
tidak harus berdekatan
dengan

Tongkonan ;-----

- Bahwa tanah Tongkonan
itu tidak harus
berdekatan tetapi boleh
juga
berdekatan ;-----

- Bahwa Tongkonan
Rattebulaan itu diakui
oleh
masyarakat ;-----



- Bahwa Tongkonan Rattebulaan dan Tongkonan Pollo' Tondok memenuhi syarat sebagai Tongkonan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut yaitu Tongkonan Rattebulaan berdekatan dengan tanah obyek sengketa yang jaraknya sekitar 100 meter dan berada di wilayah Rattebulaan serta berada lebih dekat dengan rumah Tergugat I dan dengan merujuk pada buku yang disusun oleh Drs. Daniel Tulak yang berjudul KADA disedan sarong BISARA ditoke' tambane baka, Amanah dan Pesan Leluhur Toraja pada halaman 33 menyebutkan bahwa sawah dan kebun merupakan areal yang identik dengan Tongkonan karena sangat menentukan fasilitas kehidupan rumah keluarga di Tongkonan. Oleh sebab itu maka setiap Tongkonan pasti sekeliling lingkungannya lestari dengan berbagai tanaman yang ada kaitannya dengan budaya Toraja seperti : rumpun Bettung dan rumpun Bambu, pohon arak untuk minuman budaya, Kalosi dan Bolu, Kelapa dan semua buah-buahan, Sayur dan semacamnya, Kopi, dan Kakao dan pula ketika majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat di tanah obyek sengketa telah terdapat rumpun bettung dan rumpun bambu disekitar Tongkonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratdebulaan yang berdekatan pula dengan tanah obyek sengketa dan Tongkonan Ratdebulaan memenuhi syarat sebagai suatu Tongkonan (rumah leluhur) bukan Banua atau rumah biasa ;---

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 1908 KUHPerdara bukan hanya terbatas pada saling persesuaian diantara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tetapi meliputi saling persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan persesuaian saksi-saksi para Penggugat dengan alat bukti surat yang telah diajukan dipersidangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 yaitu mengenai Silsilah Keturunan Tongkonan Ratdebulaan yang dibuat oleh Max Tarukbua' tertanggal 03 Januari 2009, menurut majelis hakim bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat, dimana Para Penggugat adalah keturunan dari Palilu dan Ratte rumpun keluarga Tongkonan Ratdebulaan dan terhadap hal ini pula para Tergugat pun tidak menolaknya didalam dalil-dalil bantahannya ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.2 yaitu mengenai Sketsa Lokasi Obyek Sengketa Pa'pa'lanan Ratdebulaan Hasil Pemeriksaan Setempat Versi Para Penggugat tertanggal 22 April 2009, menurut pendapat majelis hakim dapat diperkuat oleh saksi-saksi para Penggugat sepanjang hanya mengenai persesuaian bahwa obyek sengketa yaitu sebidang tanah kering yang dikuasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan selebihnya tetap berpedoman pada berita acara pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh majelis hakim ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.3 yaitu mengenai catatan Putusan Nomor : 25/Pid.R/2008/PN MKL, dimana Penggugat II Max Tarukbua alias Papa Marsi dilaporkan oleh Tergugat I telah melakukan penyerobotan terhadap tanah yang dikuasai Tergugat I yaitu sekarang yang menjadi tanah obyek sengketa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum, menurut majelis hakim surat bukti tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi sebatas mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat II dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan didalam putusan tersebut terdapat keterangan Tergugat III dan Tergugat IV yang mendukung Tergugat I mengenai penguasaan obyek sengketa dan menyatakan bahwa disekitar kebun Tergugat III dan IV tidak ada tanah milik terdakwa, namun terhadap apa yang diterangkan Tergugat III dan IV tersebut didalam perkara tersebut apakah merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak majelis hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai peran dari Tergugat III dan Tergugat IV tersebut ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.4 yaitu mengenai Keberatan yang disampaikan oleh Yohanis Borotoding yang disampaikan kepada Kepala Pos Polisi Rantetayo tertanggal 4 April 2008, menurut majelis hakim tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak diperkuat oleh saksi-saksi para Penggugat yang tidak menerangkan bahwa Yohanis Borotoding keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penggunaan/pemakaian tanah Pa'pa'lakan di Rantebulaan dan pula ternyata bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka merujuk pada Pasal 1888 KUHPdata dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, maka bukti surat yang bertanda P.4 tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 adalah mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 1996, 1997, 1998 dan 1999 atas nama To' PONNO, Nomor Persil :00215 ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, bukti surat P.5, P.6 P.7, P.8, dan P.9 tersebut bukanlah mengenai tanda bukti kepemilikan namun sebagai bentuk penguasaan seseorang atas tanah dan oleh karena ia telah menikmati tanah tersebut sehingga haruslah membayar pajaknya ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap bukti surat tersebut haruslah pula didukung oleh alat bukti yang lain, dimana majelis hakim akan mempertimbangkan persesuaian bukti surat tersebut dengan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terdapat persesuaian antara keterangan saksi **Musa Toding, Daniel Bottong, dan saksi P. Dudung**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parinding

yang

menerangkan:-----

- Bahwa tanah obyek sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dikuasai oleh keluarga Palilu yaitu Ne' PONNO PADANG IRING (cucunya SO' TAU, anak dari Indo' BU'TU) dan SAPAN (anak dari Ne' Ponno) dengan berkebun dan membuat kandang kerbau di tanah tersebut ;-----
- Bahwa di tanah obyek sengketa pernah diadakan acara judi sabung ayam (PARAMISI) berkaitan dengan acara adat Rambu Solo', dan Pa'tadungan (anak Passirin) meminta dipinjamkan lokasi tersebut kepada Ne' PONNO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut dengan bukti surat P.5, P.6 P.7, P.8, dan P.9 dari para Penggugat, sehingga telah terdapat fakta bahwa benar PONNO PADANG IRING (cucunya SO' TAU, anak dari Indo' BU'TU) yang membayar pajak dan pernah menguasai tanah obyek sengketa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPAN anak dari Ne' PONNO sebelum Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.9 dan P.10 adalah mengenai gambar dari bentuk rumah Tongkonan Rantebulaan dan bentuk rumah Andarias Leppang alias Papa Anton, sebuah rumah batu tampak belum diplester tertanggal 03 Januari 2009 ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelumnya terhadap keterangan saksi-saksi para Penggugat dan ternyata pula keterangan saksi-saksi dari para Tergugat yaitu saksi **Thomas Ratte, Mamba** dan **Bine** telah menerangkan bahwa Andarias Leppang, Sumule dan Ne' Parea berasal dari Tongkonan Tondok dan **Tongkonan Tondok** adalah **berbentuk rumah batu** bukan **rumah adat**, sedangkan **Rattebulaan** adalah **berbentuk rumah adat**, sehingga berdasarkan hal tersebut terdapat persesuaian saksi-saksi para Penggugat dengan bukti surat yang diberi tanda P.9 dan P.10 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka keterangan saksi para Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat seperti yang dikehendaki dalam Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai sebagai alat bukti, dengan demikian telah terdapat persesuaian alat bukti Penggugat yang dapat menerangkan mengenai asal-usul objek sengketa dan bagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan objek sengketa sesuai dalil-dalil para

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat materil alat bukti saksi dimana keterangan yang diberikan apakah bersesuaian pula dengan alat bukti yang lain sesuai dengan yang dikehendaki didalam Pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 309 R.Bg, dalam hal ini apakah keterangan saksi-saksi para Tergugat bersesuaian pula dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I.1 s/d T.I.14 untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda T.I.1 yaitu mengenai Surat Keterangan dari Kepala Desa Rantetayo, tertanggal 23 Nopember 1993, Nomor : PEN.3/19/1993, atas nama TO' LEPPANG, diberi tanda (T.I, 1) ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, bukti surat T.I.1 tersebut sama dengan pernyataan yang diberikan seseorang tanpa ia diajukan sebagai saksi untuk menerangkan kebenaran formil dari surat keterangan tersebut, maka merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3901 /K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 *menyebutkan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian), sehingga dengan demikian bukti surat yang diberi tanda T.I.1 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan pula Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan yang diterangkan didalam surat tersebut tidak pernah diajukan di persidangan serta saksi-saksi para Tergugat tidak pula menerangkan mengenai hal tersebut dipersidangan sehingga tidak terdapat persesuaian antara bukti surat tersebut dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa para Tergugat telah pula mengajukan bukti surat SPPT PBB Tahun 2009 atas nama TO' LEPPANG, RT. RW Padangiring, diberi tanda (T.I. 2); SPPT PBB Tahun 2008 atas nama TO' LEPPANG, RT. RW Padangiring, diberi tanda (T.I. 3); SPPT PBB Tahun 2006 atas nama TO' LEPPANG, RT.000 RW.02 PRSL.0000 Padangiring, diberi tanda (T.I. 4); SPPT PBB Tahun 2005 atas nama TO' LEPPANG, RT.000 RW.02 PRSL.00000 Padangiring, diberi tanda (T.I. 5); SPPT PBB Tahun 2004 atas nama TO' LEPPANG, RT.000 RW.02 PRSL.00000 Padangiring, diberi tanda (T.I. 6) ; SPPT PBB Tahun 2003 atas nama TO' LEPPANG, RT.000 RW.02 PRSL.0000 Padangiring, diberi tanda (T.I. 7); SPPT PBB Tahun 2002 atas nama TO' LEPPANG, RT.000 RW.02 PRSL.00000 Padangiring, diberi tanda (T.I. 8); SPPT PBB Tahun 2001 atas nama TO' LEPPANG, luas 2000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.I. 9); SPPT PBB Tahun 2000 atas nama TO' LEPPANG, luas 2000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.I. 10); SPPT PBB Tahun 1998 atas nama TO' LEPPANG, luas 2000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.I. 11); SPPT PBB Tahun 1996 atas nama TO' LEPPANG, luas 2000 M² lokasi Tondok Iring, diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda (T.I. 12); SPPT PBB Tahun 1995 atas nama TO' LEPPANG, luas 2000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.I. 13) dan SPPT PBB Tahun 1994 atas nama TO' LEPPANG, luas 2000 M² lokasi Tondok Iring, diberi tanda (T.I. 14) ;-----

Menimbang, bahwa saksi **Thomas Ratte** menerangkan bahwa lebih luas tanah yang digarap Sumule dulu daripada yang disengketakan sekarang dan saksi tidak tahu obyek sengketa masuk wilayah Tongkonan mana, apakah Pollok Tondok atau Rattebulaan, dan yang saksi dengar dari ibu saksi kalau tanah sengketa berasal dari Tongkonan Pollok Tondok, namun saksi menerangkan bahwa Sumule berasal dari Tongkonan Tondok;

Menimbang, bahwa saksi **Mamba** menerangkan bahwa yang bayar PBB tanah sengketa ANDARIAS LEPPANG, dan saksi lihat sendiri kalau membayar pajaknya tetapi saksi tidak tahu lokasi mana-mana saja yang dibayar PBB-nya oleh ANDARIAS LEPPANG ;-----

Menimbang, bahwa saksi **Bine** menerangkan bahwa luas tanah sama yang dikuasai oleh NE' PAREA dengan yang dikuasai oleh ANDARIAS LEPPANG sekarang dan yang saksi dengar dari orang-orang tua yakni NE' SAREBAINE tanah sengketa tersebut asalnya dari Tongkonan Tondok ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada satu pun dari saksi-saksi tersebut yang menerangkan dengan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penguasaan Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan bukti surat yang diberi tanda T.I.1 s/d T.I.14 tersebut, sehingga tidak terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi para Tergugat dengan bukti-bukti surat para Tergugat dan pula setelah majelis hakim mempelajari bukti-bukti surat berupa SPPT PBB tersebut, terdapat perbedaan mengenai Nomor Obyek Pajak (NOP) dan Luas Tanah antara bukti T.I.2 s/d T.I.3 dengan bukti T.I.4 s/d T.I.14, dimana NOP dan Luas Tanah pada bukti T.I.2 s/d T.I.3 disebutkan Nomor : 73.18.061.001.002-1191.0 dengan luas 4200 m² dan bukti T.I.4 s/d T.I.14 NOPnya : 73.18.061.001.000-1126.7 dengan luas 2000 m², sehingga bukti surat tersebut saling bertentangan dan tanah obyek yang mana yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II akan sulit untuk dipastikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat, oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak didukung oleh saksi-saksi para Tergugat dan diantara bukti surat tersebut tidak bersesuaian pula maka alat bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk mendukung dalil-dalil bantahan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat III dan Tergugat IV juga telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat didalam posita gugatannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan para Penggugat angka 12 menyebutkan bahwa pada tahun 1980 Tergugat P. BALA RUBAK masuk membawa bahan ramuan rumahnya ke dalam obyek sengketa, yaitu di Pa'pa'lakan Rantebulaan dan dilarang oleh Para Penggugat, sehingga bahan ramuan rumah dari Tergugat IV P. BALA RUBAK tersebut di bawa keluar dari tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita tersebut saksi para Penggugat yaitu **P. Dudung Parinding** menerangkan bahwa P. BALA RUBAK menaruh bahan bangunan di tanah sengketa karena disangka tanahnya dan P. BALA RUBAK menempatkan bahan bangunannya dulu di dalam kebunnya ANDARIAS LEPPANG atau PAPA' ANTON ;-----

Menimbang, bahwa saksi **M. Manda** menerangkan bahwa ia pernah dengar kalau P. BALA RUBAK mau membangun di tanah sengketa tetapi tidak jadi karena keluarga PALILU yakni MAX TARUKBUA dan NE' TANGKE tidak mengizinkan sehingga bahan itu dikeluarkan dari lokasi ;-----

Menimbang, bahwa dalil posita gugatan para Penggugat angka 18 menyebutkan bahwa setelah perkara Tindak Pidana Ringan tersebut diproses melalui Pengadilan ternyata laporan Tergugat I tersebut tidak berdasar hukum, karena itu Penggugat II harus dilepaskan dari Tuntutan tersebut, dan di dalam pemeriksaan perkara tersebut ternyata YOHANA RATTE (A) INDO' SOMBO dan P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALA RUBAK telah mengakui tanah sengketa bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut, sehingga YOHANA RATTE (A) INDO' SOMBO dan P. BALA RUBAK harus ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo dalam hal ini sebagai Tergugat III dan Tergugat IV ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUSA TODING, DANIEL BOTONG, P. DUDUNG PARINDING, M. MANDA'** menerangkan bahwa yang menguasai obyek sengketa yaitu ANDARIAS LEPPANG (Tergugat I) dan isterinya INDO' SASSUNG (Tergugat II), sedangkan Tergugat III, YOHANA RATTE dan Tergugat IV, P. BALA RUBAK tidak pernah kuasai obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terdapat persesuaian keterangan saksi-saksi para Tergugat mengenai penguasaan obyek sengketa yang diterangkan saksi **THOMAS RATTE, MAMBA, dan BINE** dimana tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh ANDARIAS LEPPANG (Tergugat I) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan atau apa yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum seperti yang diatur didalam Pasal 1365 KUHPdata, dan disebutkan pula dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 bahwa definisi perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak-hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat (ketertiban umum) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan Tergugat III dan IV tersebut bukanlah melanggar hak subyektif orang lain terutama mengenai hak kebendaan yang dimiliki oleh orang lain maupun bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum oleh karena tidak terjadi bentuk perbuatan penguasaan atas tanah obyek sengketa, sehingga dengan demikian Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dilepaskan dari tuntutan petitum gugatan dan pula tidak tunduk pada putusan dalam perkara ini, sehingga majelis hakim akan menyempurnakan dan memperbaiki petitum gugatan para Penggugat yang akan disebutkan didalam amar putusan nanti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV yaitu bukti surat yang diberi tanda T.III.1 s/d T.III.15 dan bukti yang diberi tanda T.IV.1 s/d T.IV.16 menjadi tidak relevan dengan perkara ini dan haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, dalil-dalil gugatan para Penggugat yang didukung oleh alat bukti saksi maupun surat tidak dapat dilumpuhkan oleh alat bukti para Tergugat khususnya alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, dimana antara keterangan saksi-saksi tidak bersesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan untuk mengungkap fakta mengenai asal-usul dan penguasaan atas tanah objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas maka telah terungkap fakta bahwa tanah objek sengketa yang bernama PA'PA'LAKAN RANTEBULAAN merupakan Tanah Panglili'na yang dibuka oleh PALILU dan RATTE yang dikuasai secara turun temurun oleh PALILU beserta keturunannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah objek sengketa yang bernama PA'PA'LAKAN RANTEBULAAN merupakan Tanah Panglili'na yang dibuka oleh PALILU dan RATTE kemudian diteruskan digarap anak PALILU kemudian PONNO PADANG IRING dan SAPAN maka tanah tersebut secara turun temurun telah dikuasai oleh PALILU sampai keturunannya, sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek sengketa sekarang tidak mempunyai alas hak atas tanah sengketa dan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah objek sengketa yang bernama PA'PA'LAKAN RANTEBULAAAN yang terletak di Padang Iring, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara :Tanah milik Bangla dan Aman Pali ;-----

- Sebelah Timur dengan : Tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan milik Tongkonan Rantebulaan ;-----

- Sebelah Selatan dengan : Tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan milik Tongkonan Rantebulaan ;-----

- Sebelah Barat dengan : Tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan milik Tongkonan Rantebulaan ;-----

adalah tanah milik Tongkonan Rantebulaan yang dikuasai secara turun temurun dimana para Penggugat adalah keturunan dari Palilu dan Ratte yang berhak memilikinya ;-----



- Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;-----
- Bahwa oleh karena penguasaan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum maka para Tergugat tersebut atau siapa saja haruslah mengeluarkan tanamannya yang ada diatas tanah objek sengketa dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa beserta tanaman milik para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban dan tanpa syarat serta seketika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka petitum gugatan para Penggugat mengenai hal-hal yang telah terbukti tersebut, oleh karenanya petitum gugatan haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat mengenai sita jaminan haruslah ditolak oleh karena Pengadilan Negeri Makale tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan mengenai putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, Verset dan Kasasi haruslah ditolak oleh karena selain tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diatur didalam pasal 191 ayat (1) R.Bg juga tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;-----

Menimbang, bahwa petitum gugatan mengenai pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena tidak diperinci dan pula tidak dibuktikan mengenai ganti rugi tersebut dipersidangan, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dwangsom (uang paksa) adalah hak diskresioner dari Hakim dan telah ternyata bahwa tanah obyek sengketa yang bernama PA'PA'LAKAN RANTEBULAAN tersebut dapat dieksekusi riel maka petitum gugatan para Penggugat yang menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut secara keseluruhan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya, maka oleh karena itu gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya dan berada pada pihak



yang kalah maka biaya perkara ini dibebankan kepada para
Tergugat I dan Tergugat II yang jumlahnya akan ditetapkan nanti
dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan berkaitan dengan perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk
seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk
sebagian ;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa
bernama **PA'PA'LAKAN RANTEBULAAN** yang terletak di
Padang Iring, Kelurahan Padang Iring, Kecamatan Rantetayo,
Kabupaten Tana Toraja, **seluas \pm 1.500 M²** dengan batas-
batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara dengan :Tanah milik Bangla dan
Aman Pali ;----
 - Sebelah Timur dengan :Tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan
milik Tongkonan
Rantebulaan ;-----
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah Pa'pa'lakan Rantebulaan
milik Tongkonan
Rantebulaan ;-----



- Sebelah Barat dengan : Tanah Pa'pa'lanan Rantebulaan
milik Tongkonan Rantebulaan,
**adalah tanah milik Tongkonan
Rantebulaan**

- Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik dari **TONGKONAN RANTEBULAAN** yang berhak atas tanah obyek sengketa ;-----

- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera mengeluarkan tanamannya yang ada di atas tanah obyek sengketa serta menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban dan tanpa syarat serta seketika ;-----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 676.000,-
(Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **SELASA** tanggal **8 September 2009** oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIUS CHRISTIAN H, SH** dan **DJULITA TANDI MASSORA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 15 September 2009 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YULIANA AMPULEMBANG, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

= YULIUS CHRISTIAN H, SH.=
SH.=

= SUTISNA SAWATI,

= DJULITA TANDI MASSORA, SH.=

Panitera Pengganti, _



= YULIANA AMPULEMBANG,

SH. =

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya HHK | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 635.000,- |

3. Redaksi/ Materai	Rp. 11.000,-
---------------------	--------------

Jumlah Rp.676.000,-(Enam ratus tujuh puluh enam
ribu rupiah)